



PUTUSAN
NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili, perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Asparaga Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Analis Divisi Pemasaran Dana pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go di Manado (Mantan Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit Pada PT Bank Sulut Go Cabang Limboto tahun 2014 s.d 2016);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nazir Talib Dj, S.H., M.H., CIL., dan Frengki Uloli, S.H. Pada Kantor Nazir Djibran Associates Law Firm, beralamat di Jl. Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 14 April 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Mei 2022 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Mei 2022, Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto, tanggal 8 April 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-09/LIMBO/Ft.1/11/2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, saksi ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada PT. Bank SulutGo, saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Bank SulutGo Cabang Limboto

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 2 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu *melakukan proses analisa kredit terhadap pengajuan kredit investasi dan modal kerja yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji (selanjutnya disebut ketiga debitur) yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, sehingga ketiga debitur menerima fasilitas kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp23.300.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa awalnya saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur dari PT. Putri Sinar Buana dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama sekitar bulan Februari Tahun 2015 mengunjungi Kantor

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 3 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat PT. Bank Sulut Go di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan maksud untuk mengajukan proposal permohonan kredit guna pengembangan usaha PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama, dimana PT. Putri Sinar Buana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri arang tempurung dan bidang perdagangan komoditi hasil pertanian dan perkebunan serta kehutanan bukan kayu, sedangkan UD. Agro Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan (jual-beli) komoditi agro yakni arang tempurung, kemiri, cengkeh, cabe, jagung, damar, getah pinus. Adapun rencana kegiatan pengembangan usaha PT. Putri Sinar Buana adalah untuk memproduksi karbon aktif dan bricket sedangkan UD. Agro Pratama adalah untuk memproduksi arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin walaupun PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama belum berpengalaman dalam memproduksi karbon aktif, arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin tersebut.

Bahwa saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH ketika berada di Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go bertemu dengan salah satu staf ahli Direksi Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yaitu Sdr. ANWAR PANAWAR (telah meninggal dunia) lalu melalui Sdr. ANWAR PANAWAR saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dipertemukan dengan saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan dalam pertemuan tersebut saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH menyerahkan proposal permohonan kreditnya kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE namun menurut saksi ALBERT HANY KALOH, SE proposal permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH masih terdapat banyak kekurangan karena harus dilengkapi dengan ijin usaha, analisis dampak lingkungan (amdal) dan agunan, selain itu saksi ALBERT HANY KALOH, SE menyampaikan khusus untuk kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go di Manado. Selain bertemu dengan saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH diperkenalkan juga oleh Sdr. ANWAR PANAWAR dengan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Sulut Go yang pada saat itu bertemu di lift ketika saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH akan meninggalkan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo oleh saksi NOVI VENTJE BERTI

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 4 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIGIS, SE. MM, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH di ajak keruangannya, setelah berada di ruangan tersebut saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM menelpon saksi ALBERT HANY KALOH, SE untuk datang ke ruangnya lalu setelah saksi ALBERT HANY KALOH, SE tiba di ruangan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM menyampaikan kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, bahwa saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH akan mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank Sulut Go, selanjutnya oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH untuk mempresentasikan kegiatan usaha dan prospek bisnisnya untuk pengembangan usaha karbon aktif dan bricket dan arang tempurung termasuk rencana ekspor karbon aktif dan bricket PT. Putri Sinar Buana, setelah presentase tersebut dilakukan menurut saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM bahwa prospek bisnis saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bagus dan peluang ekspor sangat terbuka serta melimpahnya bahan baku batok kelapa di Gorontalo sebagai bahan baku kegiatan usahanya mereka, kemudian saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM menyampaikan bahwa Kantor Pusat PT. Bank SulutGo akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan melihat kegiatan usaha saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, padahal dalam rencana kegiatan pengembangan usaha tersebut PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama belum berpengalaman dalam memproduksi karbon aktif, bricket dan arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin dan pemberian kredit kepada perusahaan dimana pengelolanya belum mempunyai pengalaman di bidang usahanya dan kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dikuasai oleh Bank serta calon debitur untuk kredit besar yang belum dikenal oleh Bank atau Bank belum berpengalaman terhadap sektor usaha calon debitur tersebut adalah salah satu pemberian kredit yang harus dihindari dan dilarang, sehingga pemberian kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertentangan dengan :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 5 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab II Prinsip Kehati-hatian kredit angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2015 saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR berkunjung ke Gorontalo, dimana sebelum ke Gorontalo saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM terlebih dahulu telah memerintahkan kepada saksi HASNA USMAN melalui sambungan telepon untuk untuk menemui salah satu calon debitur yaitu saksi ARFAN IGIRISA sekaligus melihat kegiatan usahanya dan pada saat saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR tiba di Gorontalo kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNA USMAN dan saksi TAUFIQ HARUN selaku Analis Kredit pada seksi Pemasaran/Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha saksi ARFAN IGIRISA, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan sekaligus ke lokasi usaha saksi SULEMAN MUSDJAMA selaku Pemilik UD. Fujji oleh karena sebelumnya pada waktu dan tempat yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2015 saksi SULEMAN MUSDJAMA pernah bertemu Sdr. ANWAR PANAWAR dalam rangka pengajuan kredit pengembangan kegiatan usaha saksi SULEMAN MUSDJAMA berupa peningkatan kapasitas usaha dagang komoditi pertanian dan perkebunan;

Bahwa kunjungan ke lokasi usaha ketiga calon debitur tersebut yang dilakukan oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR disaat ketiga debitur belum mengajukan mengajukan permohonan kreditnya pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan saksi ALBERT HANY KALOH, SE serta saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM adalah bagian dari Komite Kredit untuk kewenangan pemutusan kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada kantor pusat PT. Bank SulutGo, hal ini bertentangan dengan :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II [Prosedur Bab XIII Tata Tertib Komite Kredit Point No. 13.3](#) yaitu Komite Kredit bila diperlukan diperkenankan meninjau usaha sejenis untuk peminjaman dan tidak diperkenankan melakukan peninjauan on the spot ke usaha calon debitur/debitur dimaksud.

Bahwa setelah melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon ketiga debitur tersebut Terdakwa, saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, Sdr. ANWAR PANAWAR, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta untuk meninjau salah satu tempat yang akan dijadikan lokasi pengembangan usaha bricket dan karbon aktif saksi ARFAN IGIRISA yang terletak di Jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang rencananya akan dibeli dengan dana kredit investasi, setelah melihat lokasi pengembangan usaha saksi ARFAN IGIRISA di Jakarta, kemudian saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH merekomendasi kepada Terdakwa saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR, untuk mengunjungi CV. Cigodeg Tehnik selaku pihak Penyedia mesin bricket, karbon aktif, pembakar arang dan oven arang yang berada di Kota Bandung untuk melihat proses pembuatan mesin tersebut. Ketika tiba di Kota Bandung tepatnya di bengkel CV. Cigodeg Tehnik, Terdakwa bersama para saksi dari karyawan PT. Bank SulutGo, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertemu dengan saksi PIPIN DJUNAEDI yang seolah-olah mengaku sebagai Direktur CV. Cigodeg Tehnik padahal CV. Cigodeg Tehnik adalah merupakan milik Sdr. H. Sunaryadi yang kegiatan usahanya adalah bengkel untuk pembuatan konstruksi baja, spare part mesin tekstil yang dikerjakan dengan mesin bubut yang izin usahanya sudah tidak berlaku lagi namun tempat usahanya disewa oleh saksi PIPIN DJUNAEDI untuk jasa pembuatan mesin bricket, karbon aktif, pembakar arang dan oven arang dan pada saat dikunjungi oleh Terdakwa bersama para saksi dari karyawan PT. Bank SulutGo di bengkel tersebut

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 7 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



sedang mengerjakan pembuatan mesin karbon aktif yang dipesan oleh Koperasi Cimerak yang berdomisili dipangandaran namun saksi PIPIN DJUNAIDI berpesan kepada salah satu tenaga admin dibengkel tersebut yaitu saksi GANJAR NURDIANSYAH jika ditanya oleh pihak bank sulut terkait mesin yang sedang dibuat di bengkel tersebut agar disampaikan mesin tersebut adalah pesanan dari Gorontalo, setelah melakukan kunjungan tersebut saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR kembali pulang ke Manado sedangkan Terdakwa bersama saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pulang ke Gorontalo.

Bahwa berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit, pengertian Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usaha guna meningkatkan/mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sedangkan Kredit Investasi adalah Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan dalam rangka :*

- 1) *Rehabilitasi yaitu untuk membiayai penggantian mesin-mesin lama yang telah rusak dengan mesin baru (teknologi sama), ataupun rehabilitasi bangunan pabrik/tempat usaha.*
- 2) *Modernisasi yaitu membiayai penggantian mesin lama seluruhnya dengan mesin baru (teknologi berbeda), ataupun modernisasi bangunan pabrik/tempat usaha.*
- 3) *Ekspansi/perluasan yaitu membiayai penambahan mesin-mesin yang telah ada dengan mesin-mesin baru ataupun ekspansi untuk bangunan/tanah pabrik/tempat usaha.*
- 4) *Relokasi Pabrik yaitu untuk membiayai pemindahan lokasi pabrik secara keseluruhan, dari suatu tempat ke tempat lainnya yang lokasinya lebih tepat.*

dan berdasarkan *Bab II. Prinsip Kehati-hatian point 2.1 Prinsip kehati-hatian perkreditan huruf c. Self Financing yaitu Setiap pemberian fasilitas kredit, pada prinsipnya nasabah wajib menyediakan dana sendiri (self*

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



financing). Besarnya persentase kredit diluar program ditetapkan sbb :

- 1) Kredit Modal Kerja umum, Self Financinya berupa Aktiva Lancar Tahun Laporan keuangan terakhir;
- 2) Kredit modal kerja kontraktor maksimal 90 % dari kebutuhan modal kerja dan self financing/share minimal 10%;
- 3) Kredit Investasi maksimal 75% dari biaya proyek dan besarnya Self Financing/share minimal 25%.

Bahwa saksi ARFAN IGIRISA barulah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 25 Mei 2015 berupa kredit modal kerja sebesar Rp. 10.284.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan kredit investasi sebesar Rp. 14.535.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan diantaranya yaitu :

1. Akta pendirian PT. Putri Sinar Buana
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo
5. Total aset yang dimiliki PT. Putri Sinar Buana berupa foto copy 6 (enam) sertifikat tanah dan bangunan yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat tanah no. 165 luas 258 M²;
 - b. Sertifikat tanah dan bangunan no. 465 luas tanah 2.879 M² dan bangunan 390 M²;
 - c. Sertifikat tanah no. 278 luas 974 M²;
 - d. Sertifikat tanah no. 524 luas 2.574 M²;
 - e. Sertifikat tanah no. 300 luas 687 M²;
 - f. Sertifikat tanah dan bangunan no. 486 luas tanah 1.015 M²; dan bangunan 180 M²;

Dengan tujuan investasi diantaranya untuk pembangunan pabrik, gudang dan pengadaan mesin bricket dan karbon aktif. Sedangkan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag baru mengajukan permohonan kredit usaha sebesar Rp. 7.912.150.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kredit investasi dan modal kerja pada PT. Bank

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulut Go Cabang Limboto pada tanggal 11 Juni 2015 dengan agunan kepemilikan aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur :45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah : Dunggala, An. DJENI LIMONU
2. Sertifikat Hak Milik No. 99, surat ukur :444/1986, luas tanah 7.921 M², Lokasi tanah : Ayula Timur, An. JOLLY RANTI
3. Sertifikat Hak Milik No. 96, surat ukur :15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah : Ayula Timur, An. HARUNA DAMATI
4. Sertifikat Hak Milik No. 1017, surat ukur :50/1999, luas tanah 734 M², Lokasi tanah : Heledulaa Utara, An. ROSFIN NGABITO merupakan isteri saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag
5. Sertifikat Hak Milik No. 52, surat ukur : 00052/Bohusami/2014, luas tanah 846 M², Lokasi tanah : Desa Bohusami Kec. Gentuma Raya, An. ROSFIN NGABITO

Padahal 3 (tiga) diantara Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 143, No.99 dan Sertifikat Hak Milik No. 96 yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag sebagaimana tersebut di atas bukanlah miliknya dan pemilik tanah tidak mempunyai kepentingan langsung dengan usaha yang akan dibiayai oleh kredit PT. Bank SulutGo namun dijadikan agunan dalam pengajuan kreditnya pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab IX Kebijakan Agunan dan Asuransi 9.2 Kriteria Agunan / Jaminan yaitu :

4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank;
5. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung adalah :
 - a. Apabila pemilik jaminan merupakan perorangan, yang juga merupakan :
 1. Pengurus dari suatu Badan Usaha (Badan Hukum) perusahaan penerima kredit tersebut;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 10 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu pula saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag melampirkan laporan keuangan UD. Fujji tahun 2013 dan 2014 dan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Gudang yang rencananya akan dibangun dengan menggunakan dana kredit investasi dari PT. Bank SuluGo Cabang Limboto, adapun kebutuhan investasi yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag yaitu pembangunan gudang, pembelian tanah dan mesin untuk usaha meubel senilai Rp7.150.900.000,00 (tujuh milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan salah satu tujuan penggunaan dana kredit Investasi yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag untuk pembelian tanah senilai Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah Investasi yang tidak dapat dibiayai dengan dana kredit dari PT. Bank SulutGo, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab V B. Lingkup Analisa Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu untuk biaya tanah dan biaya pendahuluan tidak boleh dibiayai dengan kredit.*

Bahwa saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, baru mengajukan proposal permohonan kredit investasi sebesar Rp. 4.815.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto pada tanggal 26 Juni 2015, dengan melampirkan aset kepemilikan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit investasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 01216 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo, luas 200 M²
2. Sertifikat Hak Milik No. 58 an. NAZIR ASIKIN MOODOETO Luas 20.000 M² Desa Saripi/Balate Jaya Kec. Paguyaman
3. Sertifikat Hak Milik No. 1466 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota. Gorontalo, luas 376 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 m²

Dimana salah satu aset berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 11 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² bukanlah miliknya dan pemilik tanah tidak mempunyai kepentingan langsung dengan usaha yang akan dibiayai oleh kredit PT. Bank SulutGo, sehingga pengajuan Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA sebagai agunan dalam pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab IX Kebijaksanaan Agunan dan Asuransi 9.2 Kriteria Agunan / Jaminan yaitu :*

- 4. *Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank;*
- 5. *Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung adalah :*
 - a. *Apabila pemilik jaminan merupakan perorangan, yang juga merupakan :*
 - 1. *Pengurus dari suatu Badan Usaha (Badan Hukum) perusahaan penerima kredit tersebut;*

Selain itu sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² rencananya akan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH beli dengan menggunakan dana kredit investasi dan dijadikan salah satu tujuan penggunaan dana kredit Investasi yakni senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah Investasi yang tidak dapat dibiayai dengan dana kredit dari PT. Bank SulutGo, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab V B. Lingkup Analisa Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu untuk biaya tanah dan biaya pendahuluan tidak boleh dibiayai dengan kredit.* Sedangkan terkait dengan kebutuhan investasi untuk harga pembelian mesin pembakar arang dan oven arang dalam proposal permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH berdasarkan faktur penawaran harga dari CV. Cigodeg Tenik, dimana sebelumnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2015 setelah saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bersama Terdakwa, saksi ALBERT HANY KALOH, SE,

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 12 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan saksi ARFAN IGIRISA mengunjungi bengkel CV. Cigodeg Tehnik di Bandung, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melakukan kesepakatan harga untuk jual beli 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang hanya senilai Rp584.970.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH sudah termasuk biaya pengiriman sampai di Gorontalo sekaligus perakitan mesin ketika tiba di Gorontalo, namun saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH meminta kepada saksi PIPIN DJUNAEDI untuk menggelembungkan (mark up) harga pembelian mesin 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang dalam faktur penawaran harga, lalu oleh saksi PIPIN DJUNAEDI memerintahkan saksi GANJAR NURDIANSYAH untuk membuat faktur penawaran harga 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang menjadi senilai Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang seolah-olah dibuat pada tanggal 02 Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin Pembakar Arang tempurung kelapa IDR 960.000.000,00 yang terdiri dari :
 - Pirolisis 2 unit
 - Temporary & cooling stroge 2 unit @8000-10.000 kg
 - Pipe For Liq Smoke 1 set
 - Cold water Stroge Means for the condensation 1 set
 - Distillation Facilities 1 set
- b. Rotary Oven IDR 975.000.000,- yang terdiri dari :
 - Stroge 800 mm x 10.000 mm
 - Continue Sistem per batch 900-1000 kg
 - Automatic Thermo Control
 - Pipe & Pipe line

Dan dalam pengajuan kredit investasi untuk pembelian mesin pembakar arang dan oven arang hanya terdapat 1 (satu) harga penawaran dari CV. Cigodeg Tehnik, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go; 6.1. Prosedur Kredit Korporate; C. Permohonan Kredit Korporat ;Point h. Daftar*

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 13 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan peralatan yang ada dan diperlukan berikut minimal 2 (dua) penawaran mesin/peralatan serta proses produksinya (untuk kredit investasi berikut modal kerjanya).

Bahwa setelah proposal permohonan kredit ketiga debitur tersebut telah diterima oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto oleh saksi HASNA USMAN, S.Sos berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit dan melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) ke lokasi usaha masing-masing ketiga debitur tersebut, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku I Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yaitu permohonan Kredit yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA adalah kredit korporat sedangkan kredit yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.AG dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO adalah kredit usaha menengah dimana proses penelitian/verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) ke lokasi usaha ketiga debitur tersebut salah satunya adalah dilakukan penelitian data agunan utama/tambahan, mengenai bentuk, jenis agunan nilainya, keabsahan bukti kepemilikan disertai sketsa lokasi dan photo yang dilakukan oleh bagian/seksi operasional PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, namun kenyataannya seksi operasional tidak dilibatkan dalam penilaian agunan milik saksi ARFAN IGIRISA, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.AG dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH, karena Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit yang menyerahkan blangko untuk digunakan dalam penilaian agunan berupa Surat Informasi Harga Tanah kepada ketiga debitur tersebut, sehingga yang melakukan penilaian agunan adalah ketiga debitur dengan menggelembungkan (mark up) harga satuan tanah dan bangunan dimasing-masing lokasi agunan yang akan dijaminkan dalam pengajuan kredit di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, selanjutnya Surat Informasi Harga Tanah yang harga satuannya telah digelembungkan (mark up) harganya oleh ketiga debitur tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa lalu berdasarkan surat Informasi harga tanah tersebut Terdakwa membuat Berita Acara Taksasi Jaminan dimana seolah-olah Terdakwa dan saksi TAUFIQ HARUN selaku Analis Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 14 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Limboto telah melakukan penelitian agunan beserta nilai agunan milik ketiga debitur dan hal tersebut diketahui oleh saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto padahal kewenangan untuk melakukan penilaian agunan adalah seksi Operasional bukan seksi Pemasaran Kredit, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu :Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti & menilai agunan utama/tambahan*, selanjutnya hasil analisa kredit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi TAUFIQ HARUN termasuk Berita Acara Taksasi Jaminan milik para ketiga debitur tersebut akan diinput dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) namun karena Terdakwa bersama saksi TAUFIQ HARUN belum memahami cara penginputan data ke Perangkat Analisa Kredit (PAK) sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi HASNA USMAN sekaligus meminta pendampingan Analis Kredit dari Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado untuk penginputan data dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK), sehingga berdasarkan permintaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tersebut saksi ALBERT HANY KALOH, SE memerintahkan para analis kredit pada Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat PT. Bank SulutGo Manado untuk melakukan pendampingan penginputan data Perangkat Analisa Kredit (PAK) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto terhadap pengajuan kredit ketiga debitur yaitu saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E untuk pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi ROCKY SASIA untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2015 setelah mendapat perintah dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE maka saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA tiba di Gorontalo untuk melakukan pendampingan penginputan data Perangkat Analisa Kredit (PAK) atas pengajuan kredit ketiga debitur tersebut di Cabang Limboto, dimana besok

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 15 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi ALBERT HANY KALOH, SE menyusul datang ke Gorontalo di Kantor Cabang Limboto dan ketika berada di Kantor Cabang Limboto saksi ALBERT HANY KALOH, SE melakukan interview kepada saksi ARFAN IGIRISA, dimana pada saat itu saksi ALBERT HANY KALOH, SE meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA untuk menyampaikan laporan keuangan PT. Putri Sinar Buana yang telah diaudit oleh akuntan publik dan menghubungi akuntan publik yang berada di kota Manado atas nama ARIESMAN dan meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA harus adanya Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) terhadap pengembangan usaha Karbon Aktif, Briket dari Universitas Sam Ratulangi serta meminta juga kepada saksi ARFAN IGIRISA untuk menyerahkan laporan penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA menggunakan Appraisal Independen dan mencari Appraisal melalui Sdr. Alm. ANWAR PANAWAR (meninggal dunia), atas arahan dan petunjuk dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE tersebut maka saksi ARFAN IGIRISA meminta bantuan kepada saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM untuk membuat laporan keuangan tahun 2013 dan tahun 2014, dimana data-data pendukung yang diserahkan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM berupa buku kas umum, rekening koran bank, daftar inventaris dan daftar persediaan akhir barang pada tahun 2014 adalah Perusahaan Putri Sinar Buana yang masih berbentuk Comanditaire Venndotshap (CV) belum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) oleh karena berdasarkan akta pendirian Perusahaan Putri Sinar Buana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 22 April 2015, sehingga laporan keuangan yang dibuat tanpa memastikan kebenaran data – data pendukung tersebut oleh saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM adalah Perusahaan Putri Sinar Buana masih berbentuk Comanditaire Venndotshap (CV) bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang secara *entitas* (badan hukum) yang berbeda, adapun saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM hanya membuat laporan keuangan CV. Putri Sinar Buana untuk tahun 2014 saja, lalu laporan akhir keuangan tersebut diserahkan kepada staf Kantor Akuntan Publik dari Drs. ARIESMAN AULY yaitu saksi FERDY HOLIM untuk dilakukan audit dan berdasarkan laporan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ariesman Auly untuk CV. Putri Sinar Buana Nomor : 08/AU/GT/2015 tanggal 25 Juni 2015 diantaranya yakni “*Laporan Keuangan CV. Putri Sinar Buana untuk tahun yang berakhir*

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 16 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2013 tidak diaudit ", hal ini bertentangan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab VI Prosedur Kredit Korporat C. Permohonan Kredit Korporat huruf f yaitu Laporan Keuangan & Penjualan perusahaan/pemohon 2 (dua) periode terakhir (audited). Adapun terkait Studi Kelayakan (Feasibility Study) terhadap pengembangan usaha Karbon Aktif, Briket, saksi ARFAN IGIRISA meminta Studi Kelayakan (Feasibility Study) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado dimana berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian Manajemen dan Pengkajian Pembangunan (LMPP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) sebagaimana surat nomor: 294/LMPP-FE/II/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Usaha Industri Kelapa Terpadu Karbon Aktif, Briket dan Produk Ikutan Lainnya yakni kebutuhan lahan pabrik senilai Rp6.192.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Sertifikat tanah dan bangunan no. 2931 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga sebesar Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah)
- b. Sertifikat tanah dan bangunan no. 00464 Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan harga Rp1.192.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah)

Sedangkan kebutuhan gedung, mesin dan peralatan pabrik sebesar Rp16.022.000.000,00 (enam belas milyar dua puluh dua juta rupiah), dimana berdasarkan Studi Kelayakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) untuk harga 1 (satu) unit Mesin Briket senilai Rp937.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin karbon aktif senilai Rp1.747.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun terkait penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kreditnya menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain setelah Sdr. Alm. ANWAR PANAWAR memberikan nomor telepon Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan kepada saksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 17 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN IGIRISA, sehingga penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan untuk melakukan penilaian aset milik saksi ARFAN IGIRISA bukan berdasarkan penunjukan oleh PT. Bank Sulut Go melainkan ditunjuk oleh saksi ARFAN IGIRISA, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab XV 15.5 Penilaian Agunan "1. Penilaian Agunan dilakukan oleh Tim Penilai Internal Bank dan atau oleh pihak Eksternal Bank yaitu Perusahaan Penilai Independent yang ditunjuk oleh Bank atau telah terdaftar sebagai rekanan di Bank, dan berdasarkan penilaian Tim Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan jumlah Keseluruhan Nilai Pasar aset untuk 6 (enam) aset milik saksi ARFAN IGIRISA adalah Rp23.225.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi Rp15.112.000.000,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta rupiah), adapun yang melakukan penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA dilapangan adalah saksi MUH. RIZAL MAHANGGI, ST, MT dan saksi KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn, dimana penilaian aset di lokasi 1 (satu) yang terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Objek Penilaian berupa tanah dan bangunan rumah tinggal serta gudang. Luas Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa seluas 258 M², bangunan rumah tinggal seluas 450 M², Sertifikat Hak Milik No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo seluas 2.879 M², dan Sertifikat Hak Milik No. 00464 atas nama Irawaty Pomulo seluas 3.279 M². Jumlah keseluruhan luas tanah 6.416 M² dengan total Nilai Pasar sebesar Rp10.049.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp7.034.300.000,00 (tujuh milyar tiga empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun bangunan-bangunan (rumah tinggal dan gudang) seluas 3.019 M² dengan total Nilai Pasar sebesar Rp8.737.753.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi Rp5.426.520.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Fasilitas dan sarana pelengkap dengan Nilai Pasar Sebesar Rp647.591.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp361.669.000,00 (tiga ratus enam puluh

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 18 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) , sehingga Total Nilai Pasar Aset Lokasi 1 (satu) adalah Rp19.434.344.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp12.638.621.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun kenyataannya penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dilakukan di lokasi 1 (satu) terdapat tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 450 M² yang tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa maupun Sertifikat Hak Milik No. No. 00464, No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo, sehingga seharusnya total penilaian aset milik saksi ARFAN IGIRISA di lokasi 1 (satu) tidak sebesar Nilai Pasar yaitu Rp19.434.344.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ataupun sebesar Nilai Likuidasi yaitu Rp12.638.621.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), selain itu pula dalam laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan terhadap aset milik saksi ARFAN IGIRISA pada lokasi 1 (satu) terdapat kesalahan perhitungan yaitu dimana harga tanah yang berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi dikalikan total luas tanah dalam lokasi 1 (satu) yaitu seluas 6.416 M² seharusnya maksimal penilaian sebesar Rp.6.416.000.000,00 (enam milyar empat ratus enam belas juta rupiah) namun dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan senilai Rp10.049.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta rupiah). Sedangkan terkait dengan kebutuhan investasi berupa pengadaan mesin bricket dan karbon aktif saksi ARFAN IGIRISA pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2015 setelah saksi ALBERT HANY KALOH bersama saksi ARFAN IGIRISA, Terdakwa dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH mengunjungi bengkel CV. Cigodeg Tehnik di Bandung, saksi ARFAN IGIRISA melakukan kesepakatan harga untuk jual beli 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif senilai Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan saksi PIPIN DJUNAEDI namun saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN DJUNAEDI untuk menggelembungkan harga pembelian mesin 1 (satu) unit mesin bricket dan karbon aktif serta alat-alat lainnya dalam

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 19 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur penawaran harga sesuai dengan proposal permohonan kredit yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada PT. Bank Sulut Go, selanjutnya saksi PIPIN DJUNAEDI memerintahkan kepada saksi GANJAR NURDIANSYAH untuk membuat faktur penawaran harga 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif serta alat-alat lainnya sesuai dengan permintaan saksi ARFAN IGIRISA yang seolah-olah dibuat pada tanggal 02 Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) set Briket Arang sebesar Rp2.137.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit crane sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
3. 4 (empat) unit hand lift sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. 1 (satu) unit forklip sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) unit genset sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
6. 1 (satu) unit truck scale sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)
7. 1 (satu) set mesin karbon aktif sebesar Rp3.047.500.000,00 (tiga milyar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

dan dalam pengajuan kredit investasi untuk 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif serta alat-alat lainnya sebagaimana tersebut di atas hanya terdapat 1 (satu) harga penawaran dari CV. Cigodeg Tehnik, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go; 6.1. Prosedur Kredit Korporate; C. Permohonan Kredit Korporat ;Point h. Daftar mesin dan peralatan yang ada dan diperlukan berikut minimal 2 (dua) penawaran mesin/peralatan serta proses produksinya (untuk kredit investasi berikut modal kerjanya). Selain itu pula untuk memenuhi kewajiban saksi ARFAN IGIRISA menunjuk konsultan independent untuk mengawasi pelaksanaan perkembangan proyek dan menyusun berita acara perkembangan proyek, khusus kredit di atas Rp.10 Milyar

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 20 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit huruf d. Kredit Koporat, saksi ARFAN IGIRISA seolah-olah telah menunjuk saksi GANJAR NURDIANSYAH sebagai Pengawas Teknis Pabrik Karbon Aktif dan Bricket PT. Putri Sinar Buana yang mempunyai tugas :

- Permesinan
- Pengolahan produksi
- Packaging
- Standarisasi mutu produk
- Maintenance mesin dan peralatan
- Pendidikan dan pelatihan bagi operator
- Pendampingan dan asistensi teknis
- Pengembangan pasar produk
- Penerapan teknologi informasi dan
- Riset and development

melalui Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PT. PSB/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Quality Control dan Pengawas Teknis tanpa sepengetahuan saksi GANJAR NURDIANSYAH dan kenyataannya bahwa yang membuat mesin bricket dan karbon aktif milik saksi ARFAN IGIRISA bukanlah CV. Cigodeg Tehnik melainkan CV. Star Engineering yang pemiliknya adalah saksi AHMAD DWI SETYAWAN atas permintaan dari saksi PIPIN DJUNAEDI dan CV. Cigodeg Tehnik tidak menjual peralatan berupa crane, hand lift, forklip dan genset sebagaimana dalam faktur penawaran.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pendampingan penginputan data dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) di Cabang Limboto dari para Analis pada Divisi Kredit Bisnis yakni saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E, dan saksi ROCKY SASIA terhadap untuk pengajuan kredit ketiga debitur tersebut, pihak PT. Bank SulutGo Cabang Limboto mencetak Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang ditanda tangani oleh Analis Kredit/Pemasaran 1 yaitu saksi TAUFIQ HARUN

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 21 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Analis Kredit/Pemasaran II yaitu saksi LORINZA KALUKU dan disetujui Terdakwa. Adapun dalam pengajuan kredit investasi PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji dan UD. Agro Pratama total pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% sedangkan 30% pembiayaan sendiri (self financing) dari debitur dan berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 24 Juni 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto Cost Of Project Investasi untuk PT. Putri Sinar Buana sebagai berikut :

1. Gedung Pabrik harga beli sebesar Rp3.350.000.000,00, (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu milyar lima juta rupiah).
2. Gudang harga beli sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
3. Kantor Pabrik harga beli sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp126.000.000,00.
4. Mesin-mesin harga beli sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp3.983.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp1.707.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah).
5. Crane harga beli Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
6. Truck harga beli Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 22 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- 7. Forklift truck harga beli Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta
- 8. rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
- 9. Conveyor harga beli Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 10. Hand Pallet Jacks harga beli Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 11. Genset 250 KVA harga beli Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Sedangkan Cost Of Project Investasi untuk UD. Fujji berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 24 Juni 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut :

- 1. Tanah harga beli sebesar Rp3.168.400.000,00, (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp2.217.880.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp950.520.000,00. (Sembilan ratus lima puluh juta luma ratus dua puluh ribu rupiah).
- 2. Gudang I harga beli sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3. Display & Etalase harga beli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

- 4. Kendaraan harga beli sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 5. Mesin-mesin harga beli sebesar Rp782.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp547.750.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp234.750.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6. Mobil Pick up 2 unit harga beli Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Adapun Cost Of Project Investasi untuk UD. Agro Pratama berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 03 Juli 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut :

- 1. Mesin pembakar arang harga beli sebesar Rp960.000.000,00, (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp288.000.000,00. (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 2. Mesin oven arang harga beli sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. Pembangunan gudang harga beli sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)

4. Lahan untuk gudang harga beli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit membuat pendapat terhadap pengajuan kredit ARFAN IGIRISA yang ditujukan kepada saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diusulkan dapat diberikan kredit modal kerja sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (revolving) dan diberikan kredit investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);
2. Pinjaman akan dijamin dengan agunan pokok berupa usaha komoditi dan agunan tambahan berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dengan nilai taksasi yang dilakukan penilai publik pung's zukarnain dan rekan sebesar Rp. 20.823.938.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa diusulkan pinjaman PT. Putri Sinar Buana untuk diproses lanjut dan mohon putusan.

Adapun terkait penilaian aset yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan terdiri dari 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) senilai Nilai Pasar Rp23.225.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berubah menjadi 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) senilai Rp. 20.823.938.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa menyatakan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh karena SHM No. 2931 yang terletak di Jalan Bugis, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sudah tidak dimasukkan sebagai agunan berdasarkan petunjuk saksi ALBERT HANY KALOH, SE kepada Terdakwa, selain itu adanya kesalahan perhitungan aset milik ARFAN IGIRISA di lokasi I dan terdapat tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 450 M² yang tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa maupun Sertifikat Hak Milik No. No. 00464, No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo yang terdapat dalam Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain tidak dilakukan evaluasi oleh Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab XV 15.5 Penilaian Agunan 2. Penunjukan kepada penilai Eksternal Bank dilakukan untuk pemberian kredit di atas 5 milyar hasil penilaian ekstern wajib dievaluasi oleh penilai intern dan hasil evaluasinya tidak boleh lebih besar dari hasil penilaian ekstern dan apabila hasil evaluasinya lebih besar dari hasil penilaian ekstern maka nilai yang dipakai adalah nilai terendah.*

Sedangkan terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, Terdakwa membuat pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (revolving) dan diberikan kredit investasi sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);
2. Pinjaman akan dijamin asuransi jiwa, kebakaran dan jaminan tambahan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik dengan nilai taksasi sebesar Rp4.607.293.500,00 (empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan jaminan dari nilai investasi sebesar Rp940.110.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah), total 113 % dari nilai plafond yang diusulkan.
3. Bahwa diusulkan pinjaman UD. Fujji dapat disetujui dan mohon putusan. Adapun untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH, Terdakwa membuat pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 26 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit Investasi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);

2. Diusulkan pinjaman tersebut dapat disetujui dan mohon putusan.

padahal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit ketiga debitur tersebut tidak menganut prinsip kehati-hatian yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go sebagaimana telah diuraikan di atas dan terkait kebutuhan Investasi PT. Putri Sinar Buana berupa pengadaan crane, hand lift, forklip dan genset selain hanya terdapat 1 (satu) penawaran harga hanya dari CV. Cigodeg Tehnik dan Terdakwa tidak memastikan bahwa CV. Cigodeg Tehnik menjual peralatan untuk kebutuhan investasi PT. Putri Sinar Buana berupa crane, hand lift, forklip dan genset padahal tugas serta wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha yaitu :

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit :
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
3. Meneliti SKK/SPPK;
4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.

Namun kenyataannya walaupun dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit ketiga debitur tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 27 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Terdakwa selaku Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”, Terdakwa tetap menyetujui permohonan kredit ketiga debitur tersebut dalam pendapatnya dan meneruskannya kepada saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, lalu oleh saksi HASNA USMAN dalam disposisinya mengajukan kredit ketiga debitur tersebut ke Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado oleh karena berdasarkan Peraturan Direksi No : 04/PBS-DIVKEP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Kewenangan PT. Bank Sulut Go kewenangan yaitu untuk memutus pemberian kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yang berada di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada tanggal 10 Juli 2015 berkas pengajuan kredit ketiga debitur diteruskan pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go dilengkapi dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto untuk memperoleh persetujuan atau putusan terhadap kredit ketiga debitur tersebut, adapun kewenangan pemutus akhir atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja milik saksi ARFAN IGIRISA yang telah diusulkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Direksi No : 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan PT. Bank Sulut Bab II Kewenangan Operasional, Kewenangan Operasional Perkreditan Point No. 2 Kewenangan Memutus Kredit adalah Direktur Utama yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM, sedangkan untuk kewenangan pemutus akhir atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja saksi SULEMAN MUSDJAMA yang telah diusulkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kredit Investasi saksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 28 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) adalah Direktur Pemasaran yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 berkas permohonan kredit ketiga debitur tersebut dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dikirim PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto telah diterima oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo pada Divisi Kredit Bisnis sebagaimana surat Nomor : 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, untuk dilakukan riview terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, lalu oleh saksi ALBERT HANY KALOH meneruskan berkas permohonan kredit ketiga debitur dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) kepada Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penilaian kepatuhan dan kepada Divisi Manajemen Resiko untuk dilakukan kajian scoring risiko kredit, kemudian hasil penilaian kepatuhan dan kajian scoring risiko diserahkan kembali kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, dimana dalam hasil kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA yaitu proses pemberian kredit wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku (BPP dan SOP), sedangkan terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, terdapat risiko kepatuhan yaitu *"dalam melakukan taksasi jaminan hanya dilaksanakan oleh Seksi Pemasaran Kredit/ bukan Seksi Operasional sehingga terkesan adanya benturan kepentingan"* hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu :*Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti & menilai agunan utama/tambahan.* Adapun riview yang dilakukan Divisi Kredit Bisnis terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja milik para saksi ketiga debitur dilakukan secara berjenjang dengan metode *desk to desk* (meja ke meja) dimulai dari Analis Kredit pada Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E untuk pengajuan kredit

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 29 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan saksi ROCKY SASIA untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, dimana seharusnya saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA sebelum melakukan rievw terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melakukan on the spot, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan, demikian pula sebelum melakukan rievw terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA seharusnya saksi ALBERT HANY KALOH, SE menugaskan saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur namun kenyataannya sebelum melakukan rievw terhadap pengajuan kredit ketiga debitur tersebut saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA tidak melakukan on the spot, wawancara dengan ketiga debitur tersebut dan saksi ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis tidak menugaskan kepada para Analis Divisi Kredit Bisnis PT. Bank Sulut Go untuk melakukan on the spot, wawancara dengan ketiga debitur tersebut, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf F2 Nomor 2 yaitu Analis Divisi Kredit Bisnis sebelum rievw dimungkinkan untuk melakukan on the spot, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan dan Bab VI Prosedur Kredit Korporat huruf D2 Lingkup Tugas Analis yaitu Analis Divisi Kredit Bisnis meliputi :*

1. *Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat setelah menerima PAK menugaskan analis untuk analisa lebih lanjut yaitu :*

- a. *Melakukan review atas PAK*
- b. *Melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur.*

Bahwa selanjutnya hasil rievw yang dilakukan ketiga analis pada Divisi Kredit Bisnis tersebut diserahkan kepada saksi MONALISA MANOPO selaku Pemimpin Departemen Kredit Comersial Cooperate, lalu hasil rievw saksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONALISA MANOPO diserahkan kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, dimana dalam melakukan rievew atas pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi ALBERT HANY KALOH, SE meminta kepada pihak Cabang Limboto untuk melakukan penilaian kembali terhadap agunan milik saksi ARFAN IGIRISA sebagai bahan pembanding terhadap penilaian agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan. Adapun untuk rievew yang dilakukan oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE terhadap pengajuan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, SE. MH diteruskan kepada saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran, dimana hasil rievew yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya menyetujui pemberian kredit kepada SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi dan modal kerja senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari :

- Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu 18 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Kredit Investasi Biasa dengan jangka waktu 18 Agustus 2015 s/d 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,-

Sedangkan hasil rievew yang dilakukan secara berjenjang terhadap pengajuan kredit MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, pada pokoknya menyetujui pemberian kredit dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa setelah pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, saksi ALBERT HANY KALOH, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 030/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nilai kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 31 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, sedangkan pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, setelah disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, saksi ALBERT HANY KALOH, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 032/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nilai kredit investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, walaupun saksi ALBERT HANY KALOH, SE telah menerima kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko terdapat risiko kepatuhan padahal salah satu tugas dan tanggung jawab Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi ALBERT HANY KALOH, SE sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Organisasi PT. Bank SulutGo diantaranya :

- Meninjau ulang dan merekomendasi atas hasil analisa kelayakan dan plafond pembiayaan dari setiap aplikasi pengajuan kredit bisnis serta memberikan keputusan sesuai kewenangan.
- Memastikan akurasi dan validitas fisik dan nilai agunan sesuai kewenangan

Selain itu pula dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dan saksi HASNA USMAN serta saksi ALBERT HANY KALOH, SE sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 32 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”.

Bahwa adapun terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA setelah Terdakwa mendapat perintah dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE untuk melakukan penilaian kembali terhadap agunan milik saksi ARFAN IGIRISA sebagai bahan perbandingan terhadap penilaian agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan, Terdakwa menggunakan Surat Informasi Harga Tanah yang sebelumnya diserahkan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada Terdakwa untuk dijadikan salah satu dasar penilaian agunan oleh pihak Cabang Limboto, adapun penilaian agunan saksi ARFAN IGIRISA yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp8.742.967.830,00. (delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi pembahasan I (satu) TAUFIQ A. HARUN, pembahas II (dua) LORINZA KALAKU dan Terdakwa menyetujuinya tertanggal 24 November 2015. Selanjutnya perbandingan penilaian agunan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, walaupun adanya perbedaan yang signifikan tentang penilaian agunan yang dilakukan oleh pihak Cabang Limboto dengan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan, saksi ALBERT HANY KALOH, SE tetap menyetujui pemberian kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA dalam kesimpulan hasilnya riviewnya hal tersebut bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab XV. 15.5 Penilaian Agunan Angka 2. Penunjukan kepada penilai Eksternal Bank dilakukan untuk pemberian kredit di atas 5 milyar hasil penilaian ekstern wajib dievaluasi oleh penilai intern dan hasil evaluasinya tidak boleh lebih besar dari hasil penilaian ekstern dan apabila hasil evaluasinya lebih besar dari hasil penilaian ekstern maka nilai yang dipakai adalah nilai terendah*, kemudian hasil riview tersebut diteruskan kepada saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran lalu kepada saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran kemudian sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 33 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM selaku Direktur Utama, namun sebelum saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM memberikan persetujuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM meminta kepada Direktur Umum PT. Bank Sulut Go yakni saksi FELMING HARUN, SE, MM untuk memberikan pendapat terhadap proposal pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, adapun pendapat atau tanggapan saksi FELMING HARUN, SE, MM terhadap proposal permohonan kredit saksi ARFAN IGIRSA yang ditujukan kepada Direktur Utama yakni saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM diantaranya :

- a. Proposal yang diajukan adalah industry kelapa terpadu khusus diperuntukan pada karbon aktif (arang tempurung) dan briket namun data yang disajikan dalam analisa kebutuhan modal kerja sudah menyangkut hasil bumi secara keseluruhan (damar, cengkih, jaging, kemiri, jagung, kayu manis, getah pinus, coklat, dll) dengan kebutuhan modal kerja sebesar $\pm 9,9$ M.
- b. Data neraca yang disampaikan bahwa terdapat persediaan barang sebesar ± 24 M (posisi 31 Desember 2014) yang diartikan bahwa kebutuhan modal kerja tidak begitu mendesak.
- c. Cash Flow yang disampaikan (oleh cabang limboto) tidak menggambarkan usaha arang tempurung sebagai objek kredit yang diminta, namun hanya menggambarkan usaha arang tempurung dan hasil bumi dengan kapasitas pemohon sebagai pengusaha pengumpul hasil bumi dan bukan untuk produksi arang tempurung sehingga analisisnya dipandang kurang tepat.
- d. Fasilitas kredit yang dinikmati saat ini di Bank Mandiri sebesar $\pm 4,5$ M dengan nilai jaminan (sesuai dengan penilaian Bank Mandiri) saat itu sebesar $\pm 5,2$ M (perhitungan tahun 2013 yang nantinya akan diagunkan di Bank Sulut, namun telah berubah / bertambah nilai sebesar ± 23 M, menurut informasi bahwa sejak 2013 s.d sekarang telah mengalami perubahan dengan adanya penambahan bangunan dengan nilai sebesar ± 2 M.
- e. Dari perubahan nilai agunan di atas maka patut dipertanyakan apakah jaminan tersebut marketable (dapat langsung dijual) dengan nilai pembiayaan kredit sebesar \pm Rp. 14,3 M.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 34 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sesuai informasi dari Pincab Limboto bahwa appraisal (Pungs Zulkarnain dan rekan) jaminan yang ada diprakasai dan ditunjuk langsung oleh pemohon (calon nasabah) sehingga menurut hemat kami tidak Nampak independensi penilaian barang jaminan.
- g. Terkait dengan hal tersebut perlu penilaian independen yang diprakasai dan ditunjuk oleh Bank SulutGo yang hasil penilaiannya juga digunakan Bank SulutGo sebagai bahan pembandingan terhadap penilaian kembali jaminan oleh Bank SulutGo.
- h. Sehingga kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Bank SulutGo dalam rangka memitigasi risiko dan tindakan prudential (kehati-hatian).

namun kenyataannya walaupun saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM telah menerima tanggapan atau pendapat dari saksi FELMING HARUN, SE, MM tetap memberikan persetujuan pemberian kredit usaha kepada saksi ARFAN IGIRISA dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi dan modal kerja senilai Rp14.300.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- Kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Kredit Investasi sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun termasuk grace period 6 (enam) bulan.

Setelah kredit saksi ARFAN IGIRISA disetujui oleh saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM, maka saksi ALBERT HANY KALOH, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi ARFAN IGIRISA, padahal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit saksi ARFAN IGIRISA yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, dan saksi ALBERT HANY KALOH, SE sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM selaku Direktur Utama pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan terdapat hal-hal yang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 35 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per Kreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”.

Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 18 Agustus 2015 selanjutnya realisasi kredit milik saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dikurangi biaya kredit sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kredit yang diterima saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto senilai Rp4.970.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD.Fujji), Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan self financing (dana sendiri) kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD.Fujji) dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) UD. Fujji yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 36 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadannya. Kenyataannya setelah saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD. FUJJI) mencairkan kredit investasi di PT.Bank SulutGo Cabang Limboto kebutuhan investasi dalam Cost Of Project UD. Fujji seluruhnya atau 100% menggunakan pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD. FUJJI) menggunakan kredit investasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Pembelian tanah untuk Sertifikat Hak Milik No. 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango senilai Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau senilai Rp2.217.880.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag membeli tanah seluas 7921 M², Rumah seluas 680 M² dan Gudang 480 M² hanya senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur :45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah : Dunggala, An. DJENI LIMONU senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan dalam kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;
3. Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat No. 96, surat ukur :15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah : Ayula Timur, An. HARUNA DAMATI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



dijadikan agunan tambahan dalam kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;

4. Pembangunan gudang pada Sertifikat Hak Milik No. 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango senilai Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau senilai Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag tidak pernah melakukan pembangunan gudang tersebut melainkan menggunakan gudang tua yang sudah berdiri di atas tanah yang dibeli oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Pembelian mobil Pick Up 2 (dua) unit dengan harga beli Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana setelah pembelian 2 (dua) unit mobil, dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 2 (dua) unit mobil harus diserahkan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto untuk dijadikan agunan tambahan atas kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dokumen telah menjaminkan BPKP untuk 1 (satu) unit mobil tersebut kepada pihak lain bukan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dari SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya realisasi kredit investasi milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 26 Agustus 2015 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikurangi biaya sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah, sehingga kredit

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang diterima oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebesar Rp2.976.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH (UD. Agro Pratama), Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan self financing (dana sendiri) UD. Agro Pratama dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadaannya. Kenyataannya setelah saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH (UD. Agro Pratama) mencairkan kredit investasi di PT.Bank SulutGo Cabang Limboto kebutuhan investasi dalam Cost Of Project UD. Fujji seluruhnya atau 100% menggunakan pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH (UD. Agro Pratama) menggunakan kredit investasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Kebutuhan Investasi pengadaan 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven, pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH melakukan pembayaran secara bertahap pertama untuk pengadaan 1 (satu) set mesin mesin pembakar arang dan oven arang senilai Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 39 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahap kedua Rp. 612.500.000,- (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi GANJAR NURDIANSYAH pada Bank Mandiri dan pada tanggal yang sama saksi GANJAR NURDIANSYAH mentransfer kembali ke rekening saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH uang senilai Rp699.530.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atas permintaan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH sebagaimana kesepakatan awal antara saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dengan saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH bahwa harga 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven hanya sebesar Rp584.970.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Kebutuhan investasi untuk pembelian tanah untuk lahan pabrik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH yaitu Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 m² senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun kenyataannya saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH membeli tanah hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi ARFAN IGIRISA dari saksi ALBERT HANY KALOH diterima oleh Cabang Limboto maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi ARFAN IGIRISA melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 11 Desember 2015 selanjutnya realisasi kredit milik saksi ARFAN IGIRISA dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 22 Desember 2015 yang terdiri dari kredit modal kerja hanya senilai Rp4.451.403.033,00 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) dikurangi biaya kredit senilai Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kredit modal kerja yang diterima saksi ARFAN IGIRISA senilai Rp4.438.653.033,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 40 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kredit investasi sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi biaya kredit sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kredit Investasi yang diterima oleh saksi ARFAN IGIRISA senilai Rp9.773.500.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan agar kredit investasi saksi ARFAN IGIRISA dapat direalisasikan terkait dengan pemenuhan self financing (dana sendiri) PT. Putri Sinar Buanan dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang telah diuraikan di atas, saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH untuk membuat kwitansi seolah-olah saksi ARFAN IGIRISA telah melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian 1 (satu) set mesin karbon aktif dan bricket yang diterima oleh saksi GANJAR NURDIANSYAH senilai Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) padahal pembayaran uang muka tidak pernah dilakukan oleh saksi ARFAN IGIRISA dan seharusnya Terdakwa memastikan kebenaran dan kewajaran pemenuhan self financing (dana sendiri) saksi ARFAN IGIRISA tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analisis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadaannya, padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank. Kenyataannya oleh karena sebelumnya saksi ARFAN IGIRISA melakukan kesepakatan untuk menggelembungkan (mark up) harga*

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 41 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelian 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif dengan saksi PIPIN DJUNAEDI saksi ARFAN IGIRISA mengajukan Surat Penarikan Dana yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPD Sulut Cabang Limboto Nomor : 205-PSB/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan cara pemindah bukuan ke rekening saksi PIPIN JUNAEDI senilai Rp5.607.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2015, saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN JUNEADI agar mentransfer kembali uang senilai Rp. 4.541.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SOFYAN R. INADJO di Bank BRI yang di Gorontalo yang merupakan sopir pribadi saksi ARFAN IGIRISA pada tanggal 23 Desember 2015, dimana buku tabungan dan kartu ATM milik saksi SOFYAN R. INADJO berada dalam penguasaan atau dipegang oleh saksi ARFAN IGIRISA. Selain itu pula pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan pembayaran kredit modal kerja CV. Putri Sinar Buana pada PT. Bank Mandiri sebesar Rp4.500.000.000,00 oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto yang bersumber dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang diterima oleh PT. Putri Sinar Buana padahal berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit*, Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usaha guna meningkatkan/mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu terhadap penilaian agunan yaitu berupa SHM No. 00488 Desa Pentadio Timur tanah seluas 10.504 M² nama pemilik Dra. HADIDJAH HASAN yang dinilai oleh pihak Cabang Limboto senilai Rp3.672.165.247,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kenyataannya saksi ARFAN IGIRISA membeli tanah tersebut pada tanggal 03 Februari tahun 2016 hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pada tanggal 04 Januari 2016 mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan melampirkan aset kepemilikan berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 42 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit modal kerja, dimana yang 2 (dua) sertifikat sebelumnya telah dijadikan agunan dalam kredit investasi pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 562 Luas 459 M2 an. Mohamad Djamal Mooduto Luas 376 M² Kel. Hutuo
2. 1 (satu) buah jaminan yang lama yakni Sertifikat Hak Milik No. 131 bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5731 M² yang dulunya tanah kosong namun sudah berdiri bangunan pabrik yang dibiayai oleh kredit investasi dengan luas bangunan 800 M2;
3. 1 (satu) buah jaminan yang lama Sertifikat Hak Milik No. 1466 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota. Gorontalo, luas 376 M²

selain itu pula dalam proposal berkas permohonan kredit yang diajukan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melampirkan Laporan Keuangan UD. Agro Pratama yang data-datanya telah dimanipulasi oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH.

Bahwa setelah berkas permohonan kredit modal kerja telah diterima oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto oleh saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada Terdakwa untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) ke lokasi usaha saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku I Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yaitu permohonan Kredit yang diajukan oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH adalah kredit usaha menengah dimana proses penelitian/verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) ke lokasi usaha yaitu salah satunya adalah dilakukan penelitian data agunan utama/tambahan, mengenai bentuk, jenis agunan nilainya, kebasahan bukti kepemilikan disertai sketsa lokasi dan photo yang dilakukan oleh bagian/seksi operasional PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto namun kenyataannya seksi operasional tidak terlibat dalam meneliti

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 43 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data agunan milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH tersebut melainkan hanya melibatkan seksi Pemasaran/Kredit, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu :Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti & menilai agunan utama/tambahan, selain itu pada saat itu saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencana Pembangunan dan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang bergolongan IV/a hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go buku I, bab II Prinsip kehati-hatian, angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang angka 3. Kredit kepada PNS dan anggota ABRI untuk kegiatan usaha dengan batasan sebagai berikut : a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/A PGPS 1968 ke atas dstnya.

Bahwa selanjutnya hasil analisa atas pengajuan kredit diinput dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dicetak pada tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi TAUFIQ HARUN dan disetujui oleh Terdakwa dimana dalam lampiran Perangkat Analisa Kredit (PAK) terdapat Analisa Kinerja Laporan Keuangan Komparatif tahun 2014 dan 2015, serta hasil taksasi /penilaian agunan milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan dari hasil analisa kredit yang terlampir Perangkat Analisa Kredit (PAK) Terdakwa membuat pendapat terhadap pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pada pokoknya yaitu diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit Investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, padahal tugas serta wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha yaitu :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 44 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit :
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
3. Meneliti SKK/SPPK;
4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.

Namun kenyataannya walaupun terdapat hal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Terdakwa selaku Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”, Terdakwa tetap menyetujui permohonan kredit ketiga modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dalam pendapatnya dan meneruskannya kepada saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, selanjutnya oleh saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dalam disposisinya yaitu “ *diusulkan lebih lanjut ke kantor pusat*” oleh karena kredit modal kerja tersebut adalah lanjutan dari kredit investasi sebelumnya pada tahun 2015 dan berdasarkan Peraturan Direksi No : 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan PT. Bank Sulut, untuk memutus pemberian kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 45 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada tanggal 11 April 2016 berkas pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH diteruskan pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go dilengkapi dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto untuk memperoleh persetujuan atau putusan terhadap kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH.

Bahwa pada tanggal 11 April 2016 berkas permohonan kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dikirim PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto telah diterima oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo pada Divisi Kredit Bisnis untuk dilakukan riview terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto lalu oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE meneruskan berkas permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) kepada Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penilaian kepatuhan dan kepada Divisi Manajemen Resiko untuk dilakukan kajian scoring risiko kredit, kemudian hasil penilaian kepatuhan dan kajian scoring risiko diserahkan kembali kepada Terdakwa, dimana dalam hasil kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan yaitu "pemohon adalah PNS dengan golongan IV/a dan pangkat Pembina. Golongan pemohon bertentangan dengan SK Direksi No. 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Kredit Usaha, pada buku I, bab II Prinsip kehati-hatian, angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang angka 3. Kredit kepada PNS dan anggota ABRI untuk kegiatan usaha dengan batasan sebagai berikut : a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/A PGPS 1968 ke atas dstnya. Mitigasi : Permohonan kredit ini tidak dapat diproses lebih lanjut, pemutus kredit agar memperhatikan ketentuan yang bersifat mengikat". Adapun riview yang dilakukan terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto atas pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dilakukan secara berjenjang dengan metode desk to desk (meja ke meja) dimulai dari Analisis Kredit pada Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi ROCKY SASIA lalu oleh saksi MONALISA MANOPO selaku Pemimpin Departemen Kredit Comersial Cooperate kemudian oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE selanjutnya oleh saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran kemudian sampai

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 46 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran, dimana hasil riviw yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya menyetujui pemberian kredit usaha kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit modal kerja senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

Bahwa setelah kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, maka saksi ALBERT HANY KALOH menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :021/B/KRD-BIS/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, padahal saksi ALBERT HANY KALOH telah menerima kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan dan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu Terdakwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Perusahaan Organisasi PT. Bank SulutGo diantaranya :

- Meninjau ulang dan merekomendasi atas hasil analisa kelayakan dan plafond pembiayaan dari setiap aplikasi pengajuan kredit bisnis serta memberikan keputusan sesuai kewenangan.

Selain itu pula dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto termasuk saksi ALBERT HANY KALOH, SE sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan terdapat pelanggaran ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 47 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”.

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH yang ditanda tangani oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 22 Juni 2016 selanjutnya realisasi kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurangi biaya kredit sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga, kredit modal kerja yang diterima oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebesar Rp989.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan, saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank Sulut Go, saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji sebagaimana telah diuraikan di atas, telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi* yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 48 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo secara bersama- sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, saksi ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada PT. Bank SulutGo, saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu tertentu antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Bank SulutGo Cabang Limboto di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji (selanjutnya disebut ketiga debitur) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu melakukan proses analisa kredit terhadap pengajuan kredit investasi dan modal kerja yang diajukan oleh ketiga debitur yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 49 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, sehingga ketiga debitur menerima kucuran dana kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp23.300.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go mempunyai tanggung jawab utama diantaranya yaitu :

- Memberikan pendapat / usulan terhadap kredit yang diproses;
- Mengorganisir, mengawasi monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) kepada Debitur untuk mengetahui kondisi usaha/finansial debitur;
- Mengawasi seluruh aplikasi permohonan kredit dari calon debitur, kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survey;
- Melakukan survey ke tempat debitur beserta tempat usahanya;
- Mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank.

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha, Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit :

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit :
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
3. Meneliti SKK/SPPK;
4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.

Bahwa awalnya saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur dari PT. Putri Sinar Buana dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama sekitar bulan Februari Tahun 2015 mengunjungi Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan maksud untuk mengajukan proposal permohonan kredit guna pengembangan usaha PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama, dimana PT. Putri Sinar Buana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri arang tempurung dan bidang perdagangan komoditi hasil pertanian dan perkebunan serta kehutanan bukan kayu, sedangkan UD. Agro Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan (jual-beli) komoditi agro yakni arang tempurung, kemiri, cengkeh, cabe, jagung, damar, getah pinus. Adapun rencana kegiatan pengembangan usaha PT. Putri Sinar Buana adalah untuk memproduksi karbon aktif dan bricket sedangkan UD. Agro Pratama adalah untuk memproduksi arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin walaupun PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama belum berpengalaman dalam memproduksi karbon aktif, bricket dan UD. Agro Pratama memproduksi arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin tersebut;

Bahwa saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO,

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 51 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, MH ketika berada di Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go bertemu dengan salah satu staf ahli Direksi Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yaitu Sdr. ANWAR PANAWAR (telah meninggal dunia) lalu melalui Sdr. ANWAR PANAWAR saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dipertemukan dengan saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan dalam pertemuan tersebut saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH menyerahkan proposal permohonan kreditnya kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE namun menurut saksi ALBERT HANY KALOH, SE proposal permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH masih terdapat banyak kekurangan karena harus dilengkapi dengan ijin usaha, analisis dampak lingkungan (amdal) dan agunan, selain itu saksi ALBERT HANY KALOH, SE menyampaikan khusus untuk kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go di Manado. Selain bertemu dengan saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH diperkenalkan juga oleh Sdr. ANWAR PANAWAR dengan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Sulut Go yang pada saat itu bertemu di lift ketika saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH akan meninggalkan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo lalu oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH di ajak keruangannya, setelah berada di ruangan tersebut saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM menelpon saksi ALBERT HANY KALOH, SE untuk datang ke ruangannya lalu setelah saksi ALBERT HANY KALOH, SE tiba di ruangan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM menyampaikan kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, bahwa saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH akan mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank Sulut Go, selanjutnya oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH untuk mempresentasikan kegiatan usaha dan prospek bisnisnya untuk pengembangan usaha karbon aktif dan bricket dan arang tempurung termasuk rencana ekspor karbon aktif dan bricket PT. Putri Sinar Buana, setelah presentase tersebut dilakukan menurut saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM bahwa prospek bisnis saksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 52 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bagus dan peluang ekspor sangat terbuka serta melimpahnya bahan baku batok kelapa di Gorontalo sebagai bahan baku kegiatan usahanya mereka, kemudian saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM menyampaikan bahwa Kantor Pusat PT. Bank SulutGo akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan melihat kegiatan usaha saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, walaupun dalam rencana kegiatan pengembangan usaha tersebut PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama belum berpengalaman dalam memproduksi karbon aktif, bricket dan arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin, padahal pemberian kredit kepada perusahaan dimana pengelolanya belum mempunyai pengalaman di bidang usahanya dan kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dikuasai oleh Bank serta calon debitur untuk kredit besar yang belum dikenal oleh Bank atau Bank belum berpengalaman terhadap sektor usaha calon debitur tersebut adalah salah satu pemberian kredit yang harus dihindari dan dilarang, sehingga pemberian kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab II Prinsip Kehati-hatian kredit angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang.*

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2015 saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR dari Manado datang ke Gorontalo, dimana sebelum ke Gorontalo saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM terlebih dahulu telah memerintahkan kepada saksi HASNA USMAN melalui sambungan telepon untuk untuk menemui salah satu calon debitur yaitu saksi ARFAN IGIRISA sekaligus melihat kegiatan usahanya dan pada saat saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR tiba di Gorontalo kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNA USMAN dan saksi TAUFIQ HARUN selaku Analis Kredit pada seksi Pemasaran/Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha saksi ARFAN IGIRISA, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan sekaligus ke lokasi usaha saksi SULEMAN

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 53 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSDJAMA selaku Pemilik UD. Fujji oleh karena sebelumnya pada waktu dan tempat yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2015 saksi SULEMAN MUSDJAMA pernah bertemu Sdr. ANWAR PANAWAR dalam rangka pengajuan kredit pengembangan kegiatan usaha saksi SULEMAN MUSDJAMA berupa peningkatan kapasitas usaha dagang komoditi pertanian dan perkebunan.

Bahwa kunjungan ke lokasi usaha ketiga calon debitur yang dilakukan saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR disaat ketiga debitur belum mengajukan permohonan kreditnya pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, dimana saksi ALBERT HANY KALOH, SE serta saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM adalah bagian dari Komite Kredit untuk kewenangan pemutusan kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada kantor pusat PT. Bank SulutGo, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II [Prosedur Bab XIII Tata Tertib Komite Kredit Point No. 13.3](#) yaitu Komite Kredit bila diperlukan diperkenankan meninjau usaha sejenis untuk peminggiran dan tidak diperkenankan melakukan peninjauan on the spot ke usaha calon debitur/debitur dimaksud.*

Bahwa setelah melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon ketiga debitur tersebut Terdakwa, saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, Sdr. ANWAR PANAWAR, bersama saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta untuk meninjau salah satu tempat yang akan dijadikan lokasi pengembangan usaha bricket dan karbon aktif saksi ARFAN IGIRISA yang terletak di Jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang rencananya akan dibeli dengan dana kredit investasi, setelah melihat lokasi pengembangan usaha saksi ARFAN IGIRISA di Jakarta, kemudian saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH merekomendasi kepada Terdakwa, saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR, untuk mengunjungi CV. Cigodeg Tehnik selaku pihak Penyedia mesin bricket, karbon aktif, pembakar arang dan oven arang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 54 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



yang berada di Kota Bandung untuk melihat proses pembuatan mesin tersebut. Ketika tiba di Kota Bandung tepatnya di bengkel CV. Cigodeg Teknik, Terdakwa bersama para saksi dari karyawan PT. Bank SulutGo, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertemu dengan saksi PIPIN DJUNAEDI yang seolah-olah mengaku sebagai Direktur CV. Cigodeg Teknik padahal CV. Cigodeg Teknik adalah merupakan milik Sdr. H. Sunaryadi yang kegiatan usahanya adalah bengkel untuk pembuatan konstruksi baja, spare part mesin tekstil yang dikerjakan dengan mesin bubut yang izin usahanya sudah tidak berlaku lagi namun tempat usahanya disewa oleh saksi PIPIN DJUNAEDI untuk jasa pembuatan mesin mesin bricket, karbon aktif, pembakar arang dan oven arang, dimana pada saat dikunjungi oleh Terdakwa bersama para saksi dari karyawan PT. Bank SulutGo di bengkel tersebut sedang mengerjakan pembuatan mesin karbon aktif yang dipesan oleh Koperasi Cimerak yang berdomisili dipangandaran namun saksi PIPIN DJUNAEDI berpesan kepada salah satu tenaga admin dibengkel tersebut yaitu saksi GANJAR NURDIANSYAH jika ditanya oleh pihak bank sulut terkait mesin yang sedang dibuat di bengkel tersebut agar disampaikan mesin tersebut adalah pesanan dari Gorontalo, setelah melakukan kunjungan tersebut saksi ALBERT HANY KALOH, SE bersama saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM dan Sdr. ANWAR PANAWAR kembali pulang ke Manado sedangkan Terdakwa bersama saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pulang ke Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit, pengertian Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usaha guna meningkatkan/mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sedangkan Kredit Investasi adalah Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan dalam rangka :

- 1) Rehabilitasi yaitu untuk membiayai penggantian mesin-mesin lama yang telah rusak dengan mesin baru (teknologi sama), ataupun rehabilitasi bangunan pabrik/tempat usaha.
- 2) Modernisasi yaitu membiayai penggantian mesin lama seluruhnya

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mesin baru (teknologi berbeda), ataupun modernisasi bangunan pabrik/tempat usaha.

- 3) Ekspansi/perluasan yaitu membiayai penambahan mesin-mesin yang telah ada dengan mesin-mesin baru ataupun ekspansi untuk bangunan/tanah pabrik/tempat usaha.
- 4) Relokasi Pabrik yaitu untuk membiayai pemindahan lokasi pabrik secara keseluruhan, dari suatu tempat ke tempat lainnya yang lokasinya lebih tepat.

dan berdasarkan Bab II. Prinsip Kehati-hatian point 2.1 Prinsip kehati-hatian perkreditan huruf c. Self Financing yaitu Setiap pemberian fasilitas kredit, pada prinsipnya nasabah wajib menyediakan dana sendiri (self financing). Besarnya persentase kredit diluar program ditetapkan sbb :

- 1) Kredit Modal Kerja umum, Self Financingnya berupa Aktiva Lancar Tahun Laporan keuangan terakhir;
- 2) Kredit modal kerja kontraktor maksimal 90 % dari kebutuhan modal kerja dan self financing/share minimal 10%;
- 3) Kredit Investasi maksimal 75% dari biaya proyek dan besarnya Self Financing/share minimal 25%.

Bahwa saksi ARFAN IGIRISA barulah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 25 Mei 2015 berupa kredit modal kerja sebesar Rp. 10.284.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan kredit Investasi sebesar Rp. 14.535.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan diantaranya yaitu :

1. Akta pendirian PT. Putri Sinar Buana
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo
5. Total aset yang dimiliki PT. Putri Sinar Buana berupa foto copy 6 (enam) sertifikat tanah dan bangunan yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat tanah no. 165 luas 258 M²;
 - b. Sertifikat tanah dan bangunan no. 465 luas tanah 2.879 M² dan bangunan 390 M²;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 56 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- c. Sertifikat tanah no. 278 luas 974 M²;
- d. Sertifikat tanah no. 524 luas 2.574 M²;
- e. Sertifikat tanah no. 300 luas 687 M²;
- f. Sertifikat tanah dan bangunan no. 486 luas tanah 1.015 M²; dan bangunan 180 M²;

dengan tujuan investasi diantaranya untuk pembangunan pabrik, gudang dan pengadaan mesin bricket dan karbon aktif. Sedangkan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag baru mengajukan permohonan kredit usaha sebesar Rp. 7.912.150.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kredit investasi dan modal kerja pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto pada tanggal 11 Juni 2015 dengan agunan kepemilikan aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur :45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah : Dunggala, An. DJENI LIMONU
2. Sertifikat Hak Milik No. 99, surat ukur :444/1986, luas tanah 7.921 M², Lokasi tanah : Ayula Timur, An. JOLLY RANTI
3. Sertifikat Hak Milik No. 96, surat ukur :15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah : Ayula Timur, An. HARUNA DAMATI
4. Sertifikat Hak Milik No. 1017, surat ukur :50/1999, luas tanah 734 M², Lokasi tanah : Heledulaa Utara, An. ROSFIN NGABITO merupakan isteri saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag
5. Sertifikat Hak Milik No. 52, surat ukur : 00052/Bohusami/2014, luas tanah 846 M², Lokasi tanah : Desa Bohusami Kec. Gentuma Raya, An. ROSFIN NGABITO

pada hal 3 (tiga) diantara Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 143, No.99 dan Sertifikat Hak Milik No. 96 yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag sebagaimana tersebut di atas bukanlah miliknya dan pemilik tanah tidak mempunyai kepentingan langsung dengan usaha yang akan dibiayai oleh kredit PT. Bank SulutGo namun dijadikan agunan dalam pengajuan kreditnya pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab IX

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Kebijaksanaan Agunan dan Asuransi 9.2 Kriteria Agunan / Jaminan yaitu :

- 4. *Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank;*
- 5. *Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung adalah :*
 - b. *Apabila pemilik jaminan merupakan perorangan, yang juga merupakan :*
 - i. *Pengurus dari suatu Badan Usaha (Badan Hukum) perusahaan penerima kredit tersebut;*

selain itu pula saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag melampirkan laporan keuangan UD. Fujji tahun 2013 dan 2014 dan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Gudang yang rencananya akan dibangun dengan menggunakan dana kredit investasi dari PT. Bank SuluGo Cabang Limboto, adapun kebutuhan investasi yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag yaitu pembangunan gudang, pembelian tanah dan mesin untuk usaha meubel senilai Rp7.150.900.000,00 (tujuh milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan salah satu tujuan penggunaan dana kredit Investasi yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag untuk pembelian tanah senilai Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah Investasi yang tidak dapat dibiayai dengan dana kredit dari PT. Bank SuluGo, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SuluGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank SuluGo Buku II Bab V B. Lingkup Analisa Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu untuk biaya tanah dan biaya pendahuluan tidak boleh dibiayai dengan kredit.

Bahwa saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, baru mengajukan proposal permohonan kredit investasi sebesar Rp. 4.815.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Bank SuluGo Cabang Limboto pada tanggal 26 Juni 2015, dengan melampirkan aset kepemilikan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit investasi dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Sertifikat Hak Milik No. 01216 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo, luas 200 M²:

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 58 an. NAZIR ASIKIN MOODOETO Luas 20.000 M² Desa Saripi/Balate Jaya Kec. Paguyaman
3. Sertifikat Hak Milik No. 1466 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota. Gorontalo, luas 376 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² dimana salah satu aset berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² bukanlah miliknya dan pemilik tanah tidak mempunyai kepentingan langsung dengan usaha yang akan dibiayai oleh kredit PT. Bank SulutGo, sehingga pengajuan Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA sebagai agunan dalam pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab IX Kebijakan Agunan dan Asuransi 9.2 Kriteria Agunan / Jaminan yaitu :

4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank;

5. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung adalah :

- a. Apabila pemilik jaminan merupakan perorangan, yang juga merupakan :

1. Pengurus dari suatu Badan Usaha (Badan Hukum) perusahaan penerima kredit tersebut;

Selain itu sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² rencananya akan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH beli dengan menggunakan dana kredit investasi dan dijadikan salah satu tujuan penggunaan dana kredit Investasi yakni senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah Investasi yang tidak dapat dibiayai dengan dana kredit dari PT. Bank SulutGo, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 59 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab V B. Lingkup Analisa Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu untuk biaya tanah dan biaya pendahuluan tidak boleh dibiayai dengan kredit. Sedangkan terkait dengan kebutuhan investasi untuk harga pembelian mesin pembakar arang dan oven arang dalam proposal permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH berdasarkan faktur penawaran harga dari CV. Cigodeg Tenik, dimana sebelumnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2015 setelah saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, bersama saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, Terdakwa dan saksi ARFAN IGIRISA mengunjungi bengkel CV. Cigodeg Tehnik di Bandung, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melakukan kesepakatan harga untuk jual beli 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang hanya senilai Rp584.970.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH sudah termasuk biaya pengiriman sampai di gorontalo sekaligus perakitan mesin ketika tiba di Gorontalo, namun saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, meminta kepada saksi PIPIN DJUNAEDI untuk menggelembungkan (mark up) harga pembelian mesin 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang dalam faktur penawaran harga, lalu oleh saksi PIPIN DJUNAEDI memerintahkan saksi GANJAR NURDIANSYAH untuk membuat faktur penawaran harga 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang menjadi senilai Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang seolah-olah dibuat pada tanggal 02 Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin Pembakar Arang tempurung kelapa IDR 960.000.000,00 yang terdiri dari :
 - Pirolisis 2 unit
 - Temporary & cooling stroge 2 unit @8000-10.000 kg
 - Pipe For Liq Smoke 1 set
 - Cold water Stroge Means for the condensation 1 set
 - Distillation Facilities 1 set
- b. Rotary Oven IDR 975.000.000,- yang terdiri dari :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 60 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stroge 800 mm x 10.000 mm
- Continue Sistem per batch 900-1000 kg
- Automatic Thermo Control
- Pipe & Pipe line

dan dalam pengajuan kredit investasi untuk pembelian mesin pembakar arang dan oven arang hanya terdapat 1 (satu) harga penawaran dari CV. Cigodeg Tehnik, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go; 6.1. Prosedur Kredit Korporate; C. Permohonan Kredit Korporat ;Point h. Daftar mesin dan peralatan yang ada dan diperlukan berikut minimal 2 (dua) penawaran mesin/peralatan serta proses produksinya (untuk kredit investasi berikut modal kerjanya).

Bahwa setelah proposal permohonan kredit ketiga debitur tersebut telah diterima oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto oleh saksi HASNA USMAN, S.Sos berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit dan melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) ke lokasi usaha masing-masing ketiga debitur tersebut, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku I Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yaitu permohonan Kredit yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA adalah kredit korporat sedangkan kredit yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.AG dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO adalah kredit usaha menengah dimana proses penelitian/verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) ke lokasi usaha para ketiga debitur tersebut salah satunya adalah dilakukan penelitian data agunan utama/tambahan, mengenai bentuk, jenis agunan nilainya, keabsahan bukti kepemilikan disertai sketsa lokasi dan photo yang dilakukan oleh bagian/seksi operasional PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, namun kenyataannya seksi operasional tidak dilibatkan dalam penilaian agunan milik saksi ARFAN IGIRISA, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.AG dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH, karena Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit yang menyerahkan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 61 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko untuk digunakan dalam penilaian agunan berupa Surat Informasi Harga Tanah kepada ketiga debitur tersebut, sehingga yang melakukan penilaian agunan adalah ketiga debitur dengan menggelembungkan (mark up) harga satuan tanah dan bangunan dimasing-masing lokasi agunan yang akan dijaminan oleh ketiga debitur dalam pengajuan kredit di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, selanjutnya Surat Infomasi Harga Tanah yang harga satuannya telah digelembungkan (mark up) harganya oleh ketiga debitur tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa lalu berdasarkan surat Informasi harga tanah tersebut Terdakwa membuat Berita Acara Taksasi Jaminan dimana seolah-olah Terdakwa dan saksi TAUFIQ HARUN selaku Analis Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto telah melakukan penelitian agunan beserta nilai agunan milik ketiga debitur dan hal tersebut diketahui oleh saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Limboto padahal kewenangan untuk melakukan penilaian agunan adalah seksi Operasional bukan seksi Pemasaran Kredit, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu :Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti & menilai agunan utama/tambahan*, selanjutnya hasil analisa kredit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi TAUFIQ HARUN termasuk Berita Acara Taksasi Jaminan milik para saksi ketiga debitur tersebut akan diinput dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) namun karena Terdakwa bersama saksi TAUFIQ HARUN belum memahami cara penginputan data ke Perangkat Analisa Kredit (PAK) sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi HASNA USMAN sekaligus meminta pendampingan Analis Kredit dari Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado untuk penginputan data dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK), sehingga berdasarkan permintaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tersebut saksi ALBERT HANY KALOH, SE memerintahkan para analis kredit pada Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat PT. Bank SulutGo Manado untuk melakukan pendampingan penginputan data Perangkat Analisa Kredit (PAK) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 62 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengajuan kredit para ketiga debitur yaitu saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E untuk pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi ROCKY SASIA untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, SE. MH.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2015 setelah mendapat perintah dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE maka saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA tiba di Gorontalo untuk melakukan pendampingan penginputan data Perangkat Analisa Kredit (PAK) atas pengajuan kredit ketiga debitur tersebut di Cabang Limboto yang keesokan harinya disusul oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE datang ke Gorontalo di Kantor Cabang Limboto dan ketika berada di Kantor Cabang Limboto saksi ALBERT HANY KALOH, SE melakukan interview kepada saksi ARFAN IGIRISA, dimana pada saat itu saksi ALBERT HANY KALOH, SE meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA untuk menyampaikan laporan keuangan PT. Putri Sinar Buana yang telah diaudit oleh akuntan publik dan menghubungi akuntan publik yang berada di kota Manado atas nama ARIESMAN dan meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA harus adanya Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) terhadap pengembangan usaha Karbon Aktif, Briket dari Universitas Sam Ratulangi serta meminta juga kepada saksi ARFAN IGIRISA untuk menyerahkan laporan penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA menggunakan Appraisal Independen dan mencari Appraisal melalui Sdr. Alm. ANWAR PANAWAR (meninggal dunia), atas arahan dan petunjuk dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE tersebut maka saksi ARFAN IGIRISA meminta bantuan kepada saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM untuk membuat laporan keuangan tahun 2013 dan tahun 2014, dimana data-data pendukung yang diserahkan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM berupa buku kas umum, rekening koran bank, daftar inventaris dan daftar persediaan akhir barang pada tahun 2014 adalah Perusahaan Putri Sinar Buana yang masih berbentuk Comanditaire Venndotshap (CV) belum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) oleh karena berdasarkan akta pendirian Perusahaan Putri Sinar Buana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 22 April 2015, sehingga laporan keuangan yang dibuat tanpa

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 63 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran data – data pendukung tersebut oleh saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM adalah Perusahaan Putri Sinar Buana masih berbentuk Comanditaire Venndotshap (CV) bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang secara *entitas* (badan hukum) yang berbeda, adapun saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM hanya membuat laporan keuangan CV. Putri Sinar Buana untuk tahun 2014 saja, lalu laporan akhir keuangan tersebut diserahkan kepada staf Kantor Akuntan Publik dari Drs. ARIESMAN AULY yaitu saksi FERDY HOLIM untuk dilakukan audit dan berdasarkan laporan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ariesman Auly untuk CV. Putri Sinar Buana Nomor : 08/AU/GT/2015 tanggal 25 Juni 2015 diantaranya yakni “Laporan Keuangan CV. Putri Sinar Buana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 tidak diaudit”, hal ini bertentangan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab VI Prosedur Kredit Korporat C. Permohonan Kredit Korporat huruf f yaitu Laporan Keuangan & Penjualan perusahaan/pemohon 2 (dua) periode terakhir (audited). Adapun terkait Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) terhadap pengembangan usaha Karbon Aktif, Briket, saksi ARFAN IGIRISA meminta Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado dimana berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian Manajemen dan Pengkajian Pembangunan (LMPP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) sebagaimana surat nomor: 294/LMPP-FE/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Usaha Industri Kelapa Terpadu Karbon Aktif, Briket dan Produk Ikutan Lainnya yakni kebutuhan lahan pabrik senilai Rp6.192.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari :

- Sertifikat tanah dan bangunan no. 2931 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah)
- Sertifikat tanah dan bangunan no. 00464 Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan harga Rp1.192.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah)

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 64 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kebutuhan gedung, mesin dan peralatan pabrik sebesar Rp16.022.000.000,00 (enam belas milyar dua puluh dua juta rupiah), dimana berdasarkan Studi Kelayakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) untuk harga 1 (satu) unit Mesin Briket senilai Rp937.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin karbon aktif senilai Rp1.747.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun terkait penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kreditnya menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain setelah Sdr. Alm. ANWAR PANAWAR memberikan nomor telepon Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan kepada saksi ARFAN IGIRISA, sehingga penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan untuk melakukan penilaian aset milik saksi ARFAN IGIRISA bukan berdasarkan penunjukan oleh PT. Bank Sulut Go melainkan ditunjuk oleh saksi ARFAN IGIRISA, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab XV 15.5 Penilaian Agunan "1. Penilaian Agunan dilakukan oleh Tim Penilai Internal Bank dan atau oleh pihak Eksternal Bank yaitu Perusahaan Penilai Independent yang ditunjuk oleh Bank atau telah terdaftar sebagai rekanan di Bank, dan berdasarkan penilaian Tim Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan jumlah Keseluruhan Nilai Pasar aset untuk 6 (enam) aset milik saksi ARFAN IGIRISA adalah Rp23.225.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi Rp15.112.000.000,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta rupiah), adapun yang melakukan penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA dilapangan adalah saksi MUH. RIZAL MAHANGGI, ST, MT dan saksi KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn, dimana penilaian aset di lokasi 1 (satu) yang terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Objek Penilaian berupa tanah dan bangunan rumah tinggal serta gudang. Luas Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa seluas 258 M², bangunan rumah

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 65 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seluas 450 M², Sertifikat Hak Milik No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo seluas 2.879 M², dan Sertifikat Hak Milik No. 00464 atas nama Irawaty Pomulo seluas 3.279 M². Jumlah keseluruhan luas tanah 6.416 M² dengan total Nilai Pasar sebesar Rp10.049.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp7.034.300.000,00 (tujuh milyar tiga empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun bangunan-bangunan (rumah tinggal dan gudang) seluas 3.019 M² dengan total Nilai Pasar sebesar Rp8.737.753.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi Rp5.426.520.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Fasilitas dan sarana pelengkap dengan Nilai Pasar Sebesar Rp647.591.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp361.669.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) , sehingga Total Nilai Pasar Aset Lokasi 1 (satu) adalah Rp19.434.344.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp12.638.621.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun kenyataannya penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dilakukan di lokasi 1 (satu) terdapat tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 450 M² yang tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa maupun Sertifikat Hak Milik No. No. 00464, No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo, sehingga seharusnya total penilaian aset milik saksi ARFAN IGIRISA di lokasi 1 (satu) tidak sebesar Nilai Pasar yaitu Rp19.434.344.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ataupun sebesar Nilai Likuidasi yaitu Rp12.638.621.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), selain itu pula dalam laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan terhadap aset milik saksi ARFAN IGIRISA pada lokasi 1 (satu) terdapat kesalahan perhitungan yaitu dimana harga tanah yang berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 66 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi dikalikan total luas tanah dalam lokasi 1 (satu) yaitu seluas 6.416 M² seharusnya maksimal penilaian sebesar Rp.6.416.000.000,00 (enam milyar empat ratus enam belas juta rupiah) namun dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan senilai Rp10.049.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta rupiah). Sedangkan terkait dengan kebutuhan investasi berupa pengadaan mesin bricket dan karbon aktif saksi ARFAN IGIRISA pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2015 setelah saksi ALBERT HANY KALOK bersama saksi ARFAN IGIRISA, Terdakwa dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH mengunjungi bengkel CV. Cigodeg Tehnik di Bandung, saksi ARFAN IGIRISA melakukan kesepakatan harga untuk jual beli 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif senilai Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan saksi PIPIN DJUNAEDI namun saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN DJUNAEDI untuk menggelembungkan harga pembelian mesin 1 (satu) unit mesin bricket dan karbon aktif serta alat-alat lainnya dalam faktur penawaran harga sesuai dengan proposal permohonan kredit yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada PT. Bank Sulut Go, selanjutnya saksi PIPIN DJUNAEDI memerintahkan kepada saksi GANJAR NURDIANSYAH untuk membuat faktur penawaran harga 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif serta alat-alat lainnya sesuai dengan permintaan saksi ARFAN IGIRISA yang seolah-olah dibuat pada tanggal 02 Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) set Briket Arang sebesar Rp2.137.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit crane sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
3. 4 (empat) unit hand lift sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. 1 (satu) unit forklip sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) unit genset sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- 6. 1 (satu) unit truck scale sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)
- 7. 1 (satu) set mesin karbon aktif sebesar Rp3.047.500.000,00 (tiga milyar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

dan dalam pengajuan kredit investasi untuk 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif serta alat-alat lainnya sebagaimana tersebut di atas hanya hanya terdapat 1 (satu) harga penawaran dari CV. Cigodeg Tehnik, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go; 6.1. Prosedur Kredit Korporate; C. Permohonan Kredit Korporat ;Point h. Daftar mesin dan peralatan yang ada dan diperlukan berikut minimal 2 (dua) penawaran mesin/peralatan serta proses produksinya (untuk kredit investasi berikut modal kerjanya). Selain itu pula untuk memenuhi kewajiban saksi ARFAN IGIRISA menunjuk konsultan independent untuk mengawasi pelaksanaan perkembangan proyek dan menyusun berita acara perkembangan proyek, khusus kredit di atas Rp.10 Milyar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit huruf d. Kredit Koporat, saksi ARFAN IGIRISA seolah-olah telah menunjuk saksi GANJAR NURDIANSYAH sebagai Pengawas Teknis Pabrik Karbon Aktif dan Bricket PT. Putri Sinar Buana yang mempunyai tugas :

- Permesinan
- Pengolahan produksi
- Packaging
- Standarisasi mutu produk
- Maintenance mesin dan peralatan
- Pendidikan dan pelatihan bagi operator
- Pendampingan dan asistensi teknis
- Pengembangan pasar produk
- Penerapan teknologi informasi dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



-Riset and development

melalui Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PT. PSB/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Quality Control dan Pengawas Teknis tanpa sepengetahuan saksi GANJAR NURDIANSYAH dan kenyataannya bahwa yang membuat mesin bricket dan karbon aktif milik saksi ARFAN IGIRISA bukanlah CV. Cigodeg Tehnik melainkan CV. Star Engineering yang pemiliknya adalah saksi AHMAD DWI SETYAWAN atas permintaan dari saksi PIPIN DJUNAEDI dan CV. Cigodeg Tehnik tidak menjual peralatan berupa crane, hand lift, forklip dan genset sebagaimana dalam faktur penawaran.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pendampingan penginputan data dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) di Cabang Limboto dari para Analis pada Divisi Kredit Bisnis yakni saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E, dan saksi ROCKY SASIA terhadap untuk pengajuan kredit ketiga debitur tersebut, pihak PT. Bank SulutGo Cabang Limboto mencetak Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang ditanda tangani oleh Analis Kredit/Pemasaran 1 yaitu saksi TAUFIQ HARUN dan Analis Kredit/Pemasaran II yaitu saksi LORINZA KALUKU dan disetujui Terdakwa. Adapun dalam pengajuan kredit investasi PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji dan UD. Agro Pratama total pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% sedangkan 30% pembiayaan sendiri (self financing) dari debitur dan berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 24 Juni 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto Cost Of Project Investasi untuk PT. Putri Sinar Buana sebagai berikut :

1. Gedung Pabrik harga beli sebesar Rp3.350.000.000,00, (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu milyar lima juta rupiah).
2. Gudang harga beli sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kantor Pabrik harga beli sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp126.000.000,00.
4. Mesin-mesin harga beli sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp3.983.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp1.707.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah).
5. Crane harga beli Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
6. Truck harga beli Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Forklift truck harga beli Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
8. Conveyor harga beli Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Hand Pallet Jacks harga beli Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Genset 250 KVA harga beli Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), Pembiayaan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 70 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur (self financing) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Sedangkan Cost Of Project Investasi untuk UD. Fujii berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 24 Juni 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut :

1. Tanah harga beli sebesar Rp3.168.400.000,00, (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp2.217.880.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp950.520.000,00. (Sembilan ratus lima puluh juta luma ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Gudang I harga beli sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Display & Etalase harga beli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Kendaraan harga beli sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
5. Mesin-mesin harga beli sebesar Rp782.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp547.750.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp234.750.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Mobil Pick up 2 unit harga beli Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 71 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur (self financing) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Adapun Cost Of Project Investasi untuk UD. Agro Pratama berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 03 Juli 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut :

1. Mesin pembakar arang harga beli sebesar Rp960.000.000,00, (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp288.000.000,00. (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
2. Mesin oven arang harga beli sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pembangunan gudang harga beli sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
4. Lahan untuk gudang harga beli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit membuat pendapat terhadap pengajuan kredit ARFAN IGIRISA yang ditujukan kepada saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diusulkan dapat diberikan kredit modal kerja sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (revolving) dan diberikan kredit investasi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 72 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman akan dijamin dengan agunan pokok berupa usaha komoditi dan agunan tambahan berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dengan nilai taksasi yang dilakukan penilai publik Pung's Zukarnain dan rekan sebesar Rp. 20.823.938.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa diusulkan pinjaman PT. Putri Sinar Buana untuk diproses lanjut dan mohon putusan.

Adapun terkait penilaian aset yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan terdiri dari 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) senilai Nilai Pasar Rp23.225.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berubah menjadi 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) senilai Rp. 20.823.938.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam pendapat Terdakwa oleh karena SHM No. 2931 yang terletak di Jalan Bugis, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sudah tidak dimasukkan sebagai agunan berdasarkan perintah saksi ALBERT HANY KALOH, SE kepada Terdakwa, selain itu adanya kesalahan perhitungan aset milik ARFAN IGIRISA di lokasi I dan terdapat tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 450 M² yang tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa maupun Sertifikat Hak Milik No. No. 00464, No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo yang terdapat dalam Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain tidak dilakukan evaluasi oleh Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab XV 15.5 Penilaian Agunan 2. Penunjukan kepada penilai Eksternal Bank dilakukan untuk pemberian kredit di atas 5 milyar hasil penilaian ekstern wajib dievaluasi oleh penilai intern dan hasil evaluasinya tidak boleh lebih besar dari hasil penilaian ekstern dan apabila hasil evaluasinya lebih besar dari hasil penilaian ekstern maka nilai yang dipakai adalah nilai terendah.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 73 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, Terdakwa membuat pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (revolving) dan diberikan kredit investasi sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);
2. Pinjaman akan dijamin asuransi jiwa, kebakaran dan jaminan tambahan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik dengan nilai taksasi sebesar Rp4.607.293.500,00 (empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan jaminan dari nilai investasi sebesar Rp940.110.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah), total 113 % dari nilai plafond yang diusulkan.

3. Bahwa diusulkan pinjaman UD. Fujji dapat disetujui dan mohon putusan. Adapun untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH, Terdakwa membuat pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit Investasi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);

2. Diusulkan pinjaman tersebut dapat disetujui dan mohon putusan. padahal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit ketiga debitur tersebut tidak menganut prinsip kehati-hatian yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go sebagaimana telah diuraikan di atas dan terkait kebutuhan Investasi PT. Putri Sinar Buana berupa pengadaan crane, hand lift, forklip dan genset selain hanya terdapat 1 (satu) penawaran harga hanya dari CV. Cigodeg Tehnik dan Terdakwa tidak memastikan bahwa CV. Cigodeg Tehnik menjual peralatan untuk kebutuhan investasi PT. Putri Sinar Buana berupa crane, hand lift, forklip dan genset padahal tugas serta wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 74 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha yaitu :

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit :
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
3. Meneliti SKK/SPPK;
4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.

Namun kenyataannya walaupun banyaknya hal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit para saksi ketiga debitur tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Terdakwa selaku Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”, Terdakwa tetap menyetujui permohonan kredit ketiga debitur tersebut dalam pendapatnya dan meneruskannya kepada saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, lalu oleh saksi HASNA USMAN dalam disposisinya mengajukan kredit para saksi ketiga debitur tersebut ke Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado oleh karena berdasarkan Peraturan Direksi No : 04/PBS-DIVKEP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Kewenangan PT. Bank Sulut Go kewenangan yaitu untuk memutus pemberian kredit di atas

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 75 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yang berada di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada tanggal 10 Juli 2015 berkas pengajuan kredit ketiga debitur diteruskan pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go dilengkapi dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto untuk memperoleh persetujuan atau putusan terhadap kredit ketiga debitur tersebut, adapun kewenangan pemutus akhir atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja milik ARFAN IGIRISA yang telah diusulkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Direksi No : 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan PT. Bank Sulut Bab II Kewenangan Operasional, Kewenangan Operasional Perkreditan Point No. 2 Kewenangan Memutus Kredit adalah Direktur Utama yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM, sedangkan untuk kewenangan pemutus akhir atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja saksi SULEMAN MUSDJAMA yang telah diusulkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kredit Investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) adalah Direktur Pemasaran yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 berkas permohonan kredit para saksi ketiga debitur tersebut dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dikirim PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto telah diterima oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo pada Divisi Kredit Bisnis sebagaimana surat Nomor : 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, untuk dilakukan riewiew terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, lalu oleh saksi ALBERT HANY KALOH meneruskan berkas permohonan kredit ketiga debitur dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) kepada Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penilaian kepatuhan dan kepada Divisi Manajemen Resiko untuk dilakukan kajian scoring risiko kredit, kemudian hasil penilaian kepatuhan dan kajian scoring risiko diserahkan kembali kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, dimana dalam hasil kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA yaitu proses pemberian kredit wajib mengacu pada ketentuan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 76 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (BPP dan SOP), sedangkan terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, terdapat risiko kepatuhan yaitu *“dalam melakukan taksasi jaminan hanya dilaksanakan oleh Seksi Pemasaran Kredit/ bukan Seksi Operasional sehingga terkesan adanya benturan kepentingan”* hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu :*Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti & menilai agunan utama/tambahan.* Adapun riview yang dilakukan Divisi Kredit Bisnis terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja milik para saksi ketiga debitur dilakukan secara berjenjang dengan metode *desk to desk* (meja ke meja) dimulai dari Analis Kredit pada Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E untuk pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan saksi ROCKY SASIA untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, dimana seharusnya saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA sebelum melakukan riview terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melakukan melakukan on the spot, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan, demikian pula sebelum melakukan riview terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA seharusnya saksi ALBERT HANY KALOH, SE menugaskan saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur namun kenyataannya sebelum melakukan riview terhadap pengajuan kredit ketiga debitur tersebut saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA tidak melakukan on the spot, wawancara dengan ketiga debitur tersebut dan saksi ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis tidak menugaskan kepada para Analis Divisi Kredit Bisnis PT. Bank Sulut Go untuk melakukan on the spot, wawancara

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 77 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketiga debitur tersebut, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf F2 Nomor 2 yaitu Analis Divisi Kredit Bisnis sebelum rievew dimungkinkan untuk melakukan on the spot, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan dan Bab VI Prosedur Kredit Korporat huruf D2 Lingkup Tugas Analis yaitu Analis Divisi Kredit Bisnis meliputi :

1. Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat setelah menerima PAK menugaskan analis untuk analisa lebih lanjut yaitu :

- a. Melakukan review atas PAK
- b. Melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur.

Bahwa selanjutnya hasil rievew yang dilakukan ketiga analis pada Divisi Kredit Bisnis tersebut diserahkan kepada saksi MONALISA MANOPO selaku Pemimpin Departemen Kredit Comersial Cooperate, lalu hasil rievew saksi MONALISA MANOPO diserahkan kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, dimana dalam melakukan rievew atas pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi ALBERT HANY KALOH, SE meminta kepada pihak Cabang Limboto untuk melakukan penilaian kembali terhadap agunan milik saksi ARFAN IGIRISA sebagai bahan pembanding terhadap penilaian agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan. Adapun untuk rievew yang dilakukan oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE terhadap pengajuan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, SE. MH diteruskan kepada saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran, dimana hasil rievew yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya menyetujui pemberian kredit kepada SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi dan modal kerja senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 78 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu 18 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Kredit Investasi Biasa dengan jangka waktu 18 Agustus 2015 s/d 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,-

Sedangkan hasil riviw yang dilakukan secara berjenjang terhadap pengajuan kredit MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, pada pokoknya menyetujui pemberian kredit dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa setelah pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, saksi ALBERT HANY KALOH, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 030/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nilai kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, sedangkan pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, setelah disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, saksi ALBERT HANY KALOH, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 032/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nilai kredit investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, walaupun saksi ALBERT HANY KALOH, SE telah menerima kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan padahal salah satu tugas dan tanggung jawab Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi ALBERT HANY KALOH, SE sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Organisasi PT. Bank SulutGo diantaranya :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 79 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninjau ulang dan merekomendasi atas hasil analisa kelayakan dan plafond pembiayaan dari setiap aplikasi pengajuan kredit bisnis serta memberikan keputusan sesuai kewenangan.
- Memastikan akurasi dan validitas fisik dan nilai agunan sesuai kewenangan

Selain itu pula dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dan saksi HASNA USMAN serta saksi ALBERT HANY KALOH, SE sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”.

Bahwa adapun terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA setelah Terdakwa mendapat perintah dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE untuk melakukan penilaian kembali terhadap agunan milik saksi ARFAN IGIRISA sebagai bahan pembandingan terhadap penilaian agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan, Terdakwa menggunakan Surat Informasi Harga Tanah yang sebelumnya diserahkan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada Terdakwa untuk dijadikan salah satu dasar penilaian agunan oleh pihak Cabang Limboto, adapun penilaian agunan saksi ARFAN IGIRISA yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp8.742.967.830,00. (delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 80 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan I (satu) TAUFIQ A. HARUN, pembahas II (dua) LORINZA KALAKU dan Terdakwa menyetujuinya tertanggal 24 November 2015. Selanjutnya perbandingan penilaian agunan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, walaupun adanya perbedaan yang signifikan tentang penilaian agunan yang dilakukan oleh pihak Cabang Limboto dengan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan, saksi ALBERT HANY KALOH, SE tetap menyetujui pemberian kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA dalam kesimpulan hasilnya riviewnya hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab XV. 15.5 Penilaian Agunan Angka 2. Penunjukan kepada penilai Eksternal Bank dilakukan untuk pemberian kredit di atas 5 milyar hasil penilaian ekstern wajib dievaluasi oleh penilai intern dan hasil evaluasinya tidak boleh lebih besar dari hasil penilaian ekstern dan apabila hasil evaluasinya lebih besar dari hasil penilaian ekstern maka nilai yang dipakai adalah nilai terendah, kemudian hasil riview tersebut diteruskan kepada saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran lalu kepada saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran kemudian sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM selaku Direktur Utama, namun sebelum saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM memberikan persetujuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM meminta kepada Direktur Umum PT. Bank Sulut Go yakni saksi FELMING HARUN, SE, MM untuk memberikan pendapat terhadap proposal pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, adapun pendapat atau tanggapan saksi FELMING HARUN, SE, MM terhadap proposal permohonan kredit saksi ARFAN IGIRISA yang ditujukan kepada Direktur Utama yakni saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM diantaranya :

- a. Proposal yang diajukan adalah industry kelapa terpadu khusus diperuntukan pada karbon aktif (arang tempurung) dan briket namun data yang disajikan dalam analisa kebutuhan modal kerja sudah menyangkut hasil bumi secara keseluruhan (damar, cengkih, jaging, kemiri, jagung, kayu manis, getah pinus, coklat, dll) dengan kebutuhan modal kerja sebesar ± 9,9 M.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 81 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- b. Data neraca yang disampaikan bahwa terdapat persediaan barang sebesar \pm 24 M (posisi 31 Desember 2014) yang diartikan bahwa kebutuhan modal kerja tidak begitu mendesak.
- c. Cash Flow yang disampaikan (oleh cabang limboto) tidak menggambarkan usaha arang tempurung sebagai objek kredit yang diminta, namun hanya menggambarkan usaha arang tempurung dan hasil bumi dengan kapasitas pemohon sebagai pengusaha pengumpul hasil bumi dan bukan untuk produksi arang tempurung sehingga analisisnya dipandang kurang tepat.
- d. Fasilitas kredit yang dinikmati saat ini di Bank Mandiri sebesar \pm 4,5 M dengan nilai jaminan (sesuai dengan penilaian Bank Mandiri) saat itu sebesar \pm 5,2 M (perhitungan tahun 2013 yang nantinya akan diagunkan di Bank Sulut, namun telah berubah / bertambah nilai sebesar \pm 23 M, menurut informasi bahwa sejak 2013 s.d sekarang telah mengalami perubahan dengan adanya penambahan bangunan dengan nilai sebesar \pm 2 M.
- e. Dari perubahan nilai agunan di atas maka patut dipertanyakan apakah jaminan tersebut marketable (dapat langsung dijual) dengan nilai pembiayaan kredit sebesar \pm Rp. 14,3 M.
- f. Sesuai informasi dari Pincab Limboto bahwa appraisal (Pungs Zulkarnain dan rekan) jaminan yang ada diprakasai dan ditunjuk langsung oleh pemohon (calon nasabah) sehingga menurut hemat kami tidak Nampak independensi penilaian barang jaminan.
- g. Terkait dengan hal tersebut perlu penilaian independen yang diprakasai dan ditunjuk oleh Bank SulutGo yang hasil penilaiannya juga digunakan Bank SulutGo sebagai bahan pembandingan terhadap penilaian kembali jaminan oleh Bank SulutGo.
- h. Sehingga kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Bank SulutGo dalam rangka memitigasi risiko dan tindakan prudential (kehati-hatian).
namun kenyataannya walaupun saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM telah menerima tanggapan atau pendapat dari saksi FELMING HARUN, SE, MM tetap memberikan persetujuan pemberian kredit usaha kepada saksi ARFAN IGIRISA dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi dan modal kerja senilai

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.300.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- Kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Kredit Investasi sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun termasuk grace period 6 (enam) bulan.

Setelah kredit saksi ARFAN IGIRISA disetujui oleh saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM, maka saksi ALBERT HANY KALOH, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi ARFAN IGIRISA, padahal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit saksi ARFAN IGIRISA yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, dan saksi ALBERT HANY KALOH, SE sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM selaku Direktur Utama pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan terdapat hal-hal yang bertentangan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”.

Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 83 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 18 Agustus 2015 selanjutnya realisasi kredit milik saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dikurangi biaya kredit sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kredit yang diterima saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto senilai Rp4.970.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD.Fujji), Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan self financing (dana sendiri) kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD.Fujji) dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) UD. Fujji yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajiban dan keberadannya. Kenyataannya setelah saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD. FUjji) mencairkan kredit investasi di PT.Bank SulutGo Cabang Limboto kebutuhan investasi dalam Cost Of Project UD. Fujji seluruhnya atau 100% menggunakan pembiayaan dari PT. Bank

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 84 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SulutGo Cabang Limboto dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD. FUJJI) menggunakan kredit investasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Pembelian tanah untuk Sertifikat Hak Milik No. 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango senilai Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau senilai Rp2.217.880.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag membeli tanah seluas 7921 M², Rumah seluas 680 M² dan Gudang 480 M² hanya senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur :45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah : Dunggala, An. DJENI LIMONU senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan dalam kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;
3. Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat No. 96, surat ukur :15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah : Ayula Timur, An. HARUNA DAMATI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan dalam kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;
4. Pembangunan gudang pada Sertifikat Hak Milik No. 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango senilai Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau senilai Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag tidak pernah melakukan pembangunan gudang tersebut melainkan menggunakan gudang tua yang sudah berdiri di atas tanah yang dibeli oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Pembelian mobil Pick Up 2 (dua) unit dengan harga beli Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 85 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase 70 % atau senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana setelah pembelian 2 (dua) unit mobil, dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 2 (dua) unit mobil harus diserahkan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto untuk dijadikan agunan tambahan atas kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dokumen telah menjaminkan BPKP untuk 1 (satu) unit mobil tersebut kepada pihak lain bukan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dari SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya realisasi kredit investasi milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 26 Agustus 2015 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikurangi biaya sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah, sehingga kredit investasi yang diterima oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebesar Rp2.976.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH (UD. Agro Pratama), Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan self financing (dana sendiri) UD. Agro Pratama dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 86 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadaannya. Kenyataannya setelah saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH (UD. Agro Pratama) mencairkan kredit investasi di PT.Bank SulutGo Cabang Limboto kebutuhan investasi dalam Cost Of Project UD. Fujji seluruhnya atau 100% menggunakan pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan s MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH (UD. Agro Pratama) menggunakan kredit investasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Kebutuhan Investasi pengadaan 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven, pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH melakukan pembayaran secara bertahap pertama untuk pengadaan 1 (satu) set mesin mesin pembakar arang dan oven arang senilai Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahap kedua Rp. 612.500.000,- (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi GANJAR NURDIANSYAH pada Bank Mandiri dan pada tanggal yang sama saksi GANJAR NURDIANSYAH mentransfer kembali ke rekening saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH uang senilai Rp699.530.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atas permintaan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH sebagaimana kesepakatan awal antara saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH dengan saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH bahwa harga 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven hanya sebesar Rp584.970.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Kebutuhan investasi untuk pembelian tanah untuk lahan pabrik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH yaitu Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 87 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, luas 5.731 m² senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun kenyataannya saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH membeli tanah hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi ARFAN IGIRISA dari saksi ALBERT HANY KALOH diterima oleh Cabang Limboto maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi ARFAN IGIRISA melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 11 Desember 2015 selanjutnya realisasi kredit milik saksi ARFAN IGIRISA dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 22 Desember 2015 yang terdiri dari kredit modal kerja hanya senilai Rp4.451.403.033,00 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) dikurangi biaya kredit senilai Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kredit modal kerja yang diterima saksi ARFAN IGIRISA senilai Rp4.438.653.033,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kredit investasi sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi biaya kredit sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kredit Investasi yang diterima oleh saksi ARFAN IGIRISA senilai Rp9.773.500.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan agar kredit investasi saksi ARFAN IGIRISA dapat direalisasikan terkait dengan pemenuhan self financing (dana sendiri) PT. Putri Sinar Buanan dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang telah diuraikan di atas, saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH untuk membuat kwitansi seolah-olah saksi ARFAN IGIRISA telah melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian 1 (satu) set mesin karbon aktif dan bricket yang diterima oleh saksi GANJAR NURDIANSYAH senilai Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) padahal pembayaran uang muka tidak pernah dilakukan oleh saksi ARFAN IGIRISA dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 88 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa memastikan kebenaran dan kewajaran pemenuhan self financing (dana sendiri) saksi ARFAN IGIRSA tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadaannya, padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank. Kenyataannya oleh karena sebelumnya saksi ARFAN IGIRISA melakukan kesepakatan untuk menggelembungkan (mark up) harga terhadap pembelian 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif dengan saksi PIPIN DJUNAEDI saksi ARFAN IGIRISA mengajukan Surat Penarikan Dana yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPD Sulut Cabang Limboto Nomor : 205-PSB/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan cara pemindah bukuan ke rekening saksi PIPIN JUNAEDI senilai Rp5.607.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2015, saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN JUNEADI agar mentransfer kembali uang senilai Rp. 4.541.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SOFYAN R. INADJO di Bank BRI yang di Gorontalo yang merupakan sopir pribadi saksi ARFAN IGIRISA pada tanggal 23 Desember 2015, dimana buku tabungan dan kartu ATM milik saksi SOFYAN R. INADJO berada dalam penguasaan atau dipegang oleh saksi ARFAN IGIRISA. Selain itu pula pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan pembayaran kredit modal kerja CV. Putri Sinar Buana pada PT. Bank Mandiri*

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 89 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.500.000.000,00 oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto yang bersumber dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang diterima oleh PT. Putri Sinar Buana padahal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit, Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usaha guna meningkatkan/mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu terhadap penilaian agunan yaitu berupa SHM No. 00488 Desa Pentadio Timur tanah seluas 10.504 M² nama pemilik Dra. HADIDJAH HASAN yang dinilai oleh pihak Cabang Limboto senilai Rp3.672.165.247,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kenyataannya saksi ARFAN IGIRISA membeli tanah tersebut pada tanggal 03 Februari tahun 2016 hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pada tanggal 04 Januari 2016 mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan melampirkan aset kepemilikan berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit modal kerja, dimana yang 2 (dua) sertifikat sebelumnya telah dijadikan agunan dalam kredit investasi pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 562 Luas 459 M² an. Mohamad Djamal Mooduto Luas 376 M² Kel. Hutuo
2. 1 (satu) buah jaminan yang lama yakni Sertifikat Hak Milik No. 131 bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5731 M² yang dulunya tanah kosong namun sudah berdiri bangunan pabrik yang dibiayai oleh kredit investasi dengan luas bangunan 800 M²;
3. 1 (satu) buah jaminan yang lama Sertifikat Hak Milik No. 1466 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota. Gorontalo, luas 376 M²

selain itu pula dalam proposal berkas permohonan kredit yang diajukan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melampirkan Laporan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 90 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan UD. Agro Pratama yang data-datanya telah dimanipulasi oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH.

Bahwa setelah berkas permohonan kredit modal kerja telah diterima oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto oleh saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada Terdakwa untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke lokasi usaha saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku I Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yaitu permohonan Kredit yang diajukan oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH adalah kredit usaha menengah dimana proses penelitian/verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke lokasi usaha yaitu salah satunya adalah dilakukan penelitian data agunan utama/tambahan, mengenai bentuk, jenis agunan nilainya, kebasahan bukti kepemilikan disertai sketsa lokasi dan photo yang dilakukan oleh bagian/seksi operasional PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto namun kenyataannya seksi operasional tidak terlibat dalam meneliti data agunan milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH tersebut melainkan hanya melibatkan seksi Pemasaran/Kredit, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu :Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti & menilai agunan utama/tambahan, selain itu pada saat itu saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencana Pembangunan dan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang bergolongan IV/a hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go buku I, bab II Prinsip kehati-hatian, angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 91 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang angka 3. Kredit kepada PNS dan anggota ABRI untuk kegiatan usaha dengan batasan sebagai berikut : a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/A PGPS 1968 ke atas dstnya.

Bahwa selanjutnya hasil analisa atas pengajuan kredit diinput dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dicetak pada tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi TAUFIQ HARUN dan disetujui oleh Terdakwa dimana dalam lampiran Perangkat Analisa Kredit (PAK) terdapat Analisa Kinerja Laporan Keuangan Komparatif tahun 2014 dan 2015, serta hasil taksasi /penilaian agunan milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan dari hasil analisa kredit yang terlampir Perangkat Analisa Kredit (PAK) Terdakwa membuat pendapat terhadap pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pada pokoknya yaitu diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, padahal tugas serta wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha yaitu :

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit :
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
3. Meneliti SKK/SPPK;
4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.

Namun kenyataannya walaupun terdapat hal dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit para saksi ketiga debitur tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 92 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Terdakwa selaku Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “ *Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*”, Terdakwa tetap menyetujui permohonan kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dalam pendapatnya dan meneruskannya kepada saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, selanjutnya oleh saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dalam disposisinya yaitu “ *diusulkan lebih lanjut ke kantor pusat*” oleh karena kredit modal kerja tersebut adalah lanjutan dari kredit investasi sebelumnya pada tahun 2015 dan berdasarkan Peraturan Direksi No : 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan PT. Bank Sulut, untuk memutus pemberian kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yang berada di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada tanggal 11 April 2016 berkas pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH diteruskan pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go dilengkapi dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto untuk memperoleh persetujuan atau putusan terhadap kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH.

Bahwa pada tanggal 11 April 2016 berkas permohonan kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dikirim PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto telah diterima oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo pada Divisi Kredit Bisnis untuk dilakukan riview terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto lalu oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE meneruskan berkas permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) kepada Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penilaian kepatuhan dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 93 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Divisi Manajemen Resiko untuk dilakukan kajian scoring risiko kredit, kemudian hasil penilaian kepatuhan dan kajian scoring risiko diserahkan kembali kepada Terdakwa, dimana dalam hasil kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan yaitu "pemohon adalah PNS dengan golongan IV/a dan pangkat Pembina. Golongan pemohon bertentangan dengan SK Direksi No. 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Kredit Usaha, pada buku I, bab II Prinsip kehati-hatian, angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang angka 3. Kredit kepada PNS dan anggota ABRI untuk kegiatan usaha dengan batasan sebagai berikut : a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/A PGPS 1968 ke atas dstnya. Mitigasi : Permohonan kredit ini tidak dapat diproses lebih lanjut, pemutus kredit agar memperhatikan ketentuan yang bersifat mengikat". Adapun riviw yang dilakukan terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto atas pengajuan kredit investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dilakukan secara berjenjang dengan metode *desk to desk* (meja ke meja) dimulai dari Analis Kredit pada Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi ROCKY SASIA lalu oleh saksi MONALISA MANOPO selaku Pemimpin Departemen Kredit Comersial Cooperate kemudian oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE selanjutnya oleh saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran kemudian sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran, dimana hasil riviw yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya menyetujui pemberian kredit usaha kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

Bahwa setelah kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, maka saksi ALBERT HANY KALOH menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :021/B/KRD-BIS/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, padahal saksi ALBERT HANY KALOH telah menerima

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 94 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan dan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu Terdakwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Perusahaan Organisasi PT. Bank SulutGo diantaranya :

- Meninjau ulang dan merekomendasi atas hasil analisa kelayakan dan plafond pembiayaan dari setiap aplikasi pengajuan kredit bisnis serta memberikan keputusan sesuai kewenangan.

Selain itu pula dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto termasuk saksi ALBERT HANY KALOH, SE sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan terdapat pelanggaran ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan "*Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten*".

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH yang ditanda tangani oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 22 Juni 2016 selanjutnya realisasi kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurangi biaya

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 95 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga, kredit modal kerja yang diterima oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebesar Rp989.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, saksi ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank Sulut Go, saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji kurang lebih sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 96 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;

- Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti PT. Putri Sinar Buana :

- 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit A.n. PT. PUTRI SINAR BUANA nomor : 049/B/KRD-BIS/XII/2015 Tanggal 4 Desember 2015;
- 1 (satu) Asli Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor : 967/B/LBT/IX/2019 Tanggal 23 September 2019;
- 1 (satu) Asli Kronologis Perubahan Angka Kredit Bermasalah Tanggal 30 Oktober 2017;
- 1 (satu) Asli Permohonan Penarikan Dana Nomor: 001/PSB/II/2015 Tanggal 6 Januari 2016;
- 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Kredit Investasi;
- 1 (satu) Asli Tambahan Penjelasan Dan Analisa Kredit Investasi PT. PUTRI SINAR BUANA terdiri dari :
 - 1 (satu) Bundel PAK Tahun 2015 PT. PUTRI SINAR BUANA dan UD. FUJJI;
 - 1 (satu) Bundel Kajian Scoring Risiko Kredit Usaha a.n PT Putri Sinar Biana / DIR. ARFAN IGIRISA No. 205/B/MRi/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015;
 - 1 (satu) Bundel MEMO No.410c/MEMO/DIVKEP/IX/2015 Perihal : Kajian Tentang Permohonan Kredit PT. PUTRI SINAR BUANA Tanggal 10 September 2015
- 1 (Satu) Bundel Asli Surat Mengenai ADENDUM PK Pasal Agunan dan Premi Asuransi Kebakaran Atas Nama PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 1 (satu) Asli Undangan Dan Penambahan Jaminan Kepada PT. PUTRI SINAR BUANA;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 97 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. 1 (satu) Asli Laporan Harian dan Mingguan Untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor, Pabrik dan Gudang Lokasi Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru;
- 10.1 (satu) Asli Permohonan Pemanfaatan Dana Asuransi Untuk Pembelian/Pemasangan Listrik Nomor : 48/SP/IX/PSB/2017 Tanggal 28 September 2017;
- 11.1 (satu) Lembar Copy Permintaan Penawaran Dan Daftar Harga Nomor: 0027/C/PT.PSB/II/2015 Tanggal 10 Januari 2015;
- 12.1 (satu) Lembar Copy Permohonan Permintaan Scan Jaminan Sertifikat Tanah No. 00465 Tanggal 14 Mei 2018;
- 13.1 (satu) Bundel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 Tanggal 11 Januari 2016;
- 14.1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Nomor : 115/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
- 15. Asli Sertifikat Nomor : 117/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
- 16. Asli Sertifikat Nomor : 111/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
- 17. Asli Sertifikat Nomor : 116/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
- 18. Asli Sertifikat Nomor : 306/2016 Tanggal 13 April 2016;
- 19. Asli Sertifikat Nomor : 168/2016 Tanggal 02 Maret 2016;
- 20. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 58;

Terhadap Barang Bukti No. 13 s/d No. 20 Dirampas Untuk Negara

- 21. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan.
- 22.1 (satu) Asli notaris Kahrudin Kamaru, SH. MKn, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 109 /KEP-17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
- 23.1 (satu) Copy Study Kelayakan Industry Kelapa Terpadu Karbonaktif, Briket dan Produk Ikutan Lainnya oleh PT. PUTRI SINAR BUANA Tahun 2015;
- 24.1 (satu) Copy B'Pungs Zulkarnain dan Rekan Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, Gudang, Tanah Kosong Serta Rumah Toko;
- 25.1 (satu) Copy Proposal Peningkatan Modal Kerjasama PT. PUTRI SINAR BUANA tahun 2015 dan Akta Pendirian PT. PUTRI SINAR BUANA;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 98 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Untuk Temuan SKAI Tahun 2017 PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 27.1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Tahun 2018 PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 28.1 (satu) Copy Proposal Rencana Pengembangan Usaha Industry Kelapa Terpadu oleh PT.PUTRI SINAR BUANA;
- 29.1 (satu) Asli Faktur dan Pembayaran Mesin CV. CIGODEG;
- 30.1 (satu) Asli Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kantor PT. PUTRI SINAR BUANA Pekerjaan Pembangunan Kantor Lokasi Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 31.1 (satu) Copy Permohonan Kredit Modal Kerja dan Investasi;
- 32.1 (satu) Copy Penilaian Jaminan 2017 oleh KJJP Teguh Hermawan dan Rekan;
- 33.1 (satu) Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Cabang Limboto Surat Tugas No.637/B/SKAI/DIR/VI/2017;
- 34.1 (satu) Lembar Copy Persetujuan Kedit Melampaui Wewenang Cabang Nomor : 588/B/LBT/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Untuk PT. PUTRI SINAR BUANA.
35. 1 (satu) Asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku II Dan III.
- 36.3 (tiga) lembar fotocopy Akta Jual Nomor: 79/2016 tanggal 03 Februari 2016 untuk Hak Milik Nomor: 00488/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 10.504 m² (sepuluh ribu lima ratus empat meter persegi).
- 37.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening :098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sebesar Rp. 4.561.500.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama penyetor PIPIN kepada SOFYAN R INADJO sebesar Rp. 4.541.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 39.1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama penyetor PIPIN kepada R. ANTON sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 99 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah)
- 41.1 (satu) bundel foto copy buku tabungan atas nama PIPIN JUNAEDI di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung No. Rekening : 0988-01-030963-53-1;
- 42.1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PIPIN JUNAEDI di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung No. Rekening : 0988-01-030963-53-1;
- 43.1 (satu) lembar foto copy Laporan Transaksi Bank BRI kepada Sofyan R. Inadjo tanggal 28/11/1, periode transaksi 01/12/15-31/12/15, No. Rekening 027901000466564.

Barang Bukti UD. Fujji :

- 1. 1 (satu) Asli Perjanjian Proposal Rencan Pengembangan Usaha Industry Meubeliral Diajukan oleh Ud Fujji Tahun 2015
- 2. 1 (satu) Asli Pengikat Analisis Kredit (PAK)
- 3. 1 (satu) Asli Berita Acara Taksasi Agunan PT. BANK SULUTGO untuk UD FUJJI dan Surat Informasi Harga Tanah Untuk UD FUJJI Tahun 2015
- 4. 1 (satu) Copyan Kajian Kepatuhan Tentang Permohonan Kredit Tanggal 14 Juli 2015 dan Kajian Scoring Resiko Kredit Usaha An UD FUJJI/SULEMAN MUSDJAMA
- 5. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit An.SULEMAN MUSJAMA / UD FUJJI nomor 030/B/KRD BIS/VIII/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 yang di Tanda Tangan oleh ALBERT H KALOH dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 1079/A/LBT/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 yang di Tanda Tangan oleh HASNA L USMAN
- 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Syarat Disposisi Kredit Nomor 039/A/LBT /VIII /2015 tanggal 20 Agustus 2015
- 7. 1 (satu) Asli Surat pernyataan Kesediaan Mengosongkan Bangunan / Tanah Agustus 2015;
- 8. 1 (satu) Asli Surat Penjamin Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/ C 29/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015;
- 9. 1 (satu) Asli JAMINAN FIDUSIA Nomor 21 Tanggal 15 Oktober 2015

Terhadap Barang Bukti No. 9 Dirampas Untuk Negara

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 100 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor 22 Tanggal 18 Agustus 2015
- 11.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik nomor 1017 An. Rosfin Ngabito
- 12.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00333 An.SULEMAN MUSJAMA
- 13.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1158 untuk SHM Nomor 1017 Heledulaa Utara
- 14.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 96 An. SULEMAN MUSDJAMA
- 15.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 56/2016 untuk SHM Nomor 96 Ayula
- 16.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 52 An. ROSFIN NGABITO
- 17.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00153/2015 untuk SHM Nomor 52 Bohusami
- 18.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 99 An. SULEMAN MUSDJAMA
- 19.1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 001/2016 untuk SHM Nomor 99 Ayula

Terhadap Barang Bukti No. 11 s/d No. 19 Dirampas Untuk Negara

- 20.1 (satu) Asli Laporan Penggunaan Dana Investasi / Modal Kerja Serta Permohonan Tambahan Modal Kerja 2016 UD FUJJI
- 21.1 (satu) Asli Hasil Taksasi 2018 UD FUJJI
- 22.1 (satu) Asli Notulen Hasil Pertemuan dengan Sdr SULEMAN MUSJDAMA / UD FUJJI
- 23.1 (satu) Asli Surat Menyurat UD FUJJI
- 24.1 (satu) Copy Kronologis Perubahan Data Kredit Bermasalah UD FUJJI
- 25.1 (satu) Penilaian Jaminan 2017 UD FUJJI Hasil Temuan SKAI 2017
- 26.1 (satu) Copy/Asli Tindak Lanjut Cover Note
- 27.1 (satu) Surat Copy Penjaminan Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/C.29/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015
- 28.1 (satu) Asli Lembar Disposisi Cabang Limboto UD FUJJI
- 29.3 (tiga) Lembar Copy Izin-izin Usaha UD FUJII
- 30.1 (satu) Copy Draf Nilai Asset Milik UD FUJII Home Furniture
- 31.3 (tiga) Copy Surat Permohonan UD FUJII Nomor 07/UF/V1/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tanggal 9 Juni 2017

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 101 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



32.3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli nomor 44/2015 Tanggal 16 Februari 2015 untuk Hak Milik Nomor: 143/Dunggala atas sebidang tanah seluas 5.275M² (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi)

33.2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli nomor: 286/2015 Tanggal 21 September 2015 untuk Hak Milik Nomor 99/Ayula atas sebidang tanah seluas 7.921M² (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh satu meter persegi)

34.2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli nomor: 375/2015 Tanggal 17 November 2015 untuk Hak Milik Nomor: 96/Ayula atas sebidang tanah seluas 449M² (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi)

Barang Bukti UD. Agro Pratama :

1. 2 (dua) lembar surat penawaran harga mesin dari CV. Cigodeg Teknik kepada UD. Agro Pratama Nomor : 013/CT-0/III/2015 tanggal 02 Februari 2015.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Proposal permohonan kredit investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.
3. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 56/BP-PGY/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang di tanda tngani oleh Kepala Desa Saripi HAMZH HARUN
4. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 292/PT/TLG-B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang di tanda tngani oleh Kepala Desa Pentadio Timur TAMIR M. ALI, S.Ip
5. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 593/HTO-LBT/884/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 yang di tanda tngani oleh Lurah Hutuo RIA CITAWATI SUAIB, S.STP, M.SI
6. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 95/PEN-DULTIM/2015 tahun 2015 yang di tanda tngani oleh Lurah Dulalowo Timur ITON GANI
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Taksasi Jaminan milik UD. Agro Pratama.
8. 1 (satu) rangkap Dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) Investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan pendapat komite pemutus kredit terhadap kredit investasi UD. Agro Pratama.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit melampaui wewenang cabang No. 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
- 10.1 (satu) rangkap Kajian Scoring Kredit Usaha an. UD. Agro Pratama dari Divisi Manajemen Risiko
- 11.2 (dua) lembar Kajian Kepatuhan tentang Permohonan Kredit An. UD. AGRO PRATAMA dari Divisi Kepatuhan.
- 12.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto.
- 13.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto.
- 14.1 (satu) rangkap Syarat Disposisi Kredit No. 041/A/LBT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
- 15.1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No. 58 Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman.
- 16.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 562 Desa Hutuo Kecamatan Limboto.
- 17.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 01216 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto.
- 18.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 406 Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah.
- 19.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 131 Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru.
- 20.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 562/Hutuo.
- 21.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 406/Dulalowo Timur.
- 22.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 00286/Hutuo.
- 23.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 131/Pentadio Timur.
- 24.1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 131/Pentadio Timur.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 103 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



25. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 58/Saripi.

Terhadap Barang Bukti No. 15 s/d No. 25 Dirampas Untuk Negara

26. 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Pemberian Kredit tanggal 25 Agustus 2015.

27. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No. 41/KI-KUM/NOT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

28. 1 (satu) bundel Perjanjin Kredit Notarial No. 41 tanggal 25 Agustus 2015.

29. Copy 1 (satu) rangkap Asuransi Kredit An. UD. Agro Pratama No. 701/B/LBT//2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo Pusat.

30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Lama Kredit Investasi Tidak Tetap Periode 01/01/2015 s.d 23/07/2020.

31. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi kredit investasi dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2015 dan 2016.

32. 1 (satu) bundel permohonan Grace Period No. 10/UDAP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

33. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Kredit Modal Kerja UD. Agro Pratama.

34. 1 (satu) bundel Komite Pemutus Kredit Cabang Limboto.

35. 1 (satu) lembar Analisa Kredit An. UD Agro Pratama No. 246/B/LBT/IV/2016 tanggal 11 April 2016.

36. 2 (dua) lembar Persetujuan Kredit An. UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis.

37. 2 (dua) rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto.

38. 1 (satu) bundel Syarat Diposisi Kredit No. 07/A/LBT/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.

39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Cabang tanggal 24 Juni 2016.

40. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 41 tnggal 22 Juni 2016.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41. 1 (satu) lembar Rekening Koran UD. Agro Pratama Periode 01/01/2015 s.d 23/07/2020.
- 42. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi modal kerj dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2016.
- 43. 3 (tiga) lembar Pengikat Fudisia Notaris an. UD. Agro Pratama dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH.
- 44. Copy 1 (satu) lembar PK Notarial, Pengikat SHT dan Pengikatan Fidusia dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH.
- 45. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Pidusia No. 14 tnggal 21 Juli 2016.
- 46. 2 (dua) lembar Pinjaman KMK UD. Agro kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo.
- 47. Copy 2 (dua) lembar Asuransi Kredit UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin Cabang Limboto.
- 48. 1 (satu) rangkap Tindak Lanjut Cover Note kepada Notaris Kaharuddin Kamaru, SH., M.Kn.
- 49. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha (Buku I, II,III) Nomor : 011/SK-DIR/KRD/BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015.
- 50. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Kewenangan berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No. 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
- 51. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi berdasarkan Lampiran SK Direksi No. 076/SK-REN/DIR//XI/2012 tanggal 6 November 2012.
- 52. Copy 1 (satu) bundel Hasil taksasi jaminan UD. Agro Pratama setelah temuan SKAI tahun 2017 oleh Seksi Operational.
- 53. Copy 1 (satu) bundel Hasil penilaian jaminan oleh KJJJ Teguh Hermawan dan Rekan UD. Agro Pratama tahun 2017
- 54. 1 (satu) bundel Hasil taksasi penilai internal PT. Bank Sulutgo tahun 2018
- 55. Copy 1 (satu) bundel dokumen hasil laporan pemeriksaan tujuan tertentu Divisi SKAI PT. Bank SulutGo.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 105 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) bundel Permohonan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Penurunan Bunga dan Penambahan Modal Kerja, Nomor : 01/UD-AP/XI/2016.
- 57. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung dan Pengadaan Oven Arang UD. Agro Pratama, Januari 2016
- 58. Copy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UD. Agro Pratama, Januari 2016.
- 59. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung UD. Agro Pratama Februari 2016.
- 60. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pembangunan Gudang Pabrik Arang Tampurung UD. Agro Pratama, Februari 2016.
- 61. 1 (satu) bundle dokumen penyerahan agunan UD. Agro Pratama kepada PT. Bank SulutGo
- 62. 1 (satu) bundle dokumen asuransi kredit UD. Agro Pratama oleh PT. Bank SulutGo.
- 63. 1 (satu) bundle dokumen surat menyurat antara UD. Agro Pratama dengan PT. Bank SulutGo.
- 64. 1 (satu) bundle Proposal Rencana Pengembangan Usaha UD. Agro Pratama tahun 2015.
- 65. Copy 1 (satu) bundel proposal Rencana Pengembangan Usaha Dagang Komoditi Pertanian dan Perkebunan, UD. Agro Pratama, tahun 2015.
- 66. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debituryaitu PT. Putri SinarBuana, UD. Fujji, UD. Agro Pratamatahun 2018.
- 67. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debituryaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratamatahun 2019.
- 68. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debituryaitu PT. Putri SinarBuana, UD. Fujji, UD. Agro Pratamatahun 2020;
- 69. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI No. Rekening : 131-00-1093420-8 An. GANJAR NURDIANSYAH
- 70. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli nomor : 445/2015 tanggal 09 September 2016 untuk Hak Milik Nomor : 131/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 5.731m2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi).

Barang Bukti Lainnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 106 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Barang Bukti PT. Putri Sinar Buana

1. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit A.n. PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor: 049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015;
2. 1 (satu) Asli Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor : 967/B/LBT/IX/2019 tanggal 23 September 2019;
3. 1 (satu) Asli Kronologis Perubahan Angka Kredit Bermasalah tanggal 30 Oktober 2017;
4. 1 (satu) Asli Permohonan Penarikan Dana Nomor: 001/PSB/II/2015 tanggal 6 Januari 2016;
5. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Kredit Investasi;
6. 1 (satu) Asli Tambahan Penjelasan Dan Analisa Kredit Investasi PT. PUTRI SINAR BUANA terdiri dari:
 - 1 (satu) Bundel PAK Tahun 2015 PT. PUTRI SINAR BUANA dan UD. FUJJI;
 - 1 (satu) Bundel Kajian Scoring Risiko Kredit Usaha a.n PT Putri

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Biana/DIR. ARFAN IGIRISA Nomor: 205/B/MRi/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;

- 1 (satu) Bundel MEMO No.410c/MEMO/DIVKEP/IX/2015 Perihal: Kajian tentang Permohonan Kredit PT. PUTRI SINAR BUANA tanggal 10 September 2015;
- 7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Mengenai ADENDUM PK Pasal Agunan dan Premi Asuransi Kebakaran Atas Nama PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 8. 1 (satu) Asli Undangan Dan Penambahan Jaminan Kepada PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 9. 1 (satu) Asli Laporan Harian dan Mingguan Untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor, Pabrik dan Gudang Lokasi Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru;
- 10. 1 (satu) Asli Permohonan Pemanfaatan Dana Asuransi Untuk Pembelian/ Pemasangan Listrik Nomor: 48/SP/IX/PSB/2017 Tanggal 28 September 2017;
- 11. 1 (satu) Lembar Copy Permintaan Penawaran Dan Daftar Harga Nomor: 0027/C/PT.PSB/II/2015 tanggal 10 Januari 2015;
- 12. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan Permintaan Scan Jaminan Sertifikat Tanah No. 00465 tanggal 14 Mei 2018;
- 13. 1 (satu) Bundel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 tanggal 11 Januari 2016;
- 14. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Nomor: 115/2016 tanggal 17 Februari 2016;
- 15. Asli Sertifikat Nomor: 117/2016 tanggal 17 Februari 2016;
- 16. Asli Sertifikat Nomor: 111/2016 tanggal 17 Februari 2016;
- 17. Asli Sertifikat Nomor: 116/2016 tanggal 17 Februari 2016;
- 18. Asli Sertifikat Nomor: 306/2016 tanggal 13 April 2016;
- 19. Asli Sertifikat Nomor: 168/2016 tanggal 02 Maret 2016;
- 20. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 58;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 13 s.d Nomor 20 Dirampas Untuk Negara;**
- 21. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan;
- 22. 1 (satu) Asli Notaris Kahrudin Kamaru, SH. MKn, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 109 /KEP-17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
- 23. 1 (satu) Copy Study Kelayakan Industry Kelapa Terpadu Karbonaktif, Briket dan Produk Ikutan Lainnya oleh PT. PUTRI SINAR BUANA Tahun 2015;
- 24. 1 (satu) Copy B'Pungs Zulkarnain dan Rekan Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, Gudang, Tanah Kosong Serta Rumah Toko;
- 25. 1 (satu) Copy Proposal Peningkatan Modal Kerjausaha PT. PUTRI SINAR BUANA tahun 2015 dan Akta Pendirian PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 26. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Untuk Temuan SKAI Tahun 2017 PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 27. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Tahun 2018 PT. PUTRI SINAR

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 108 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- BUANA;
- 28. 1 (satu) Copy Proposal Rencana Pengembangan Usaha Industry Kelapa Terpadu oleh PT.PUTRI SINAR BUANA;
- 29. 1 (satu) Asli Faktur dan Pembayaran Mesin CV. CIGODEG;
- 30. 1 (satu) Asli Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kantor PT. PUTRI SINAR BUANA Pekerjaan Pembangunan Kantor Lokasi Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 31. 1 (satu) Copy Permohonan Kredit Modal Kerja dan Investasi;
- 32. 1 (satu) Copy Penilaian Jaminan 2017 oleh KJJJ Teguh Hermawan dan Rekan;
- 33. 1 (satu) Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Cabang Limboto Surat Tugas Nomor: 637/B/SKAI/DIR/VI/2017;
- 34. 1 (satu) Lembar Copy Persetujuan Kedit Melampaui Wewenang Cabang Nomor: 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Untuk PT. PUTRI SINAR BUANA.
- 35. 1 (satu) Asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku II Dan III.
- 36. 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Jual Nomor: 79/2016 tanggal 03 Februari 2016 untuk Hak Milik Nomor: 00488/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 10.504 M² (sepuluh ribu lima ratus empat meter persegi).
- 37. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening: 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sejumlah Rp4.561.500.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 38. 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran Bank BRI atas nama penyeteror PIPIN kepada SOFYAN R INADJO sejumlah Rp4.541.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 39. 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran Bank BRI atas nama penyeteror PIPIN kepada R. ANTON sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 40. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening: 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 41. 1 (satu) bundel foto copy buku tabungan atas nama PIPIN JUNAEDI di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung No. Rekening: 0988-01-030963-53-1;
- 42. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Pipin Junaedi di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung No. Rekening: 0988-01-030963-53-1;
- 43. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Transaksi Bank BRI kepada Sofyan R. Inadjo tanggal 28/11/1, periode transaksi 01/12/15-31/12/15, No. Rekening 027901000466564.

Barang Bukti UD. Fujji

- 1. 1 (satu) Asli Perjanjian Proposal Rencan Pengembangan Usaha Industry Meubeliral Diajukan oleh Ud Fujji Tahun 2015;
- 2. 1 (satu) Asli Pengakat Analis Kredit (PAK);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Asli Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Sulutgo untuk UD FUJJI dan Surat Informasi Harga Tanah Untuk UD FUJJI Tahun 2015;
4. 1 (satu) Copyan Kajian Kepatuhan Tentang Permohonan Kredit Tanggal 14 Juli 2015 dan Kajian Scoring Resiko Kredit Usaha An UD FUJJI/SULEMAN MUSDJAMA;
5. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit An. SULEMAN MUSJAMA/ UD FUJJI Nomor 030/B/KRD BIS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang di Tanda Tangani oleh ALBERT H. KALOH dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 1079/A/LBT/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang di Tanda Tangani oleh HASNA L USMAN;
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Syarat Disposisi Kredit Nomor 039/A/LBT/VIII /2015 tanggal 20 Agustus 2015;
7. 1 (satu) Asli Surat pernyataan Kesiediaan Mengosongkan Bangunan/Tanah Agustus 2015;
8. 1 (satu) Asli Surat Penjamin Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/C 29/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015;
9. 1 (satu) Asli JAMINAN FIDUSIA Nomor 21 tanggal 15 Oktober 2015;

Terhadap Barang Bukti Nomor 9 Dirampas Untuk Negara;

10. 1 (satu) Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor 22 tanggal 18 Agustus 2015;
11. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik nomor 1017 An. Rosfin Ngabito;
12. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00333 An.SULEMAN MUSJAMA;
13. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1158 untuk SHM Nomor 1017 Heledulaa Utara;
14. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 96 An. SULEMAN MUSDJAMA;
15. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 56/2016 untuk SHM Nomor 96 Ayula;
16. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 52 An. ROSFIN NGABITO;
17. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00153/2015 untuk SHM Nomor 52 Bohusami;
18. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 99 An. SULEMAN MUSDJAMA;
19. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 001/2016 untuk SHM Nomor 99 Ayula;

Terhadap Barang Bukti Nomor 11 s.d Nomor 19 Dirampas Untuk Negara;

20. 1 (satu) Asli Laporan Penggunaan Dana Investasi/Modal Kerja Serta Permohonan Tambahan Modal Kerja 2016 UD FUJJI;
21. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi 2018 UD FUJJI;
22. 1 (satu) Asli Notulen Hasil Pertemuan dengan Sdr. SULEMAN MUSJDAMA/ UD FUJJI;
23. 1 (satu) Asli Surat Menyurat UD FUJJI;
24. 1 (satu) Copy Kronologis Perubahan Data Kredit Bermasalah UD

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 110 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



FUJJI;

- 25. 1 (satu) Penilaian Jaminan 2017 UD FUJJI Hasil Temuan SKAI 2017;
- 26. 1 (satu) Copy/Asli Tindak Lanjut Cover Note;
- 27. 1 (satu) Surat Copy Penjaminan Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/C.29/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
- 28. 1 (satu) Asli Lembar Disposisi Cabang Limboto UD FUJJI;
- 29. 3 (tiga) Lembar Copy Izin-izin Usaha UD FUJII;
- 30. 1 (satu) Copy Draf Nilai Asset Milik UD FUJII Home Furniture;
- 31. 3 (tiga) Copy Surat Permohonan UD FUJII Nomor 07/UF/V1/2017 tanggal 9 Juni 2017 tanggal 9 Juni 2017;
- 32. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 44/2015 tanggal 16 Februari 2015 untuk Hak Milik Nomor: 143/Dunggala atas sebidang tanah seluas 5.275 M² (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- 33. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 286/2015 tanggal 21 September 2015 untuk Hak Milik Nomor 99/Ayula atas sebidang tanah seluas 7.921 M² (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi);
- 34. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 375/2015 tanggal 17 November 2015 untuk Hak Milik Nomor: 96/Ayula atas sebidang tanah seluas 449 M² (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi);

Barang Bukti UD. Agro Pratama

- 1. 2 (dua) lembar surat penawaran harga mesin dari CV. Cigodeg Tehnik kepada UD. Agro Pratama Nomor : 013/CT-0/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 2. 1 (satu) bundel Dokumen Proposal permohonan kredit investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;
- 3. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 56/BP-PGY/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang di tanda tngani oleh Kepala Desa Saripi HAMZH HARUN;
- 4. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 292/PT/TLG-B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang di tanda tngani oleh Kepala Desa Pentadio Timur TAMIR M. ALI, S.Ip;
- 5. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 593/HTO-LBT/884/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 yang di tanda tngani oleh Lurah Hutuo RIA CITAWATI SUAIB, S.STP, M.Si;
- 6. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama Nomor: 95/PEN-DULTIM/2015 tahun 2015 yang di tanda tngani oleh Lurah Dulalowo Timur ITON GANI;
- 7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Taksasi Jaminan milik UD. Agro Pratama;
- 8. 1 (satu) rangkap Dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) Investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan pendapat komite pemutus kredit terhadap kredit investasi UD. Agro

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- Pratama;
- 9. 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit melampaui wewenang cabang No. 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;
- 10. 1 (satu) rangkap Kajian Scoring Kredit Usaha an. UD. Agro Pratama dari Divisi Manajemen Risiko;
- 11. 2 (dua) lembar Kajian Kepatuhan tentang Permohonan Kredit An. UD. AGRO PRATAMA dari Divisi Kepatuhan;
- 12. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto;
- 13. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto;
- 14. 1 (satu) rangkap Syarat Disposisi Kredit Nomor: 041/A/LBT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- 15. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No. 58 Desa Saripi Kecamatan Paguyaman;
- 16. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 562 Desa Hutuo Kecamatan Limboto;
- 17. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 01216 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
- 18. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 406 Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah;
- 19. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 131 Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru;
- 20. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 562/Hutuo;
- 21. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 406/Dulalowo Timur;
- 22. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 00286/Hutuo;
- 23. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 131/Pentadio Timur;
- 24. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 131/Pentadio Timur;
- 25. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 58/Saripi;

Terhadap Barang Bukti Nomor 15 s.d Nomor 25 Dirampas Untuk Negara;

- 26. 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Pemberian Kredit tanggal 25 Agustus 2015;
- 27. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No. 41/KI-KUM/NOT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- 28. 1 (satu) bundel Perjanjin Kredit Notarial No. 41 tanggal 25 Agustus 2015;
- 29. Copy 1 (satu) rangkap Asuransi Kredit An. UD. Agro Pratama No. 701/B/LBT/II/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo Pusat;
- 30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Lama Kredit Investasi Tidak Tetap Periode 01/01/2015 s.d 23/07/2020;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi kredit investasi dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2015 dan 2016;
32. 1 (satu) bundel permohonan Grace Period No. 10/UDAP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
33. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Kredit Modal Kerja UD. Agro Pratama;
34. 1 (satu) bundel Komite Pemutus Kredit Cabang Limboto;
35. 1 (satu) lembar Analisa Kredit An. UD Agro Pratama No. 246/B/LBT/IV/2016 tanggal 11 April 2016;
36. 2 (dua) lembar Persetujuan Kredit An. UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis;
37. 2 (dua) rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto;
38. 1 (satu) bundel Syarat Disposisi Kredit No. 07/A/LBT/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Cabang tanggal 24 Juni 2016;
40. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 22 Juni 2016;
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran UD. Agro Pratama Periode 01/01/2015 s.d 23/07/2020;
42. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi modal kerj dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2016;
43. 3 (tiga) lembar Pengikat Fudisia Notaris an. UD. Agro Pratama dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH.;
44. Copy 1 (satu) lembar PK Notarial, Pengikat SHT dan Pengikatan Fidusia dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH.;
45. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Pidusia No. 14 tanggal 21 Juli 2016;
46. 2 (dua) lembar Pinjaman KMK UD. Agro kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo;
47. Copy 2 (dua) lembar Asuransi Kredit UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin Cabang Limboto;
48. 1 (satu) rangkap Tindak Lanjut Cover Note kepada Notaris Kaharuddin Kamaru, SH., M.Kn;
49. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha (Buku I, II,III) Nomor: 011/SK-DIR/KRD/BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015;
50. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Kewenangan berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sulut Nomor: 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
51. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi berdasarkan Lampiran SK Direksi Nomor: 076/SK-REN/DIR//XI/2012 tanggal 6 November 2012;
52. Copy 1 (satu) bundel Hasil taksasi jaminan UD. Agro Pratama setelah temuan SKAI tahun 2017 oleh Seksi Operational;
53. Copy 1 (satu) bundel Hasil penilaian jaminan oleh KJJP Teguh

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 113 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- Hermawan dan Rekan UD. Agro Pratama tahun 2017;
- 54. 1 (satu) bundel Hasil taksasi penilai internal PT. Bank Sulutgo tahun 2018;
- 55. Copy 1 (satu) bundel dokumen hasil laporan pemeriksaan tujuan tertentu Divisi SKAI PT. Bank SulutGo;
- 56. 1 (satu) bundel Permohonan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Penurunan Bunga dan Penambahan Modal Kerja, Nomor: 01/UD-AP/XI/2016;
- 57. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung dan Pengadaan Oven Arang UD. Agro Pratama, Januari 2016;
- 58. Copy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UD. Agro Pratama, Januari 2016;
- 59. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung UD. Agro PratamaFebruari 2016;
- 60. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pembangunan Gudang Pabrik Arang Tampurung UD. Agro Pratama, Februari 2016;
- 61. 1 (satu) bundle dokumen penyerahanagunan UD. Agro Pratama kepada PT. Bank SulutGo;
- 62. 1 (satu) bundle dokumen asuransi kredit UD. Agro Pratama oleh PT. Bank SulutGo;
- 63. 1 (satu) bundle dokumen surat menyurat antara UD. Agro Pratama dengan PT. Bank SulutGo;
- 64. 1 (satu) bundle Proposal Rencana Pengembangan Usaha UD. Agro Pratama tahun 2015;
- 65. Copy 1 (satu) bundel proposal Rencana Pengembangan Usaha Dagang Komoditi Pertanian dan Perkebunan, UD. Agro Pratama, tahun 2015;
- 66. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratamatahun 2018;
- 67. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratamatahun 2019;
- 68. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratama tahun 2020;
- 69. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI No. Rekening: 131-00-1093420-8 An. GANJAR NURDIANSYAH;
- 70. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 445/2015 tanggal 09 September 2016 untuk Hak Milik Nomor: 131/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 5.731M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi);

Barang Bukti Lainnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyatakan banding pada tanggal 14 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada tanggal 26 April 2022 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya mengemukakan alasan menyatakan banding, adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa Judex Facty tingkat pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto bukanlah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;*

Tanggapan Penuntut Umum :

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 115 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Bahwa pertimbangan *Judex Factly* tingkat pertama dalam menguraikan unsur secara melawan hukum yang berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih kepada penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, Penuntut Umum tidak sependapat oleh karena pada setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan terkandung unsur “melawan hukum” didalamnya, hal ini dapat ditelusuri dari sejarah perumusan tindak pidana korupsi dalam berbagai peraturan sebelumnya. Dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan” untuk pertama kalinya dapat dijumpai dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang No. 13/1958 yang mengatur tentang “korupsi lainnya”, bentuk kedua korupsi lainnya tersebut dirumuskan sebagai berikut :

“perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.

Begitu pula dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 huruf b UU No. 24/Prp/1960 yang mengatur *“perbuatan seseorang yang dengan atau karena kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.*

Bahwa keterkaitan antara tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menelusuri penjelasan pasal tersebut, termasuk sejarah pembentukan dan penjelasannya yang berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 bahwa unsur *“secara melawan hukum”* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan **sarana** untuk mencapai **perbuatan memperkaya** diri sendiri atau **orang lain** atau korporasi, sedangkan unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* dalam Pasal 3 Undang-Undang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan sarana untuk menuju perbuatan **menguntungkan** diri sendiri atau **orang lain** atau korporasi.

Bahwa dalam perkara a quo yang penuntutan dilakukan secara terpisah yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana berdasarkan Putusan No. 12/PID.SUS.TPK/2021/PN.Gto, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S. Ag selaku Pemilik UD. Fujji berdasarkan putusan No. 11/PID.SUS.TPK / 2021/PN.Gto dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama berdasarkan putusan No. 10/PID.SUS.TPK / 2021/PN.Gto selanjutnya disebut ketiga debitur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" Sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan dalam Surat Tuntutan. dimana Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto yang melakukan proses analisa kredit terhadap pengajuan kredit investasi dan modal kerja yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji yang dilakukan penuntutan secara terpisah telah bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sehingga ketiga debitur menerima fasilitas kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp23.300.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan **telah memperkaya orang lain yakni** saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf F, menyebutkan “Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nilai kerugian di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 118 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



sedangkan nilai kerugian sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. *Bahwa penjatuhan pidana oleh Judex Facy terhadap Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat serta tidak menimbulkan efek penjeraman terhadap terdakwa ;*

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam perkara a quo yang penuntutan dilakukan secara terpisah yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana telah dijatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dijatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji dijatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, adapun Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto hanya dijatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun padahal akibat perbuatan Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, sehingga penjatuhan pidana oleh Judex Facy terhadap Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat serta tidak menimbulkan efek penjeraan dan disparitas pemidanaan .

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding ini.
2. Menyatakan terdakwa **ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana termuat, tercantum dan terurai dalam memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maupun Memori Banding sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022, diajukan pada tanggal 13 April 2022 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 April 2022 masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum maupun permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur dari PT. Putri Sinar Buana dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. Selaku Pemilik UD. Agro Pratama sekitar bulan Februari Tahun 2015 mengunjungi Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan maksud untuk mengajukan proposal permohonan kredit guna pengembangan usaha PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama, dimana PT. Putri Sinar Buana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri arang tempurung dan bidang perdagangan komoditi hasil pertanian dan perkebunan serta kehutanan bukan kayu, sedangkan UD. Agro Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan (jual-beli) komoditi agro yakni arang tempurung, kemiri, cengkeh, cabe, jagung, damar, getah pinus. Adapun rencana kegiatan pengembangan usaha PT. Putri Sinar Buana adalah untuk memproduksi karbon aktif dan bricket sedangkan UD. Agro Pratama adalah untuk memproduksi arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin walaupun PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama belum berpengalaman dalam memproduksi karbon aktif, arang tempurung dengan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 121 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



menggunakan tenaga mesin tersebut;

- Bahwa saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH ketika berada di Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go bertemu dengan salah satu staf ahli Direksi Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yaitu Sdr. ANWAR PANAWAR (telah meninggal dunia) lalu melalui Sdr. ANWAR PANAWAR saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dipertemukan dengan saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan dalam pertemuan tersebut saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH menyerahkan proposal permohonan kreditnya kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE namun menurut saksi ALBERT HANY KALOH, SE proposal permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH masih terdapat banyak kekurangan karena harus dilengkapi dengan ijin usaha, analisis dampak lingkungan (amdal) dan agunan, selain itu saksi ALBERT HANY KALOH, SE menyampaikan khusus untuk kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go di Manado. Selain bertemu dengan saksi ALBERT HANY KALOH, SE, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH diperkenalkan juga oleh Sdr. ANWAR PANAWAR dengan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Sulut Go yang pada saat itu bertemu di lift ketika saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH akan meninggalkan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH di ajak keruangannya, setelah berada di ruangan tersebut saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM menelpon saksi ALBERT HANY KALOH, SE untuk datang ke ruangannya lalu setelah saksi ALBERT HANY KALOH, SE tiba di ruangan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM menyampaikan kepada saksi ALBERT HANY KALOH, SE, bahwa saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH akan mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank Sulut Go, selanjutnya oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH untuk mempresentasikan kegiatan usaha dan prospek bisnisnya untuk pengembangan usaha karbon aktif dan bricket dan arang tempurung

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 122 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



termasuk rencana ekspor karbon aktif dan bricket PT. Putri Sinar Buana, setelah presentase tersebut dilakukan menurut saksi ALBERT HANY KALOH, SE dan saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM bahwa prospek bisnis saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bagus dan peluang ekspor sangat terbuka serta melimpahnya bahan baku batok kelapa di Gorontalo sebagai bahan baku kegiatan usahanya mereka, kemudian saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE, MM menyampaikan bahwa Kantor Pusat PT. Bank SulutGo akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan melihat kegiatan usaha saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, padahal dalam rencana kegiatan pengembangan usaha tersebut PT. Putri Sinar Buana dan UD. Agro Pratama belum berpengalaman dalam memproduksi karbon aktif, bricket dan arang tempurung dengan menggunakan tenaga mesin dan pemberian kredit kepada perusahaan dimana pengelolanya belum mempunyai pengalaman di bidang usahanya dan kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dikuasai oleh Bank serta calon debitur untuk kredit besar yang belum dikenal oleh Bank atau Bank belum berpengalaman terhadap sektor usaha calon debitur tersebut adalah salah satu pemberian kredit yang harus dihindari dan dilarang, sehingga pemberian kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab II Prinsip Kehati-hatian kredit angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang;*

- Bahwa saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana barulah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 25 Mei 2015 berupa kredit modal kerja sejumlah Rp10.284.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan pinjaman kredit Investasi sejumlah Rp14.535.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan melampirkan agunan berupa foto copy 6 (enam) sertifikat tanah dan bangunan yang terdiri dari:
 - a. Sertifikat tanah no. 165 luas 258 M²;
 - b. Sertifikat tanah dan bangunan no. 465 luas tanah 2.879 M² dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- bangunan 390 M²;
- c. Sertifikat tanah no. 278 luas 974 M²;
- d. Sertifikat tanah no. 524 luas 2.574 M²;
- e. Sertifikat tanah no. 300 luas 687 M²;
- f. Sertifikat tanah dan bangunan no. 486 luas tanah 1.015 M²; dan bangunan 180 M²;

Adapun tujuan penggunaan kredit investasi saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana yaitu:

- a. Pembangunan Gedung Pabrik sejumlah Rp3.350.000.000,00, (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pembangunan Gudang sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pembangunan Kantor Pabrik sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Pembelian Mesin-mesin (bricket dan karbon aktif) sejumlah Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - e. Pembelian Crane sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
 - f. Pembelian Truck scale sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - g. Pembelian Forklift truck sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
 - h. Pembelian Conveyor sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - i. Pembelian Hand Pallet Jacks harga beli sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah);
 - j. Pembelian Genset 250 KVA harga beli sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait tujuan kredit investasi saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana yakni pembelian mesin bricket dan karbon aktif, crane, truck forklift truck, conveyor, hand pallet jacks, genset 250 KVA hanya berdasarkan 1 (satu) faktur penawaran harga dari CV. Cigodeg Tehnik yang seolah-olah dibuat tanggal 02 Februari 2015,

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana seolah-olah sebelumnya mengajukan permintaan penawaran dan daftar harga ke CV. Cigodeg Tehnik melalui surat penawaran Nomor: 0027/C/PT.PSB/II / 2015 Tanggal 10 Januari 2015, padahal perubahan Perusahaan Putri Sinar Buana dari berbentuk CV Comanditaire Venndotshap (CV) ke Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 22 April 2015 namun saksi ARFAN IGIRISA menandatangani Surat Penawaran Tanggal 10 Januari 2015 tersebut sebagai Direktur PT. Putri Sinar Buana dan sebelum menerbitkan faktur penawaran kesepakatan harga pembuatan mesin bricket dan karbon aktif antara saksi ARFAN IGRISA dengan saksi PIPIN DJUNAEDI hanya sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), truck scale hanya sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go; 6.1. Prosedur Kredit Korporate; C. Permohonan Kredit Korporat; Point h. Daftar mesin dan peralatan yang ada dan diperlukan berikut minimal 2 (dua) penawaran mesin/peralatan serta proses produksinya (untuk kredit investasi berikut modal kerjanya)
- Bahwa saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji baru mengajukan permohonan kredit usaha sejumlah Rp. 7.912.150.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kredit investasi dan modal kerja pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto pada tanggal 11 Juni 2015 dengan agunan kepemilikan aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang terdiri dari:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur: 45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah: Dunggala, An. DJENI LIMONU;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 99, surat ukur: 444/1986, luas tanah 7.921 M², Lokasi tanah: Ayula Timur, An. JOLLY RANTI;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 96, surat ukur: 15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah: Ayula Timur, An. HARUNA DAMATI;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 1017, surat ukur: 50/1999, luas tanah 734 M², Lokasi tanah: Heledulaa Utara, An. ROSFIN NGABITO merupakan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 125 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag;

e. Sertifikat Hak Milik No. 52, surat ukur: 00052/Bohusami/2014, luas tanah 846 M², Lokasi tanah: Desa Bohusami Kec. Gentuma Raya, An. ROSFIN NGABITO

- Bahwa 3 (tiga) diantara Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 143, No.99 dan Sertifikat Hak Milik No. 96 yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag sebagaimana tersebut di atas bukanlah miliknya dan pemilik tanah tidak mempunyai kepentingan langsung dengan usaha yang akan dibiayai oleh kredit PT. Bank SulutGo namun dijadikan agunan dalam pengajuan kreditnya pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto,
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab IX Kebijakan Agunan dan Asuransi 9.2 Kriteria Agunan/Jaminan yaitu:
 1. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank;
 2. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung adalah:
 - a. Apabila pemilik jaminan merupakan perorangan, yang juga merupakan:
 1. Pengurus dari suatu Badan Usaha (Badan Hukum) perusahaan penerima kredit tersebut;
- Bahwa tujuan penggunaan kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku pemilik UD. Fujji yaitu:
 - a. Pembelian Tanah sejumlah Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Gudang sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pembelian Display & Etalase sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pembelian Kendaraan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 126 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- e. Pembelian Mesin-mesin sejumlah Rp782.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pembelian Mobil Pick up 2 unit sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa salah satu tujuan penggunaan dana kredit Investasi yang diajukan oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag untuk pembelian tanah sejumlah Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah investasi yang tidak dapat dibiayai dengan dana kredit dari PT. Bank SulutGo,
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab V B. Lingkup Analisa Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu untuk biaya tanah dan biaya pendahuluan tidak boleh dibiayai dengan kredit;
- Bahwa saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. baru mengajukan proposal permohonan kredit investasi sejumlah Rp4.815.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto pada tanggal 26 Juni 2015, dengan melampirkan aset kepemilikan berupa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit investasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 01216 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo, luas 200 M²;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 58 an. NAZIR ASIKIN MOODOETO Luas 20.000 M² Desa Saripi/Balate Jaya Kec. Paguyaman;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1466 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota. Gorontalo, luas 376 M²;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M²;
- Bahwa salah satu aset berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² bukanlah milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. dan pemilik tanah tidak mempunyai kepentingan langsung dengan usaha yang akan dibiayai oleh kredit PT.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Bank SulutGo, sehingga pengajuan Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA sebagai agunan dalam pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH;

- Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab IX Kebijakan Agunan dan Asuransi 9.2 Kriteria Agunan/Jaminan yaitu:
 1. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank;
 2. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung adalah:
 - a. Apabila pemilik jaminan merupakan perorangan, yang juga merupakan:
 1. Pengurus dari suatu Badan Usaha (Badan Hukum) perusahaan penerima kredit tersebut;
- Bahwa tujuan Kredit Investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. selaku UD. Agro Pratama yaitu:
 - a. Pembelian mesin pembakar arang sejumlah Rp960.000.000,00, (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Pembelian mesin oven arang sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Pembangunan gudang sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. Pembelian Lahan untuk gudang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa terkait tujuan kredit investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO selaku Pemilik UD. Agro Pratama terkait pembelian mesin pembakar arang, oven arang hanya berdasarkan 1 (satu) faktur penawaran harga dari CV. Cigodeg Tehnik yang seolah-olah dibuat tanggal 02 Februari 2015,
- Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go; 6.1. Prosedur Kredit Korporate; C. Permohonan Kredit Korporat; Point h. Daftar mesin dan peralatan yang ada dan diperlukan berikut minimal 2 (dua) penawaran

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



mesin/peralatan serta proses produksinya (untuk kredit investasi berikut modal kerjanya). Sebelum menerbitkan faktur penawaran kesepakatan harga pembuatan mesin bricket dan karbon aktif antara saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. dengan saksi GANJAR NURDIANSYAH hanya sejumlah Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Selain itu sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² rencananya akan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. beli dengan menggunakan dana kredit investasi dan dijadikan salah satu tujuan penggunaan dana kredit Investasi yakni sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah Investasi yang tidak dapat dibiayai dengan dana kredit dari PT. Bank SulutGo, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab V B. Lingkup Analisa Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu untuk biaya tanah dan biaya pendahuluan tidak boleh dibiayai dengan kredit;

- Bahwa setelah proposal permohonan kredit ketiga debitur tersebut telah diterima oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto oleh saksi HASNA USMAN berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada Terdakwa untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit dan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke lokasi usaha masing-masing ketiga debitur tersebut, dimana proses penelitian/verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke lokasi usaha para saksi ketiga debitur tersebut salah satunya adalah dilakukan penelitian data agunan utama/tambahan, mengenai bentuk, jenis agunan nilainya, keabsahan bukti kepemilikan disertai sketsa lokasi dan photo yang dilakukan oleh bagian/seksi operasional PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto namun seksi operasional tidak dilibatkan dalam penilaian agunan milik saksi ARFAN IGIRISA, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. namun melainkan Terdakwa menyerahkan blangko yang digunakan untuk melakukan penilaian agunan berupa Surat Informasi Harga Tanah kepada para saksi ketiga debitur tersebut, sehingga yang melakukan penilaian agunan adalah para saksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



ketiga debitur dengan menggelembungkan (*mark up*) harga satuan tanah dan bangunan dimasing-masing lokasi agunan yang akan dijaminan oleh para saksi ketiga debitur dalam pengajuan kredit di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, selanjutnya Surat Infomasi Harga Tanah yang harga satuannya telah digelembungkan (*mark up*) harganya oleh para saksi ketiga debitur tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa lalu berdasarkan surat Informasi harga tanah tersebut Terdakwa membuat Berita Acara Taksasi Jaminan dimana seolah-olah Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Kredit/Pemasaran PT. Bank SulutGo Cabang Limboto bersama saksi TAUFIQ HARUN selaku Analis kredit/Pemasaran PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan diketahui oleh saksi HASNA USMAN, S.Sos telah melakukan penelitian agunan beserta nilai agunan milik para saksi ketiga debitur tersebut, dimana saksi TAUFIQ HARUN diperintahkan oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Taksasi Jaminan tersebut, padahal kewenangan untuk melakukan penilaian agunan adalah seksi Operasional bukan seksi Pemasaran Kredit dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu: Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut: Meneliti & menilai agunan utama/tambahan;

- Bahwa Surat Informasi Harga Tanah untuk agunan saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana sebagai berikut:
 - a. Sertifikat No. 165, surat ukur: 119/Pentadio Timur/ 2002, luas tanah 250 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Sertifikat No. 00465, surat ukur: 00280/Pentadio Timur/ 2011, luas tanah 2.879 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Sertifikat No. 278, surat ukur: 00227/Pentadio Timur/ 2009, luas tanah 974 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- d. Sertifikat No. 524, surat ukur: 97/Ulapato A/ 2002, luas tanah 2574 M², Lokasi tanah: Desa Ulapato A dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - e. Sertifikat No. 300, surat ukur: 0027/Pentadio B/08, luas tanah 687 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Barat dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Sertifikat No. 486, surat ukur: 74/Hutuo/ 2002, luas tanah 1.015 M², Lokasi tanah: Desa Hutuo dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan luas bangunan 285 M² dengan harga bangunan sejumlah per M² sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. Sertifikat No. 00464, surat ukur: 00312/Pentadio Timur/ 2012, luas tanah 3.279 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan harga bangunan per M² sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Sertifikat No. 00488, surat ukur: 00349/Pentadio Timur 2013, luas tanah 10.504 M², Lokasi tanah: Kel. Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Surat Informasi Harga Tanah untuk agunan saksi UD. Fujji selaku pemilik UD. Fujji yaitu:
- a. Sertifikat No. 143, surat ukur: 45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah: Dunggala dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sertifikat No. 99, surat ukur: 444/1986, luas tanah 7.921 M², Lokasi tanah: Ayula Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga bangunan per M² sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Sertifikat No. 96, surat ukur: 15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah: Ayula Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga bangunan per M² sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - d. Sertifikat No. 1017, surat ukur : 50/1999, luas tanah 734 M², Lokasi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah: Heledulaa Utara dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

e. Sertifikat No. 52, surat ukur: 00052/Bohusami/2014, luas tanah 846 M², Lokasi tanah: Desa Bohusami Kec. Gentuma Raya dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Surat Informasi Harga Tanah untuk agunan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO selaku pemilik UD. Agro Pratama yaitu:

a. Sertifikat No. 58, surat ukur: 1801/1988, luas tanah 20.000 M², Lokasi tanah: Desa Saripi Kec. Paguyaman dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Sertifikat No. 131, surat ukur: 06/Pentadio Timur/2001, luas tanah 5.731 M², Lokasi tanah: Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

c. Sertifikat No. 01216, surat ukur: 00766/Hutuo/2010, luas tanah 200 M², Lokasi tanah: Kel. Hutuo dengan harga pasaran tanah sejumlah Rp750.000 x 200 M² sejumlah Rp150.000.000,00, bangunan sejumlah Rp2.500.000 x 300 M² sejumlah Rp. 750.000.000, total keseluruhan tanah dan bangunan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

d. Sertifikat No. 1466, surat ukur: 752/Dulalowo/2006, luas tanah 376 M², Lokasi tanah: Dulalowo Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa penilaian agunan terhadap tindak lanjut pemeriksaan Tim Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan oleh saksi ADWIYAH KALAPATI selaku Pemimpin Seksi Operasional pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto pada tahun 2017 terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang dilakukan pada tahun 2015 yang tidak melibatkan Seksi Operasional PT. Bank SulutGo cabang Limboto yang tidak 100% mencover fasilitas kredit yang akan diterima oleh ketiga debitur dari PT. Bank SulutGo yaitu:

a. Penilaian Agunan saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana terdiri dari:

1) Taksasi Jaminan oleh Seksi Operasional pada PT.Bank Sulut Go Cabang Limboto Nilai Pasar sejumlah Rp3.677.687.541,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.967.899.403,00;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 132 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penilaian KJJJ Teguh Hermawan Yusuf & Rekan Nilai Pasar sejumlah Rp9.421.000.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp5.653.000.000,00;
- 3) Taksasi jaminan oleh Appraisal Independen Intern PT. Bank SulutGo KASMAT R. MOOTALU, Nilai Pasar sejumlah Rp7.176.705.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp6.127.474.250,00;
- b. Penilaian Agunan saksi SULEMAN MUSDJAMA selaku Pemilik UD. Fujji terdiri dari:
 - 1) Taksasi Jaminan oleh Seksi Operasional pada PT.Bank Sulut Go Cabang Limboto, Nilai Pasar sejumlah Rp2.824.808.233,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.380.145.274,00;
 - 2) Penilaian KJJJ Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, Nilai Pasar sejumlah Rp3.304.000.000,00, nilai likuidasi sejumlah Rp1.983.000.000,00;
 - 3) Taksasi jaminan oleh Appraisal Independen Intern PT. Bank Sulut Go KASMAT R. MOOTALU, Nilai Pasar sejumlah Rp3.119.930.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.779.957.250,00;
- c. Penilaian Agunan saksi MOH. DJAMAL MOODEOTO, SE., MH. selaku Pemilik UD. Agro Pratama terdiri dari:
 - 1) Taksasi Jaminan oleh Seksi Operasional pada PT.Bank Sulut Go Cabang Limboto, Nilai Pasar sejumlah Rp1.216.466.693,00, nilai likuidasi sejumlah Rp1.038.710.649,00;
 - 2) Penilaian KJJJ Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, Nilai Pasar sejumlah Rp2.750.000.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp1.650.000.000,00
 - 3) Taksasi jaminan oleh Appraisal Independen Intern PT. Bank SulutGo KASMAT R. MOOTALU, Nilai Pasar sejumlah Rp2.977.884.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.550.782.650,00;
- Bahwa hasil analisa kredit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi TAUFIQ HARUN termasuk Berita Acara Taksasi Jaminan milik para saksi ketiga debitur tersebut akan diinput dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) namun karena Terdakwa bersama saksi TAUFIQ HARUN belum memahami cara penginputan data ke Perangkat Analisa Kredit (PAK) sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi HASNA USMAN

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 133 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



sekaligus meminta pendampingan Analisis Kredit dari Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado untuk penginputan data dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK), sehingga berdasarkan permintaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tersebut saksi ALBERT HANY KALOH memerintahkan para analis kredit pada Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat PT. Bank SulutGo Manado untuk melakukan pendampingan penginputan data Perangkat Analisa Kredit (PAK) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto terhadap pengajuan kredit para saksi ketiga debitur yaitu saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E untuk pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi ROCKY SASIA untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, SE. MH.;

- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi ALBERT HANY KALOH maka saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E dan saksi ROCKY SASIA tiba di Gorontalo untuk melakukan pendampingan penginputan data Perangkat Analisa Kredit (PAK) atas pengajuan kredit ketiga debitur tersebut di Cabang Limboto yang keesokan harinya disusul oleh saksi ALBERT HANY KALOH datang ke Gorontalo di Kantor Cabang Limboto dan ketika berada di Kantor Cabang Limboto saksi ALBERT HANY KALOH melakukan interview kepada saksi ARFAN IGIRISA, dimana pada saat itu saksi ALBERT HANY KALOH meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA untuk menyampaikan laporan keuangan PT. Putri Sinar Buana yang telah diaudit oleh akuntan publik dan menghubungi akuntan publik yang berada di kota Manado atas nama ARIESMAN, selain itu pula saksi ALBERT HANY KALOH meminta kepada saksi ARFAN IGIRISA harus adanya Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) terhadap pengembangan usaha Karbon Aktif, Briket dari Universitas Sam Ratulangi kemudian saksi ALBERT HANY KALOH meminta juga kepada saksi ARFAN IGIRISA untuk menyerahkan laporan penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA menggunakan Appraisal Independen dan mencari Appraisal melalui Sdr. Alm. ANWAR PANAWAR (meninggal dunia), atas arahan dan petunjuk dari saksi ALBERT HANY KALOH tersebut maka saksi ARFAN IGIRISA meminta bantuan kepada saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM untuk membuat laporan keuangan tahun 2013 dan tahun

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



2014, dimana data-data pendukung yang diserahkan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM berupa buku kas umum, rekening koran bank, daftar inventaris dan daftar persediaan akhir barang pada tahun 2014 adalah Perusahaan Putri Sinar Buana yang masih berbentuk Comanditaire Venndotshap (CV) belum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) oleh karena berdasarkan akta pendirian Perusahaan Putri Sinar Buana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 22 April 2015, sehingga laporan keuangan yang dibuat tanpa memastikan kebenaran data-data pendukung tersebut oleh saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM. adalah Perusahaan Putri Sinar Buana masih berbentuk Comanditaire Venndotshap (CV) bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang secara **entitas** (badan hukum) yang berbeda, adapun saksi Dr. Drs. EC. HI. ILYAS LAMUDA, MM. hanya membuat laporan keuangan CV. Putri Sinar Buana untuk tahun 2014 saja, lalu laporan akhir keuangan tersebut diserahkan kepada staf Kantor Akuntan Publik dari Drs. ARIESMAN AULY yaitu saksi FERDY HOLIM untuk dilakukan audit dan berdasarkan laporan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ariesman Auly untuk CV. Putri Sinar Buana Nomor: 08/AU/GT/2015 tanggal 25 Juni 2015 diantaranya yakni "*Laporan Keuangan CV. Putri Sinar Buana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 tidak diaudit*, hal ini bertentangan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab VI Prosedur Kredit Korporat C. Permohonan Kredit Korporat huruf f yaitu Laporan Keuangan & Penjualan perusahaan/ pemohon 2 (dua) periode terakhir (audited);

- Bahwa berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian Manajemen dan Pengkajian Pembangunan (LMPP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) sebagaimana surat Nomor: 294/LMPP-FE/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Usaha Industri Kelapa Terpadu: Karbon Aktif, Briket dan Produk Ikutan lainnya yakni kebutuhan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan pabrik sejumlah Rp6.192.000.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sertifikat tanah dan bangunan No. 2931 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
- b. Sertifikat tanah dan bangunan No. 00464 Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan harga sejumlah Rp1.192.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kebutuhan gedung, mesin dan peralatan pabrik sejumlah Rp16.022.000.000,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta rupiah), dimana berdasarkan Studi Kelayakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) untuk harga 1 (satu) unit Mesin Briket sejumlah Rp937.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin karbon aktif sejumlah Rp1.747.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kreditnya menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain setelah Sdr. Alm. ANWAR PANAWAR memberikan nomor telepon Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan kepada saksi ARFAN IGIRISA, sehingga penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan untuk melakukan penilaian aset milik saksi ARFAN IGIRISA bukan berdasarkan penunjukan oleh PT. Bank Sulut Go melainkan ditunjuk oleh saksi ARFAN IGIRISA hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab XV 15.5 Penilaian Agunan "1. Penilaian Agunan dilakukan oleh Tim Penilai Internal Bank dan atau oleh pihak Eksternal Bank yaitu Perusahaan Penilai Independent yang ditunjuk oleh Bank atau telah terdaftar sebagai rekanan di Bank.* Selain itu berdasarkan penilaian Tim Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan jumlah Keseluruhan Nilai Pasar aset untuk 6 aset milik saksi ARFAN IGIRISA

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 136 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp23.225.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sejumlah Rp15.112.000.000,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta rupiah), adapun yang melakukan penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA dilapangan adalah saksi MUH. RIZAL MAHANGGI, ST., MT. dan saksi KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn, dimana penilaian aset di lokasi 1 (satu) yang terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Objek Penilaian berupa tanah dan bangunan rumah tinggal serta gudang. Luas Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igrisa seluas 258 M², bangunan rumah tinggal seluas 450 M², Sertifikat Hak Milik No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo seluas 2.879 M², dan Sertifikat Hak Milik No. 00464 atas nama Irawaty Pomulo seluas 3.279 M². Jumlah keseluruhan luas tanah 6.416 M² dengan total Nilai Pasar sejumlah Rp10.049.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sejumlah Rp7.034.300.000,00 (tujuh milyar tiga empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Adapun bangunan-bangunan (rumah tinggal dan gudang) seluas 3.019 M² dengan total Nilai Pasar sejumlah Rp8.737.753.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sejumlah Rp5.426.520.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Fasilitas dan sarana pelengkap dengan Nilai Pasar sejumlah Rp647.591.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sejumlah Rp361.669.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) , sehingga Total Nilai Pasar Aset Lokasi 1 (satu) adalah sejumlah Rp19.434.344.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sejumlah Rp12.638.621.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun kenyataannya penilaian aset saksi ARFAN IGIRISA berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dilakukan di lokasi 1 (satu) terdapat tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 450 M² yang tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igrisa maupun Sertifikat Hak Milik No. No. 00464, No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo, sehingga

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 137 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



seharusnya total penilaian aset milik saksi ARFAN IGIRISA di lokasi 1 (satu) tidak sejumlah Nilai Pasar yaitu sejumlah Rp19.434.344.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ataupun sejumlah Nilai Likuidasi yaitu sejumlah Rp12.638.621.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) karena tidak terdapat akses jalan, selain itu pula dalam laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan (ditunjuk oleh Debitur dan bukan oleh Pihak Bank) terhadap aset milik saksi ARFAN IGIRISA pada lokasi 1 (satu) terdapat kesalahan perhitungan yaitu dimana harga tanah yang berkisar antara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi dikalikan total luas tanah dalam lokasi 1 (satu) yaitu seluas 6.416 M² seharusnya maksimal penilaian sejumlah Rp.6.416.000.000,00 (enam milyar empat ratus enam belas juta rupiah) namun dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan sejumlah Rp10.049.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa untuk memenuhi kewajiban saksi ARFAN IGIRISA menunjuk konsultan independent untuk mengawasi pelaksanaan perkembangan proyek dan menyusun berita acara perkembangan proyek, khusus kredit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit huruf d. Kredit Koporat, saksi ARFAN IGIRISA telah menunjuk saksi GANJAR NURDIANSYAH sebagai Pengawas Teknis Pabrik Karbon Aktif dan Bricket dan saksi PIPIN DJUNAEDI sebagai Tenaga Quality Control pada PT. Putri Sinar Buana melalui Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PT. PSB/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Quality Control dan Pengawas Teknis padahal saksi GANJAR NURDIANSYAH dan saksi PIPIN DJUNAEDI tidak pernah bekerja sebagai Pengawas Teknis Pabrik Karbon Aktif dan Bricket PT. Putri Sinar Buana dan Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut kepada saksi GANJAR NURDIANSYAH dan saksi PIPIN

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



DJUNAEDI;

- Bahwa setelah dilakukan pendampingan penginputan data dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) di Cabang Limboto dari para Analis pada Divisi Kredit Bisnis yakni saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E, dan saksi ROCKY SASIA terhadap untuk pengajuan kredit para saksi ketiga debitur tersebut, pihak PT. Bank SulutGo Cabang Limboto mencetak Perangkat Analisa Kredit (PAK) tertanggal 24 Juni 2015 dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi TAUFIQ HARUN untuk menandatangani Perangkat Analisa Kredit selaku Analis Kredit/Pemasaran 1 yaitu saksi TAUFIQ HARUN dan saksi LORINZA KALUKU selaku Analis Kredit/Pemasaran II walaupun saksi TAUFIQ HARUN dan saksi LORINZA KALUKU tidak melakukan analisa kredit ketiga debitur tersebut, selain itu pula dalam Perangkat Analisa Kredit ke-3 (tiga) debitur tersebut Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Kredit/Pemasaran menandatangani sebagai bentuk persetujuan Perangkat Analisa Kredit tersebut. Adapun dalam pengajuan kredit investasi PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji dan UD. Agro Pratama total pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% sedangkan 30% pembiayaan sendiri (self financing) dari debitur dan berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 24 Juni 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto Cost Of Project Investasi untuk PT. Putri Sinar Buana sebagai berikut:

1. Gedung Pabrik harga beli sejumlah Rp3.350.000.000,00, (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp2.345.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp1.005.000.000,00 (satu milyar lima juta rupiah);
2. Gudang harga beli sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
3. Kantor Pabrik harga beli sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- sejumlah Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Mesin-mesin harga beli sejumlah Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp3.983.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp1.707.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah);
 5. Crane harga beli sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 6. Truck Scale harga beli sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 7. Forklift truck harga beli sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 8. Conveyor harga beli sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Hand Pallet Jacks harga beli sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (*self financing*) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 10. Genset 250 KVA harga beli sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa *Cost Of Project* Investasi untuk UD. Fuji berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 24 Juni 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut:

1. Tanah harga beli sejumlah Rp3.168.400.000,00, (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp2.217.880.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp950.520.000,00. (Sembilan ratus lima puluh juta luma ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Gudang I harga beli sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Display & Etalase harga beli sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Kendaraan harga beli sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Mesin-mesin harga beli sejumlah Rp782.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp547.750.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp234.750.000,00 (dua ratus tiga

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 141 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6. Mobil Pick up 2 unit harga beli sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari, Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa *Cost Of Project* Investasi untuk UD. Agro Pratama berdasarkan Perangkat Analisa Kredit (PAK) tanggal 03 Juli 2015 dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut:

1. Mesin pembakar arang harga beli sejumlah Rp960.000.000,00, (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp288.000.000,00. (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
2. Mesin oven arang harga beli sejumlah Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pembangunan gudang harga beli sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
4. Lahan untuk gudang harga beli sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari Pembiayaan PT. Bank SulutGo sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Pembiayaan Debitur (self financing) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membuat pendapat terhadap pengajuan kredit ARFAN IGIRISA yang ditujukan kepada saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Diusulkan dapat diberikan kredit modal kerja sejumlah

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (revolving) dan diberikan kredit investasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);

2. Pinjaman akan dijamin dengan agunan pokok berupa usaha komoditi dan agunan tambahan berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dengan nilai taksasi yang dilakukan penilai publik pung's zukarnain dan rekan sejumlah Rp20.823.938.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

3. Bahwa diusulkan pinjaman PT. Putri Sinar Buana untuk diproses lanjut dan mohon putusan.

- Bahwa terkait penilaian aset ARFAN IGIRISA yang akan dijadikan agunan pengajuan kredit berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan (ditunjuk oleh Debitur bukan pihak Bank) terdiri dari 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) senilai Nilai Pasar sejumlah Rp23.225.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berubah menjadi 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) sejumlah Rp20.823.938.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam pendapat Terdakwa oleh karena SHM No. 2931 yang terletak di Jalan Bugis, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sudah tidak dimasukkan sebagai agunan berdasarkan perintah saksi ALBERT HANY KALOH kepada Terdakwa. Selain itu adanya kesalahan perhitungan aset milik ARFAN IGIRISA di lokasi I dan terdapat tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 450 M² yang tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 165 atas nama Arfan Igirisa maupun Sertifikat Hak Milik No. 00464, No. 00465 atas nama Irawaty Pomulo yang terdapat dalam Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain tidak dilakukan evaluasi oleh Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Bab XV 15.5 Penilaian Agunan 2. Penunjukan kepada penilaian Eksternal Bank dilakukan untuk pemberian

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 143 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



kredit di atas 5 milyar hasil penilaian ekstern wajib dievaluasi oleh penilai intern dan hasil evaluasinya tidak boleh lebih besar dari hasil penilaian ekstern dan apabila hasil evaluasinya lebih besar dari hasil penilaian ekstern maka nilai yang dipakai adalah nilai terendah;

- Bahwa Terdakwa membuat pendapat terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit modal kerja sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (revolving) dan diberikan kredit investasi sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);
 2. Pinjaman akan dijamin asuransi jiwa, kebakaran dan jaminan tambahan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik dengan nilai taksasi sejumlah Rp4.607.293.500,00 (empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan jaminan dari nilai investasi sejumlah Rp940.110.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah), total 113 % dari nilai plafond yang diusulkan;
 3. Bahwa diusulkan pinjaman UD. Fujji dapat disetujui dan mohon putusan.
- Bahwa Terdakwa membuat pendapat dalam pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit Investasi sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh tahun);
 2. Diusulkan pinjaman tersebut dapat disetujui dan mohon putusan.
- Bahwa walaupun dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit dan riview ketiga debitur tersebut yakni PT. Putri Sinar Buana/saksi ARFAN IGIRISA, UD. Fujji/ saksi SULEMAN MUSDAJAMA dan UD. Agro Pratama/saksi MOH. DJAMAL MOODEOTO, SE., MH. yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menganut prinsip kehati-hatian yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go, yang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



seharusnya wajib dan mutlak dipatuhi oleh Terdakwa sebagai Pegawai PT. Bank Sulut Go sebagaimana dimaksud dalam *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.6 Kewajiban Pegawai dan Pejabat Kredit. Setiap Pegawai dan pejabat kredit mempunyai kewajiban: 1. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam BPP Kredit Usaha dan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan "Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten",* Terdakwa tetap menyetujui permohonan kredit ketiga debitur tersebut dalam pendapatnya dan meneruskannya kepada saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto padahal tugas serta wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha yaitu:

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit:
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
3. Meneliti SKK/SPPK;
4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go mempunyai tanggung jawab utama diantaranya yaitu:
 - o Memberikan pendapat/usulan terhadap kredit yang diproses;
 - o Mengorganisir, mengawasi monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) kepada Debitur untuk mengetahui kondisi usaha/finansial debitur;
 - o Mengawasi seluruh aplikasi permohonan kredit dari calon debitur, kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survey;
 - o Melakukan survey ke tempat debitur beserta tempat usahanya;
 - o Mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank.

Selain itu pula berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No. 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Kewenangan Bab II Kewenangan Operasional Pekreditan Angka 1. Proses Kredit, Pemimpin Bagian Pemasaran/Seksi Pemasaran pada Unit Organisasi Kantor Cabang mempunyai kewenangan memberikan pendapat/rekomendasi dan persetujuan atau tidak setuju atas analisa kredit yang dibuat oleh Analis Pemasaran Kredit;

- Bahwa setelah menerima pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit ke-3 (tiga) debitur tersebut, saksi HASNA USMAN dalam disposisinya mengajukan kredit ketiga debitur tersebut ke Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado oleh karena berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 04/PBS-DIVKEP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Kewenangan PT. Bank Sulut Go kewenangan yaitu untuk memutus pemberian kredit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yang berada di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada tanggal 10 Juli

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 146 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



2015 berkas pengajuan kredit ketiga debitur diteruskan pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go dilengkapi dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto untuk memperoleh persetujuan atau putusan terhadap kredit ke-3 (tiga) debitur tersebut, adapun kewenangan pemutus akhir atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja milik saksi ARFAN IGIRISA yang telah diusulkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Direksi No: 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan PT. Bank Sulut Bab II Kewenangan Operasional, Kewenangan Operasional Perkreditan Point No. 2 Kewenangan Memutus Kredit adalah Direktur Utama yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM, sedangkan untuk kewenangan pemutus akhir atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja saksi SULEMAN MUSDJAMA yang telah diusulkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kredit Investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) adalah Direktur Pemasaran yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 berkas permohonan kredit para saksi ke-3 (tiga) debitur tersebut dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dikirim PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto telah diterima oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo pada Divisi Kredit Bisnis sebagaimana surat Nomor :588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, untuk dilakukan rievew terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, lalu oleh saksi ALBERT HANY KALOH meneruskan berkas permohonan kredit ketiga debitur dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) kepada Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penilaian kepatuhan dan kepada Divisi Manajemen Resiko untuk dilakukan kajian scoring risiko kredit, kemudian hasil penilaian kepatuhan dan kajian scoring risiko diserahkan kembali kepada saksi ALBERT HANY KALOH, dimana dalam hasil kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA yaitu proses pemberian kredit wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku (BPP dan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



SOP), sedangkan terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. terdapat risiko kepatuhan yaitu *“dalam melakukan taksasi jaminan hanya dilaksanakan oleh Seksi Pemasaran Kredit/ bukan Seksi Operasional sehingga terkesan adanya benturan kepentingan”* hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu: Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut: Meneliti & menilai agunan utama/tambahan;*

- Bahwa riviw yang dilakukan Divisi Kredit Bisnis terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto atas pengajuan kredit investasi dan modal kerja milik para saksi ketiga debitur dilakukan secara berjenjang dengan metode *desk to desk* (meja ke meja) dimulai dari Analis Kredit pada Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E untuk pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan saksi ROCKY SASIA untuk pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH., dimana seharusnya saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E. dan saksi ROCKY SASIA sebelum melakukan riviw terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. melakukan melakukan on the spot, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan, demikian pula sebelum melakukan riviw terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA seharusnya saksi ALBERT HANY KALOH menugaskan saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur namun kenyataannya sebelum melakukan riviw terhadap pengajuan kredit ketiga debitur tersebut saksi STEVEN MARKOS ROBERTO KAWENGIAN, S.Pt, saksi JAIRUS DANIEL RONDONUWU, S.E. dan saksi ROCKY SASIA tidak melakukan *on the spot*, wawancara dengan ketiga debitur tersebut dan saksi ALBERT HANY KALOH selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis tidak

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



menugaskan kepada para Analis Divisi Kredit Bisnis PT. Bank Sulut Go untuk melakukan on the spot, wawancara dengan ke-3 (tiga) debitur tersebut, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf F2 Nomor 2 yaitu Analis Divisi Kredit Bisnis sebelum riview dimungkinkan untuk melakukan on the spot, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan dan Bab VI Prosedur Kredit Korporat huruf D2 Lingkup Tugas Analis yaitu Analis Divisi Kredit Bisnis meliputi:*

1. Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat setelah menerima PAK menugaskan analis untuk analisa lebih lanjut yaitu:
 - o Melakukan review atas PAK;
 - o Melakukan on the spot ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur.
- Bahwa hasil riview yang dilakukan ketiga analis pada Divisi Kredit Bisnis tersebut diserahkan kepada saksi MONALISA MANOPO selaku Pemimpin Departemen Kredit Comersial Coorporate, lalu hasil riview saksi MONALISA MANOPO diserahkan kepada saksi ALBERT HANY KALOH, dimana dalam melakukan riview atas pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi ALBERT HANY KALOH meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penilaian kembali terhadap agunan milik saksi ARFAN IGIRISA sebagai bahan perbandingan terhadap penilaian agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan;
- Bahwa riview yang dilakukan oleh saksi ALBERT HANY KALOH terhadap pengajuan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, SE. MH pada pokoknya menyetujui pemberian kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH, SE., MH. lalu diteruskan kepada saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM. selaku Direktur Pemasaran, dimana hasil riview yang dilakukan secara berjenjang tersebut

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyetujui pemberian kredit kepada SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi dan modal kerja sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu 18 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2016 sejumlah Rp500.000.000,00;
- b. Kredit Investasi Biasa dengan jangka waktu 18 Agustus 2015 s/d 20 Agustus 2021 sejumlah Rp4.500.000.000,00;

- Bahwa hasil riview yang dilakukan secara berjenjang terhadap pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, pada pokoknya menyetujui pemberian kredit dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa setelah pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM, saksi ALBERT HANY KALOH, SE. menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 030/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dengan nilai kredit investasi dan modal kerja sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag yaitu diantaranya:

- ✓ Syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit:
 - a. Wajib memperhatikan kajian dari Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Kepatuhan;
- ✓ Syarat-syarat penarikan kredit:
 - a. Untuk fasilitas kredit investasi yang dipakai untuk pembuatan gudang, penarikan dilakukan secara bertahap dengan melihat kebutuhan sesuai dengan prosentase Cost Of Project Investasi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 150 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



berdasarkan RAB dan Bank Sulut Cabang Limboto wajib memonitor progress pembangunan agar dana yang ditarik sesuai dengan progress pembangunan gudang tersebut;

- b. Seluruh dokumen, faktur, BPKB asli yang berhubungan dengan pembelian/pengadaan tanah, kendaraan dan mesin sesuai Cost Of Project Investasi wajib diserahkan kepada Bank Sulut Cabang Limboto.

✓ Syarat-syarat lainnya:

- a. Pemberian kredit mengacu pada ketentuan BPP dan SOP Pekreditan Bank Sulut Yang Berlaku;
- b. Realisasi kredit dilaksanakan apabila semua syarat dan ketentuan teknis bank telah dipenuhi.

- Bahwa pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, setelah disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM, saksi ALBERT HANY KALOH, SE. menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 032/B/KRD-BIS/VIII / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nilai kredit investasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, yaitu diantaranya:

✓ Syarat-syarat lainnya:

- a. Pemberian kredit mengacu pada ketentuan BPP dan SOP Pekreditan Bank Sulut Yang Berlaku;
- b. Realisasi kredit dilaksanakan apabila semua syarat dan ketentuan teknis bank telah dipenuhi.

- Bahwa saksi ALBERT HANY KALOH, SE. telah menerima kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan padahal salah satu tugas dan tanggung jawab Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi ALBERT HANY KALOH, SE. sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Organisasi PT. Bank SulutGo diantaranya:

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninjau ulang dan merekomendasi atas hasil analisa kelayakan dan plafond pembiayaan dari setiap aplikasi pengajuan kredit bisnis serta memberikan keputusan sesuai kewenangan;
 - Memastikan akurasi dan validitas fisik dan nilai agunan sesuai kewenangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.6 Kewajiban Pegawai dan Pejabat Kredit. Setiap Pegawai dan pejabat kredit mempunyai kewajiban: 1. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam BPP Kredit Usaha. Selain itu pula dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dan saksi HASNA USMAN serta saksi ALBERT HANY KALOH, SE. sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM. selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan "Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten";
- Bahwa terhadap pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRISA setelah Terdakwa mendapat perintah dari saksi ALBERT HANY KALOH untuk melakukan penilaian kembali terhadap agunan milik saksi ARFAN IGIRISA sebagai

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 152 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



bahan perbandingan terhadap penilaian agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan, Terdakwa menggunakan Surat Informasi Harga Tanah yang sebelumnya diserahkan oleh saksi ARFAN IGIRISA kepada Terdakwa untuk dijadikan salah satu dasar penilaian agunan oleh pihak Cabang Limboto, adapun penilaian agunan saksi ARFAN IGIRISA yang dilakukan oleh pihak Cabang Limboto sejumlah Rp8.742.967.830,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi pembahasan I (satu) TAUFIQ A. HARUN, pembahas II (dua) LORINZA KALUKU dan disetujui oleh Terdakwa pada tanggal 24 November 2015. Selanjutnya perbandingan penilaian agunan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ALBERT HANY KALOH, walaupun adanya perbedaan yang signifikan tentang penilaian agunan yang dilakukan oleh pihak Cabang Limboto dengan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's (KJJP) Zulkarnain dan rekan, saksi ALBERT HANY KALOH tetap menyetujui pemberian kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA dalam kesimpulan hasilnya riviewnya, *hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I; Bab XV. 15.5 Penilaian Agunan Angka 2. Penunjukan kepada penilai Eksternal Bank dilakukan untuk pemberian kredit di atas 5 milyar hasil penilaian ekstern wajib dievaluasi oleh penilai intern dan hasil evaluasinya tidak boleh lebih besar dari hasil penilaian ekstern dan apabila hasil evaluasinya lebih besar dari hasil penilaian ekstern maka nilai yang dipakai adalah nilai terendah;*

- Bahwa kemudian hasil riview yang dilakukan oleh saksi ALBERT HANY KALOH tersebut diteruskan kepada saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran lalu kepada saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM. selaku Direktur Pemasaran kemudian sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. selaku Direktur Utama, namun sebelum saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM. memberikan persetujuan kredit saksi ARFAN IGIRISA, saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. meminta kepada Direktur Umum PT. Bank Sulut Go yakni saksi FELMING HARUN, SE., MM.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan pendapat terhadap proposal pengajuan kredit saksi ARFAN IGIRSA, adapun pendapat atau tanggapan saksi FELMING HARUN, SE., MM. terhadap proposal permohonan kredit saksi ARFAN IGIRISA yang ditujukan kepada Direktur Utama yakni saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE, MM. diantaranya:

- Proposal yang diajukan adalah industry kelapa terpadu khusus diperuntukan pada karbon aktif (arang tempurung) dan briket namun data yang disajikan dalam analisa kebutuhan modal kerja sudah menyangkut hasil bumi secara keseluruhan (damar, cengkih, jaging, kemiri, jagung, kayu manis, getah pinus, coklat, dll) dengan kebutuhan modal kerja sejumlah Rp9,9 Miliar;
- Data neraca yang disampaikan bahwa terdapat persediaan barang sejumlah Rp24 Miliar (posisi 31 Desember 2014) yang diartikan bahwa kebutuhan modal kerja tidak begitu mendesak;
- Cash Flow yang disampaikan (oleh cabang limboto) tidak menggambarkan usaha arang tempurung sebagai objek kredit yang diminta, namun hanya menggambarkan usaha arang tempurung dan hasil bumi dengan kapasitas pemohon sebagai pengusaha pengumpul hasil bumi dan bukan untuk produksi arang tempurung sehingga analisisnya dipandang kurang tepat;
- Fasilitas kredit yang dinikmati saat ini di Bank Mandiri sejumlah Rp4,5 Miliar dengan nilai jaminan (sesuai dengan penilaian Bank Mandiri) saat itu sejumlah Rp5,2 Miliar (perhitungan tahun 2013 yang nantinya akan diagunkan di Bank Sulut, namun telah berubah/bertambah nilai sejumlah Rp23 Miliar, menurut informasi bahwa sejak 2013 s.d sekarang telah mengalami perubahan dengan adanya penambahan bangunan dengan nilai sejumlah Rp 2 Miliar;
- Dari perubahan nilai agunan di atas maka patut dipertanyakan apakah jaminan tersebut marketable (dapat langsung dijual) dengan nilai pembiayaan kredit sejumlah Rp14,3 Miliar;
- Sesuai informasi dari Pincab Limboto bahwa appraisal (Pungs Zulkarnain dan rekan) jaminan yang ada diprakasai dan ditunjuk langsung oleh pemohon (calon nasabah) sehingga menurut hemat kami tidak Nampak independensi penilaian barang jaminan;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 154 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan hal tersebut perlu penilaian independen yang diprakasai dan ditunjuk oleh Bank SulutGo yang hasil penilaiannya juga digunakan Bank SulutGo sebagai bahan pembandingan terhadap penilaian kembali jaminan oleh Bank SulutGo;
- Sehingga kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Bank SulutGo dalam rangka memitigasi risiko dan tindakan prudential (kehati-hatian).
- Bahwa terhadap tanggapan Direktur Umum sebagaimana tersebut di atas saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. mempertimbangkan tanggapan tersebut dan menjadi satu kesatuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi ALBERT HANY KALOH adapun disposisi saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. yakni sebagai berikut:
 - Perdalam kajian kebutuhan Modal Kerja dan Investasi dengan melengkapi dokumen-dokumen legal;
 - Pastikan aspek legalitas perusahaan sah dan masih berlaku (termasuk ijin lingkungan);
 - Kontrak pembelian mesin dengan CV. Cigodeg Tehnik wajib dilengkapi dengan:
 - Jadwal pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan;
 - Syarat pembayaran dan sanksi.
 - Memasukan detail pemasok dan buyer (lampirkan bukti kerja sama). Aktivitas transaksi keuangan antara perusahaan debitur dengan pemasok dan buyer wajib menggunakan Bank Sulut Go sebagai bank tunggal dan dituangkan dalam kerja sama
 - Hasil auditor independen menyatakan bahwa:
 - Persediaan barang dagangan tidak dihitung karena pelaksanaan audit yang terpaut jauh dari tanggal neraca;
 - Tidak mengakui utang serta beban pajak penghasilan yang berlaku;
 - Tidak menyajikan komparatif laporan arus kas tahun 2014 dan tahun 2013 karena 2013 tidak dilakukan audit (perlu ada laporan lanjutan atas penjelasan laporan keuangan, neraca, laba/rugi, cash flow).
 - Penjelasan self financing (30%) untuk investasi (tunai/lampirkan rek tab/giro);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 155 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kredit dapat dilanjutkan jika seluruh persyaratan di atas sudah dipenuhi dan dilengkapi, diperiksa oleh Div. Kredit Bisnis dan disetujui Group Head Pemasaran;

- Bahwa tidak keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi oleh saksi ALBERT HANY KALOH dan belum disetujui oleh saksi VERY V. MASENGI selaku Group Head Pemasaran sebagaimana persyaratan yang disampaikan oleh saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. khususnya adanya laporan keuangan tahun 2013 yang tidak diaudit dan termasuk tanggapan Direktur Umum yang menjadi satu kesatuan dalam disposisi saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. yakni “ sesuai informasi dari Pincab Limboto bahwa appraisal (Pungs Zulkarnain dan rekan) jaminan yang ada diprakasai dan ditunjuk langsung oleh pemohon (calon nasabah) sehingga menurut hemat kami tidak Nampak independensi penilaian barang jaminan; Terkait dengan hal tersebut perlu penilaian independen yang diprakasai dan ditunjuk oleh Bank SulutGo yang hasil penilaiannya juga digunakan Bank SulutGo sebagai bahan pembandingan terhadap penilaian kembali jaminan oleh Bank SulutGo”, namun tanpa sepengetahuan saksi JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SE., MM. selaku Direktur Utama sebagai pemutus akhir atas kredit PT. Putri Sinar Buana saksi ALBERT HANY KALOH menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) atas kredit PT. Putri Sinar Buana Nomor: 049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto yaitu sejumlah Rp14.300.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kredit Modal Kerja sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- b. Kredit Investasi sejumlah Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun termasuk grace period 6 (enam) bulan;

- Bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi ARFAN IGIRISA, yaitu diantaranya:

✓ Syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit:

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 156 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- a. Wajib memperhatikan kajian dari Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Kepatuhan;
- ✓ Syarat-syarat lainnya:
 - a. Pemberian kredit mengacu pada ketentuan BPP dan SOP Pekreditan Bank Sulut Yang Berlaku;
 - b. Realisasi kredit dilaksanakan apabila semua syarat dan ketentuan teknis bank telah dipenuhi.

- Bahwa sejak awal saksi ALBERT HANY KALOH mengetahui dan menyadari terhadap pemberian kredit kepada ARFAN IGIRISA / PT. Putri Sinar Buana bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh saksi ALBERT HANY KALOH sebagai Pegawai pada PT. Bank SulutGo;
- Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. dari saksi ALBERT HANY KALOH, SE. diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 18 Agustus 2015 selanjutnya realisasi kredit milik saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto pada tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dikurangi biaya kredit sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kredit yang diterima saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sejumlah Rp4.970.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi kepada saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD.Fujji) Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan self financing (dana sendiri) kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. (UD.Fujji) dengan persentase 30% sebagaimana dalam *Cost Of Project* dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) UD. Fujji, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu **mengawasi** dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadaannya.* Demikian pula dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 030/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 An. SULEMAN MUSDJAMA terdapat beberapa persyaratan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum kredit direalisasikan kepada saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag yaitu diantaranya:

- ✓ Syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit:
 - a. Wajib memperhatikan kajian dari Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Kepatuhan;
- ✓ Syarat-syarat penarikan kredit:
 - a. Untuk fasilitas kredit investasi yang dipakai untuk pembuatan gudang, penarikan dilakukan secara bertahap dengan melihat kebutuhan sesuai dengan prosentase Cost Of Project Investasi berdasarkan RAB dan Bank Sulut Cabang Limboto wajib memonitor progress pembanguan agar dana yang ditarik sesuai dengan progress pembangunan gudang tersebut;
 - b. Seluruh dokumen, faktur, BPKB asli yang berhubungan dengan pembelian/pengadaan tanah, kendaraan dan mesin sesuai Cost Of Project Investasi wajib diserahkan kepada Bank Sulut Cabang Limboto.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 158 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- ✓ Syarat-syarat lainnya:
 - a. Pemberian kredit mengacu pada ketentuan BPP dan SOP Pekreditan Bank Sulut Yang Berlaku;
- Bahwa realisasi kredit yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dengan mengabaikan syarat-syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha, Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit angka 10 Persetujuan Pencairan Kredit, Pencairan atas kredit didasarkan prinsip sebagai berikut: Bank hanya menyetujui pencairan kredit setelah seluruh syarat yang ditetapkan dalam putusan kredit dan syarat perjanjian kredit/pencairan kredit telah dipenuhi;
- Bahwa setelah saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD. FUjji) mencairkan kredit investasi di PT.Bank SulutGo Cabang Limboto kebutuhan investasi dalam Cost Of Project UD. Fujji seluruhnya atau 100% menggunakan pembiayaan dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag (UD. FUjji) menggunakan kredit investasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:
 - ✓ Pembelian tanah untuk Sertifikat Hak Milik No. 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango sejumlah Rp3.168.400.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau sejumlah Rp2.217.880.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag membeli tanah seluas 7921 M², Rumah seluas 680 M² dan Gudang 480 M² hanya sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur: 45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah: Dunggala, An. DJENI LIMONU sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



dalam kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;

- ✓ Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat No. 96, surat ukur: 15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah: Ayula Timur, An. HARUNA DAMATI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan dalam kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;
- ✓ Pembangunan gudang pada Sertifikat Hak Milik No. 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag tidak pernah melakukan pembangunan gudang tersebut melainkan menggunakan gudang tua yang sudah berdiri di atas tanah yang dibeli oleh saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Pembelian mobil Pick Up 2 (dua) unit dengan harga beli sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana setelah pembelian 2 (dua) unit mobil, dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 2 (dua) unit mobil harus diserahkan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto untuk dijadikan agunan tambahan atas kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag namun kenyataannya saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dokumen telah menjaminkan BPKP untuk 1 (satu) unit mobil tersebut kepada pihak lain bukan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;
- Bahwa terkait realisasi kredit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap fasilitas kredit investasi saksi SULEMAN MUSDJAMA yang dipakai untuk pembuatan gudang, penarikan seharusnya dilakukan secara bertahap dengan melihat kebutuhan sesuai dengan prosentase Cost Of Project

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Investasi berdasarkan RAB dan Bank Sulut Cabang Limboto wajib memonitor progress pembangunan agar dana yang ditarik sesuai dengan progress pembangunan gudang tersebut, kenyataannya realisasi kredit untuk pembangunan gudang tidak dilakukan secara bertahap dan tidak terdapat pembangunan gudang tersebut melainkan saksi SULEMAN MUSDJAMA hanya membeli tanah yang sudah terdapat gudang tua hal ini bertentangan dengan surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedr Bab V Prosedur dan Analisa Kredit Usaha huruf G2 Pencairan Kredit Bertahap, Dalam hal kredit investasi yang memerlukan waktu untuk pembangunan proyek mis pembangunan pabrik maka pencairan kredit tidak dilakukan sekaligus melainkan bertahap sesuai perkembangan fisik proyek;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. dari saksi ALBERT HANY KALOH diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya Terdakwa merealisasikan realisasi kredit investasi milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal 26 Agustus 2015 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikurangi biaya sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah, sehingga kredit invetasi yang diterima oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sejumlah Rp2.976.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan self financing (dana sendiri) kredit investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH, S.Ag (UD. Agro Pratama) dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) UD. Agro Pratama, namun hal tersebut tidak dilakukan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil /menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/ dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadaannya. Demikian pula Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) An. saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. Nomor: 032/B/KRD-BIS/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. yaitu diantaranya:*

- ✓ Syarat-syarat lainnya:
 - a. Pemberian kredit mengacu pada ketentuan BPP dan SOP Pekreditan Bank Sulut Yang Berlaku;
 - b. Realisasi kredit dilaksanakan apabila semua syarat dan ketentuan teknis bank telah dipenuhi.

- Bahwa realisasi kredit yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. yang mengabaikan syarat-syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) bertentangan dengan ketentuan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha, Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit angka 10 Persetujuan Pencairan Kredit, Pencairan atas kredit didasarkan prinsip sebagai berikut:*

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 162 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank hanya menyetujui pencairan kredit setelah seluruh syarat yang ditetapkan dalam putusan kredit dan syarat perjanjian kredit/pencairan kredit telah dipenuhi;

- Bahwa setelah saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. mencairkan kredit investasi di PT.Bank SulutGo Cabang Limboto menggunakan dana kredit investasi tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

1. Kebutuhan Investasi pengadaan 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven, pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. melakukan pembayaran secara bertahap pertama untuk pengadaan 1 (satu) set mesin pembakar arang dan oven arang sejumlah Rp.672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi GANJAR NURDIANSYAH pada Bank Mandiri dan pada tanggal yang sama saksi GANJAR NURDIANSYAH mentransfer kembali ke rekening saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. uang senilai Rp699.530.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atas permintaan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. sebagaimana kesepakatan awal antara saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. dengan saksi PIPIN DJUNAEDI dan GANJAR NURDIANSYAH bahwa harga 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven hanya sejumlah Rp584.970.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Kebutuhan investasi untuk pembelian tanah untuk lahan pabrik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. yaitu Sertifikat Hak Milik No. 131 An. LATIFA PAKAYA bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M² sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun kenyataannya saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE. MH. membeli tanah hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 163 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi ARFAN IGIRISA dari saksi ALBERT HANY KALOH diterima oleh Cabang Limboto maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi ARFAN IGIRISA melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 11 Desember 2015 selanjutnya realisasi kredit milik saksi ARFAN IGIRISA dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 22 Desember 2015 yang terdiri dari kredit modal kerja hanya sejumlah Rp4.451.403.033,00 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) dikurangi biaya kredit sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kredit modal kerja yang diterima saksi ARFAN IGIRISA sejumlah Rp4.438.653.033.00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kredit investasi sejumlah Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi biaya kredit sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kredit Investasi yang diterima oleh saksi ARFAN IGIRISA sejumlah Rp9.773.500.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit investasi kepada saksi ARFAN IGIRISA Terdakwa seharusnya memastikan pemenuhan *self financing* (dana sendiri) kredit investasi saksi ARFAN IGIRISA (PT. Putri Sinar Buana) dengan persentase 30% sebagaimana dalam Cost Of Project dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) PT. Putri Sinar Buana, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, padahal Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go yaitu mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 164 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I ; Bab V. Prosedur dan analisa kredit usaha Huruf G.1 Realisasi Kredit Langsung yaitu kredit dapat direalisasikan/dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan Analis meneliti syarat pemenuhan self financing (dana sendiri) yang menjadi kewajiban debitur telah terpenuhi. Dalam hal dana sendiri tersebut berbentuk asset atau pengeluaran yang sudah tertanam, harus diteliti bukti pengeluaran, kewajaran dan keberadannya. Demikian pula Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) atas kredit PT. Putri Sinar Buana An. ARFAN IGIRISA Nomor : 049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sebelum kredit direalisasikan kepada saksi ARFAN IGIRISA, yaitu diantaranya:

- ✓ Syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit:
 - a. Wajib memperhatikan kajian dari Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Kepatuhan;
- ✓ Syarat-syarat lainnya:
 - a. Pemberian kredit mengacu pada ketentuan BPP dan SOP Pekreditan Bank Sulut Yang Berlaku;
 - b. Realisasi kredit dilaksanakan apabila semua syarat dan ketentuan teknis bank telah dipenuhi.

- Bahwa realisasi kredit yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ARFAN IGIRISA yang mengabaikan syarat-syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha, Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit angka 10 Persetujuan Pencairan Kredit, Pencairan atas kredit didasarkan prinsip sebagai berikut : Bank hanya menyetujui pencairan kredit setelah seluruh syarat yang ditetapkan dalam putusan kredit dan syarat perjanjian kredit/pencairan kredit telah dipenuhi. Kenyataannya oleh karena sebelumnya saksi ARFAN IGIRISA melakukan kesepakatan untuk menggelembungkan (mark up) harga terhadap pembelian 1 (satu) set mesin bricket dan karbon aktif dengan saksi PIPIN DJUNAEDI saksi ARFAN IGIRISA mengajukan Surat Penarikan Dana yang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 165 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



ditujukan kepada Kepala Cabang BPD Sulut Cabang Limboto Nomor: 205-PSB/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan cara pemindah bukuan ke rekening saksi PIPIN JUNAEDI sejumlah Rp5.607.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2015, saksi ARFAN IGIRISA meminta kepada saksi PIPIN JUNEADI agar mentransfer kembali uang sejumlah Rp4.541.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SOFYAN R. INADJO di Bank BRI yang di Gorontalo yang merupakan sopir pribadi saksi ARFAN IGIRISA pada tanggal 23 Desember 2015, dimana buku tabungan dan kartu ATM milik saksi SOFYAN R. INADJO berada dalam penguasaan atau dipegang oleh saksi ARFAN IGIRISA. Selain itu pula terhadap penilaian agunan yaitu berupa SHM No. 00488 Desa Pentadio Timur tanah seluas 10.504 M² nama pemilik Dra. HADIDJAH HASAN yang dinilai oleh pihak Cabang Limboto sejumlah Rp3.672.165.247,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kenyataannya saksi ARFAN IGIRISA membeli tanah tersebut pada tanggal 03 Februari tahun 2016 hanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan dana kredit;

- Bahwa MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH pada tanggal 04 Januari 2016 mengajukan permohonan kredit modal kerja sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan melampirkan aset kepemilikan berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang akan dijadikan agunan dalam pengajuan kredit modal kerja, dimana yang 2 (dua) sertifikat sebelumnya telah dijadikan agunan dalam kredit investasi pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 562 Luas 459 M² an. Mohamad Djamal Mooduto Luas 376 M² Kel. Hutuo;
2. 1 (satu) buah jaminan yang lama yakni Sertifikat Hak Milik No. 131 bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5731 M² yang dulunya tanah kosong namun sudah berdiri bangunan pabrik yang dibiayai oleh kredit investasi dengan luas bangunan 800 M²;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah jaminan yang lama Sertifikat Hak Milik No. 1466 An. MOH. DJAMAL MOODOETO bertempat di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota. Gorontalo, luas 376 M²;

selain itu pula dalam proposal berkas permohonan kredit yang diajukan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. melampirkan Laporan Keuangan UD. Agro Pratama yang data-datanya telah dimanipulasi oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH.;

- Bahwa setelah berkas permohonan kredit modal kerja telah diterima oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto oleh saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto berkas permohonan kredit tersebut didisposisi kepada Terdakwa untuk dilakukan penelitian/verifikasi berkas permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. dan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke lokasi usaha saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku I Ketentuan Umum Kebijakan Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yaitu permohonan Kredit yang diajukan oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. adalah kredit usaha menengah dimana proses penelitian/verifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke lokasi usaha yaitu salah satunya adalah dilakukan penelitian data agunan utama/tambahan, mengenai bentuk, jenis agunan nilainya, kebasahan bukti kepemilikan disertai sketsa lokasi dan photo yang dilakukan oleh bagian/seksi operasional PT. Bank SulutGo Cabang Limboto namun kenyataannya seksi operasional tidak dilibatkan dalam meneliti data agunan milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu: Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut: Meneliti & menilai agunan utama/tambahan, selain itu pada saat itu saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 167 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana Pembangunan dan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang bergolongan IV/a hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank SulutGo buku I, bab II Prinsip kehati-hatian, angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang angka 3. Kredit kepada PNS dan anggota ABRI untuk kegiatan usaha dengan batasan sebagai berikut: a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/A PGPS 1968 ke atas dstnya;

- Bahwa hasil analisa atas pengajuan kredit diinput dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dicetak pada tanggal 29 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi TAUFIQ HARUN dan disetujui oleh Terdakwa dimana dalam lampiran Perangkat Analisa Kredit (PAK) terdapat Analisa Kinerja Laporan Keuangan Komparatif tahun 2014 dan 2015, serta hasil taksasi /penilaian agunan milik saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH dan dari hasil analisa kredit yang terlampir Perangkat Analisa Kredit (PAK) Terdakwa membuat pendapat terhadap pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. pada pokoknya yaitu diusulkan dapat diberikan pinjaman kredit Investasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, walaupun dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit dan riview saksi MOH. DJAMAL MOODEOTO, SE., MH. yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menganut prinsip kehati-hatian yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank SulutGo, yang seharusnya wajib dan mutlak dipatuhi oleh Terdakwa sebagai Pegawai PT. Bank Sulut Go sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.6 Kewajiban Pegawai dan Pejabat Kredit. Setiap Pegawai dan pejabat kredit mempunyai kewajiban: 1. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam BPP Kredit Usaha dan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 168 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan *“Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten”*, Namun Terdakwa tetap menyetujui permohonan saksi MOH. DJAMAL MOODEOTO, SE, MH. tersebut dalam pendapatnya dan meneruskannya kepada saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto padahal tugas serta wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kredit Usaha yaitu:

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit:
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa
 - Analisa
 - Struktur fasilitas kredit
 - Jaminan/Agunan
 2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
 3. Meneliti SKK/SPPK;
 4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
 5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutuskan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go mempunyai tanggung jawab utama diantaranya yaitu:
- o Memberikan pendapat/usulan terhadap kredit yang diproses;
 - o Mengorganisir, mengawasi monitoring dan pembinaan langsung (*on the spot*) kepada Debitur untuk mengetahui kondisi usaha/finansial debitur;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengawasi seluruh aplikasi permohonan kredit dari calon debitur, kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survey;
 - o Melakukan survey ke tempat debitur beserta tempat usahanya;
 - o Mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank.
- Bahwa berdasarkan *Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No. 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Kewenangan Bab II Kewenangan Operasional Pekreditan Angka 1. Proses Kredit, Pemimpin Bagian Pemasaran/Seksi Pemasaran pada Unit Organisasi Kantor Cabang mempunyai kewenangan memberikan pendapat/rekomendasi dan persetujuan atau tidak setuju atas analisa kredit yang dibuat oleh Analis Pemasaran Kredit;*
 - Bahwa setelah menerima pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyetujui permohonan saksi MOH. DJAMAL MOODEOTO, SE, MH, saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dalam disposisinya yaitu "*diusulkan lebih lanjut ke kantor pusat*" oleh karena kredit modal kerja tersebut adalah lanjutan dari kredit investasi sebelumnya pada tahun 2015 dan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan PT. Bank Sulut, untuk memutus pemberian kredit di atas sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah kewenangan Kantor Pusat PT. Bank SulutGo yang berada di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada tanggal 11 April 2016 berkas pengajuan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. diteruskan pada Kantor Pusat PT. Bank Sulut Go dilengkapi dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto untuk memperoleh persetujuan atau putusan terhadap kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH.;
 - Bahwa berkas permohonan kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK)

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 170 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



yang dikirim PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto telah diterima oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo pada Divisi Kredit Bisnis untuk dilakukan rievew terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto lalu oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE. meneruskan berkas permohonan kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) kepada Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penilaian kepatuhan dan kepada Divisi Manajemen Resiko untuk dilakukan kajian scoring risiko kredit, kemudian hasil penilaian kepatuhan dan kajian scoring risiko diserahkan kembali kepada Terdakwa, dimana dalam hasil kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan yaitu "pemohon adalah PNS dengan golongan IV/a dan pangkat Pembina. Golongan pemohon bertentangan dengan SK Direksi No. 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Kredit Usaha, pada buku I, bab II Prinsip kehati-hatian, angka 2.5 Kredit yang harus dihindari dan dilarang angka 3. Kredit kepada PNS dan anggota ABRI untuk kegiatan usaha dengan batasan sebagai berikut: a. Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/A PGPS 1968 ke atas dstnya. Mitigasi: Permohonan kredit ini tidak dapat diproses lebih lanjut, pemutus kredit agar memperhatikan ketentuan yang bersifat mengikat". Adapun rievew yang dilakukan terhadap usulan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto atas pengajuan kredit investasi saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. dilakukan secara berjenjang dengan metode *desk to desk* (meja ke meja) dimulai dari Analis Kredit pada Divisi Kredit Bisnis yaitu saksi ROCKY SASIA lalu oleh saksi MONALISA MANOPO selaku Pemimpin Departemen Kredit Comersial Corporate kemudian oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE. selanjutnya oleh saksi VERRY V. MASENGI selaku Grup Head Pemasaran kemudian sampai dengan pemutus akhir kredit yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM. selaku Direktur Pemasaran, dimana hasil rievew yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya menyetujui pemberian kredit usaha kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. dengan pengusulan plafond kredit yang disetujui yaitu nilai kredit investasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. disetujui oleh saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM, maka saksi ALBERT HANY KALOH menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor :021/B/KRD-BIS/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Cabang Limboto sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, padahal saksi ALBERT HANY KALOH telah menerima kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan dan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu Terdakwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Perusahaan Organisasi PT. Bank SulutGo diantaranya, meninjau ulang dan merekomendasi atas hasil analisa kelayakan dan plafond pembiayaan dari setiap aplikasi pengajuan kredit bisnis serta memberikan keputusan sesuai kewenangan;
- Bahwa selain itu pula dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto, HASNA USMAN termasuk saksi ALBERT HANY KALOH, SE. sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE. MM. selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo tidak menganut prinsip kehati-hatian dan terdapat pelanggaran ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan *“Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten”*;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 172 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. yang ditanda tangani oleh saksi ALBERT HANY KALOH, SE. diterima oleh Cabang Limboto, maka saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto melakukan perjanjian kredit dengan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH melalui akta Perjanjian Kredit dihadapan notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn pada tanggal 22 Juni 2016 selanjutnya realisasi kredit modal kerja saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. dicairkan oleh PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto sejak tanggal pada tanggal 24 Juni 2016 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurangi biaya kredit sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga, kredit modal kerja yang diterima oleh saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sejumlah Rp989.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), padahal sebelum direalisasikan kredit modal kerja kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sebelum kredit direalisasikan kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. yakni Syarat Lainnya yaitu *pemberian Kredit mengacu pada BPP dan SOP Perkreditan Bank Sulut*, sehingga realisasi kredit yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. yang mengabaikan syarat-syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) bertentangan dengan ketentuan *Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha, Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit angka 10 Persetujuan Pencairan Kredit, Pencairan atas kredit didasarkan prinsip sebagai berikut: Bank hanya menyetujui pencairan kredit setelah seluruh syarat yang ditetapkan dalam putusan kredit dan syarat perjanjian kredit/pencairan kredit telah dipenuhi;*
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara yang penuntut umum hadirkan secara virtual di mana kerugian dalam pengelolaan PT. Bank SulutGo Cab. Limboto yang merupakan perusahaan yang menyertakan modal Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Sulawesi

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 173 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Utara, terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan yaitu mencari keuntungan perusahaan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang, maka merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan PT. Bank SulutGo Cab. Limboto karena pemberian fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja kepada ke-3 (tiga) debitur yakni PT. Putri Sinar Buana/saksi ARFAN IGIRISA, UD. Fujji/saksi SULEMAN MUSDJAMA dan UD. Agro Pratama/saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH. di Kab. Gorontalo yang dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang benar, merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan PT. Bank SulutGo Cab. Limboto yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan. Hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang dikeluarkan melalui pemberian fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja di PT. Bank SulutGo Cab. Limboto yang dilakukan petugas pejabat Bank tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP);

- Bahwa berdasarkan Audit yang Ahli BPKP Perwakilan Gorontalo lakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pemberian kredit investasi dan modal kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada ketiga Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana UD Fujji dan UD. Agro Pratama dengan menggunakan metode yang pertama yaitu menghitung jumlah seluruh pencairan kredit Investasi dan Modal Kerja yang diterima oleh ketiga debitur. Kedua, menghitung jumlah seluruh biaya administrasi dan provisi bank yang dipotong oleh PT Bank SulutGo terkait pencairan kredit atas debitur. Ketiga, yaitu menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu jumlah pertama dikurangi jumlah

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua maka diperoleh kerugian keuangan negara/daerah adalah kurang lebih sejumlah Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-01/PW31/5/2021 tanggal 28 Juni 2021;

- Bahwa pembayaran total pembayaran angsuran kredit investasi dan modal kerja PT. Putri Sinar Buana sampai dengan bulan Agustus 2021 terdiri dari pokok dan bunga sejumlah Rp2.908.456.364,00 (dua miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pembayaran total pembayaran angsuran kredit investasi dan modal kerja UD. Fujji sampai dengan bulan Agustus 2021 terdiri dari pokok dan bunga sejumlah Rp696.442.108,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran total pembayaran angsuran pokok dan bunga untuk PT. Putri Sinar Buana sampai dengan bulan Agustus 2021 sejumlah Rp1.162.007.636,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli serta bukti surat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi HASNA USMAN selaku Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, saksi ALBERT HANY KALOH, SE selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank Sulut Go, saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji, Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo.

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 175 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa Terdakwa Aslan Ariesandi Maksum alias Andi, didakwa dengan dakwaan berlapis/subsidairetas yaitu :

- b. Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Subsidaire melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022, serta fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 396-397, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM lebih kepada penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa ASLAN ARIESANDI MAKSUM selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada perbedaan pengaturan antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka konsekuensinya dikarenakan perbuatan Terdakwa terdapat adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, maka perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai unsur perbuatan melawan hukum tetapi lebih tepat ke Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Ad .1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau badan hukum termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkah Agung RI. Pada huruf C. Tindak Pidana Khusus, Angka 1 huruf a. menyebutkan baik Pasal 2 maupun Pasal 3, berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No, 2604K/Pid.Sus/2017, kaidah hukum unsur “Setiap Orang” bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau orang yang mempunyai kedudukan, sepanjang ia mampu bertanggung jawab”, Jo. Putusan No. 2791K/Pid.Sus/2017 Jo. Putusan No. 2K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan No. 61K/Pid.Sus/2018 Jo. Putusan No. 27K/Pid.Sus/2018, Jo. Putusan No. 29K/Pid.Sus/2018;

Menimbang, bahwa dari pengertian “setiap orang” tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak berada dibawah pengampuan dan dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama **Aslan Ariesandi Maksu alias Andi**, pekerjaan sebagai Analis Devisi Pemasaran Dana pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo di Manado (mantan Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit Pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tahun 2014 s/d 2016), dengan identitas yang lengkap dan jelas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada persidangan;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 178 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara *a-quo* yaitu **Aslan Ariesandi Maksum alias Andi**, adalah orang yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), maka terhadap unsur ini, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagai berikut “bahwa dengan mengacu kepada perbedaan pengaturan antara perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka konsekuensinya dikarenakan perbuatan Terdakwa terdapat adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, maka perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai unsur perbuatan melawan hukum tetapi lebih tepat ke Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa pada awalnya melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut ajaran melawan hukum secara formal dan materiil. Artinya harus ada aturan baku yang dilanggar oleh Terdakwa dan juga bertentangan dengan norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur "*secara melawan hukum*" harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan "*geen straf zonder schuld*" atau tiada hukuman tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: "menurut ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang" (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun1997, halaman 351), bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara a-quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti telah menunjukkan bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit berdasarkan pada :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 180 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Wewenang Santuan Kerja Kredit Usaha, yaitu :

1. Mereview semua Perangkat analisa kredit (PAK) yang dibuat analis Pemasaran Kredit:
 - Ketepatan dan kebenaran data analisa;
 - Analisa;
 - Struktur fasilitas kredit;
 - Jaminan/Agunan.
 2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit;
 3. Meneliti SKK/SPPK;
 4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit;
 5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor: 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Sulut Go mempunyai tanggung jawab utama diantaranya yaitu:
 - o Memberikan pendapat/usulan terhadap kredit yang diproses;
 - o Mengorganisir, mengawasi monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) kepada Debitur untuk mengetahui kondisi usaha/finansial debitur;
 - o Mengawasi seluruh aplikasi permohonan kredit dari calon debitur, kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survey;
 - o Melakukan survey ke tempat debitur beserta tempat usahanya;
 - o Mengawasi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh debitur, analisa kelayakan terhadap aplikasi kredit usaha mikro kecil/menengah baru/tambahan/perpanjangan garansi bank, surat dukungan bank dan referensi bank.
 3. Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No. 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Kewenangan Bab II Kewenangan Operasional Pekreditan Angka 1. Proses Kredit, Pemimpin Bagian Pemasaran/Seksi Pemasaran pada Unit

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 181 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kantor Cabang mempunyai kewenangan memberikan pendapat/rekomendasi dan persetujuan atau tidak setuju atas analisa kredit yang dibuat oleh Analis Pemasaran Kredit;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian agunan saksi ARFAN IGRISAN, selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama telah dilakukan oleh Terdakwa Seksi Pemasaran Kredit seharusnya yang melakukan penilaian agunan tersebut adalah Seksi Operasional pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, dalam penilaian agunan milik saksi ARFAN IGRISAN selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama, dengan cara Terdakwa menyerahkan blangko yang digunakan untuk melakukan penilaian agunan berupa surat Informasi Harga Tanah kepada Para Saksi ke-3 (tiga) debitur tersebut sehingga yang melakukan penilaian agunan adalah para saksi ke-3 (tiga) debitur sendiri dengan cara menggelembungkan (*mark up*) harga satuan tanah dan bangunan di masing-masing lokasi agunan yang akan dijaminkan oleh para saksi ke-3 (tiga) debitur tersebut dalam pengajuan kredit di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, selanjutnya Surat Informasi Harga Tanah yang satuannya telah digelembungkan (*mark up*) harganya oleh para saksi ke-3 (tiga) debitur tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa, lalu berdasarkan Surat Informasi Harga Tanah tersebut Terdakwa membuat Berita Acara Taksasi Jaminan dimana seolah-olah Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Kredit Pemasaran PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, bersama Saksi TAUFIQ HARUN selaku Analisa Kredit/Pemasaran PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, dan diketahui oleh Saksi HASNA USMAN, S.Sos telah melakukan penelitian agunan beserta nilai agunan milik para saksi ke-3 (tiga) debitur tersebut, dimana Saksi TAUFIQ HARUN diperintahkan oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Taksasi Jaminan tersebut, padahal Terdakwa mengetahui kewenangan untuk melakukan penilaian agunan adalah kewenangan Seksi Operasional bukan Terdakwa Seksi Pemasaran Kredit. Bahwa Perbuatan Terdakwa disamping tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap agunan ke-3 (tiga) debitur tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 182 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf E Prosedur dan lingkup analisa, huruf E.1 Keputusan bukan wewenang Cabang Asal yaitu: Bagian/Seksi Operasional melakukan penelitian sebagai berikut : Meneliti dan menilai agunan utama/tambahan, padahal Terdakwa telah menerima kajian scoring risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko terdapat risiko kepatuhan yang seharusnya ketika menerima hasil Divisi Manajemen Resiko dan untuk memastikan akurasi validitas fisik dan nilai agunan menugaskan para analisis pada Divisi Kredit Bisnis untuk melakukan *on the spot*, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor : 011/SK-DIR/KRD-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go Buku II Prosedur Bab V Prosedur Analisa Kredit Usaha huruf F2 Nomor 2 yaitu Analisis Divisi Kredit Bisnis sebelum review dimungkinkan untuk melakukan *on the spot*, wawancara dengan calon debitur untuk memastikan bonafiditas pemohon, reputasi dan kondisi internal perusahaan dan Bab VI Prosedur Kredit Korporat huruf D2 Lingkup Tugas Analisis yaitu Analisis Divisi Kredit Bisnis meliputi : Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat setelah menerima PAK menugaskan analisis untuk analisa lebih lanjut yaitu : Melakukan review atas PAK, Melakukan *on the spot* ke lokasi usaha dan melakukan pertemuan dengan calon debitur;

Menimbang, bahwa Surat Informasi Harga Tanah untuk agunan saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana sebagai berikut:

- Sertifikat No. 165, surat ukur: 119/Pentadio Timur/ 2002, luas tanah 250 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Sertifikat No. 00465, surat ukur: 00280/Pentadio Timur/ 2011, luas tanah 2.879 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Sertifikat No. 278, surat ukur: 00227/Pentadio Timur/ 2009, luas tanah 974 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 183 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat No. 524, surat ukur: 97/Ulapato A/ 2002, luas tanah 2574 M², Lokasi tanah: Desa Ulapato A dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- e. Sertifikat No. 300, surat ukur: 0027/Pentadio B/08, luas tanah 687 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Barat dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- f. Sertifikat No. 486, surat ukur: 74/Hutuo/ 2002, luas tanah 1.015 M², Lokasi tanah: Desa Hutuo dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan luas bangunan 285 M² dengan harga bangunan sejumlah per M² sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. Sertifikat No. 00464, surat ukur: 00312/Pentadio Timur/ 2012, luas tanah 3.279 M², Lokasi tanah: Desa Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan harga bangunan per M² sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Sertifikat No. 00488, surat ukur: 00349/Pentadio Timur 2013, luas tanah 10.504 M², Lokasi tanah: Kel. Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Informasi Harga Tanah untuk agunan saksi UD. Fujji selaku pemilik UD. Fujji yaitu:

- a. Sertifikat No. 143, surat ukur: 45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah: Dunggala dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sertifikat No. 99, surat ukur: 444/1986, luas tanah 7.921 M², Lokasi tanah: Ayula Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga bangunan per M² sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Sertifikat No. 96, surat ukur: 15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah: Ayula Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga bangunan per M² sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 184 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- d. Sertifikat No. 1017, surat ukur: 50/1999, luas tanah 734 M², Lokasi tanah: Heledulaa Utara dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Sertifikat No. 52, surat ukur: 00052/Bohusami/2014, luas tanah 846 M², Lokasi tanah: Desa Bohusami Kec. Gentuma Raya dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Informasi Harga Tanah untuk agunan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO selaku pemilik UD. Agro Pratama yaitu:

- a. Sertifikat No. 58, surat ukur: 1801/1988, luas tanah 20.000 M², Lokasi tanah: Desa Saripi Kec. Paguyaman dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Sertifikat No. 131, surat ukur: 06/Pentadio Timur/2001, luas tanah 5.731 M², Lokasi tanah: Pentadio Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Sertifikat No. 01216, surat ukur: 00766/Hutuo/2010, luas tanah 200 M², Lokasi tanah: Kel. Hutuo dengan harga pasaran tanah sejumlah Rp750.000 x 200 M² sejumlah Rp150.000.000,00, bangunan sejumlah Rp2.500.000 x 300 M² sejumlah Rp. 750.000.000, total keseluruhan tanah dan bangunan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- d. Sertifikat No. 1466, surat ukur: 752/Dulalowo/2006, luas tanah 376 M², Lokasi tanah: Dulalowo Timur dengan harga satuan tanah per M² sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penilaian agunan terhadap tindak lanjut pemeriksaan Tim Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan oleh saksi ADWIYAH KALAPATI selaku Manager Operasional pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto pada tahun 2018 sampai dengan awal mei 2020, bahwa seksi operasional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian agunan dengan mencari informasi harga tanah menggunakan blangko dari PT. Bank SulutGo dari harga pemerintah melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dimana lokasi agunan berada, saksi melakukan taksasi kembali agunan milik ke-3 (tiga) debitur pada tahun 2017 dengan meminta informasi harga tanah pada Pemerintah Desa/Kelurahan dimana lokasi agunan berada, terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang dilakukan pada tahun 2015 yang tidak melibatkan Seksi Operasional PT. Bank

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SulutGo cabang Limboto yang tidak 100% mencover fasilitas kredit yang akan diterima oleh ke-3 (tiga) debitur dari PT. Bank SulutGo, sebagai berikut :

1. Penilaian Agunan saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana terdiri dari:
 - Taksasi Jaminan oleh Seksi Operasional pada PT.Bank Sulut Go Cabang Limboto Nilai Pasar sejumlah Rp3.677.687.541,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.967.899.403,00;
 - Penilaian KJJJ Teguh Hermawan Yusuf & Rekan Nilai Pasar sejumlah Rp9.421.000.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp5.653.000.000,00;
 - Taksasi jaminan oleh Appraisal Independen Intern PT. Bank SulutGo KASMAT R. MOOTALU, Nilai Pasar sejumlah Rp7.176.705.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp6.127.474.250,00;
2. Penilaian Agunan saksi SULEMAN MUSDJAMA selaku Pemilik UD. Fujji terdiri dari :
 - Taksasi Jaminan oleh Seksi Operasional pada PT.Bank SulutGo Cabang Limboto, Nilai Pasar sejumlah Rp2.824.808.233,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.380.145.274,00;
 - Penilaian KJJJ Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, Nilai Pasar sejumlah Rp3.304.000.000,00, nilai likuidasi sejumlah Rp1.983.000.000,00;
 - Taksasi jaminan oleh Appraisal Independen Intern PT. Bank Sulut Go KASMAT R. MOOTALU, Nilai Pasar sejumlah Rp3.119.930.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.779.957.250,00;
3. Penilaian Agunan saksi MOH. DJAMAL MOODEOTO, SE., MH. selaku Pemilik UD. Agro Pratama terdiri dari:
 - Taksasi Jaminan oleh Seksi Operasional pada PT.Bank Sulut Go Cabang Limboto, Nilai Pasar sejumlah Rp1.216.466.693,00, nilai likuidasi sejumlah Rp1.038.710.649,00;
 - Penilaian KJJJ Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, Nilai Pasar sejumlah Rp2.750.000.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp1.650.000.000,00
 - Taksasi jaminan oleh Appraisal Independen Intern PT. Bank SulutGo KASMAT R. MOOTALU, Nilai Pasar sejumlah Rp2.977.884.000,00 nilai likuidasi sejumlah Rp2.550.782.650,00;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 186 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan dalam proses permohonan kredit, verifikasi berkas, analisa kredit terhadap pengajuan kredit saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH, serta pemberian persetujuan kredit kepada saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit pada PT. Bank Sulut Go Cabang Limboto dan saksi HASNA USMAN serta saksi ALBERT HANY KALOH, SE. sampai dengan Pemutus Akhir yaitu saksi NOVI VENTJE BERTI KALIGIS, SE., MM. selaku Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo, terkecuali Saksi ARFAN IGIRISA putusan akhir pada Direktur Utama Kantor Pusat PT. Bank SulutGo, tidak menganut prinsip kehati-hatian serta perbuatan Terdakwa dalam melakukan penilaian agunan terhadap ke-3 tiga debitur yaitu saksi ARFAN IGRISAN, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag dan saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, tidak mempunyai kewenangan atau bukan kewenangan Terdakwa untuk melakukan penelitian dan penilaian agunan tersebut, melainkan kewenangan Seksi Operasional PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam melakukan penelitian agunan beserta menilai agunan milik para saksi ke-3 (tiga) debitur tersebut dilakukan tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukannya karena yang mempunyai kewenangan adalah Seksi Operasional PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum bukan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go yang seharusnya secara mutlak harus dipatuhi oleh Pegawai pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dalam Pasal 3 disebutkan “Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten”; juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 187 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No. 463K/Pid.Sus/2017, juncto Putusan No. 803K/Pid.Sus/2018, juncto. Putusan No.1147K/Pid.Sus/2018, juncto. Putusan No. 1213K/Pid.Sus/2018, juncto. Putusan No. 384 K/Pid.Sus/2018, juncto Putusan No. 1085K/Pid.Sus /2018, dengan kaidah hukum “bahwa Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terletak pada Unsur Subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, **tetapi** pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif besar maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, relatif kecil maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” juncto. **Putusan No. 321 K/Pid.Sus/2019**, dengan kaidah hukum “Terdapat cacat yuridis dalam kontruksi Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana subyek hukum yang memiliki kewenangan, gaji dan fasilitas seharusnya mendapat pemberat pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan dari pada Pasal 2, menerapkan Asas *lex specialis derogat legi generali* antara Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 juga tidak

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 188 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



tepat karena sifat melawan hukum pada Pasal 3 merupakan bagian dari Pasal 2 Ayat (1) namun keduanya tidak mengatur persis sama karena esensi dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tidak lagi dibedakan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung juga menyepakati batas nilai kerugian negara sebagai salah satu faktor penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3”, juncto **Putusan No. 3013K/Pid.Sus/2019**, dengan kaidah hukum “Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, jelas keliru karena salah memahami konsep hukum tentang unsur **”melawan hukum”** dalam Dakwaan Primer tersebut, perbedaan esensial antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, tidak terletak pada unsur ”setiap Orang” akan tetapi pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, apabila kerugian relatif besar maka diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian relatif kecil, maka diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan “Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan SEMA Nomor 7

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

- Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang relatif cukup besar sejumlah *Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah)* sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA SR-01/PW31/5/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta dikaitkan dengan Yuriprudensi Mahkamah RI dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan "Perubahan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Banding

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 190 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lebih tepat terhadap perkara a-quo diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Aslan Ariesandi Maksom alias Andi, sebagaimana Unsur Melawan Hukum dalam dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primer, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana Dakwaan Primer,

Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur perbuatan Terdakwa telah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat didasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dapat diperoleh adanya fakta bahwa saksi Arfan Igrisa PT. Putri Sinar Buana, dengan memperoleh nilai kredit investasi dan modal kerja sejumlah Rp14.300.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Kredit Modal sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi Biasa Rp9.800.000.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Arfan Igrisa menggunakan fasilitas kredit modal kerja sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk melunasi kredit saksi Arfan Igrisa pada Bank Mandiri, dan sedangkan kredit investasi digunakan antara lain untuk :

- Pembangunan Gedung Pabrik dan dijadikan jaminan utama dengan nilai taksasi sejumlah Rp3.350.000.000,00, (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan Gudang dan dijadikan jaminan utama dengan nilai taksasi sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kantor Pabrik dan dijadikan jaminan utama dengan nilai taksasi sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Pembelian mesin bricket dan karbon aktif dijadikan jaminan utama dan dari Pembelian mesin bricket dan karbon aktif yang harganya telah di mark up dalam faktur penawaran Saksi Arfan Igrisa menerima uang (cash back) dari Saksi Pipin Djunaedi sejumlah Rp4.541.500.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening sopir pribadi Saksi Sofyan R. Inadjo, yang ATM dan buku tabungannya berada dalam penguasaan Saksi Arfan Igrisa;
- Membeli tanah seluas 10.504 M² bertempat di Desa Pentadio Timur tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00488 yang dijadikan jaminan tambahan dengan nilai taksasi sejumlah Rp3.672.165.247,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Suleman Musdjama selaku Pemilik UD. Fujji, dengan nilai kredit investasi dan modal kerja sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupeah) dan Kredit Investasi sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah menerima kredit investasi dan modal kerja sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan Kredit Investasi Biasa sejumlah Rp4.500.000.000, (empat miliar lima ratus juta rupiah), digunakan antara lain untuk :

- Pembelian tanah untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango sejumlah Rp3.168.400.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70 % atau sejumlah Rp2.217.880.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun kenyataannya Saksi Suleman Musdjama, S.Ag membeli tanah seluas 7921 M², Rumah seluas 680 M² dan Gudang 480 M² hanya sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 192 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat Hak Milik No. 143, surat ukur: 45/Dunggala/2001, luas tanah 5.275 M², Lokasi tanah: Dunggala, An. Djeni Limonu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan dalam kredit Saksi Suleman Musdjama, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;
- Pembelian tanah dengan menggunakan dana kredit untuk Sertifikat No. 96, surat ukur: 15/1985, luas tanah 449 M², Lokasi tanah: Ayula Timur, An. Haruna Damati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan agunan tambahan dalam kredit saksi Suleman Musdjama, S.Ag pada PT. Bank SulutGo;
- Pembangunan gudang pada Sertifikat Hak Milik Nomor 99 yang terletak di Desa Ayula Kec. Tapa Kab. Bone Bolango sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya Saksi Suleman Musdjama, S.Ag tidak pernah melakukan pembangunan gudang tersebut melainkan menggunakan gudang tua yang sudah berdiri di atas tanah yang dibeli oleh Saksi Suleman Musdjama, S.Ag sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembelian mobil Pick Up 2 (dua) unit dengan harga beli sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana setelah pembelian 2 (dua) unit mobil, dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 2 (dua) unit mobil harus diserahkan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto untuk dijadikan agunan tambahan atas kredit Saksi Suleman Musdjama, S.Ag namun kenyataannya Saksi Suleman Musdjama, S.Ag dokumen telah menjaminkan BPKP untuk 1 (satu) unit mobil tersebut kepada pihak lain bukan kepada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Djamal Moodoeto SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama, dengan nilai kredit investasi dan modal kerja sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 193 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Kredit Investasi Biasa sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); digunakan untuk :

- Pembangunan pabrik dan dijadikan jaminan utama dengan nilai taksasi sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Pembelian tanah untuk pabrik Saksi Moh. Djamal Moodoeto, SE., MH, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 131 An. Latifa Pakaya bertempat Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Kab. Gorontalo, luas 5.731 M²sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana pembiayaan dengan menggunakan dana kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan persentase 70% atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun kenyataannya Saksi Moh. Djamal Moodoeto, SE., MH. membeli tanah hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dijadikan jaminan tambahan;
- Pembelian 1 (satu) set mesin pembakar arang dan Rotary Oven, dan dijadikan jaminan utama, selain itu dari Pembelian mesin bricket dan karbon aktif yang harganya telah di mark up dalam faktur penawaran Saksi Moh. Djamal Moodoeto, SE., MH. menerima uang (cash back) dari Saksi Ganjar Nurdiansyah sejumlah Rp699.530.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain ” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut: *“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa “KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan “Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/5/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propensi Gorontalo yakni Ahli WISNU AJI, S.Ak dalam perkara a quo telah berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat atau daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 195 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 2 huruf f UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pengeluaran Daerah;

Menimbang bahwa pemberian fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja kepada ke-3 (tiga) debitur yakni PT. Putri Sinar Buana, UD.Fujji dan UD. Agro Pratama di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam Prosedur pemberian Kredit adalah merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran *Standar Operating Procedur* (SOP) dalam pengelolaan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto (merupakan perusahaan yang menyertakan modal negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Sulawesi Utara) yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan. Hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang dikeluarkan melalui pemberian fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto yang dilakukan petugas pejabat Bank tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP) dan berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/5/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yakni Ahli WISNU AJI, S.Ak dalam perkara a quo telah merugikan keuangan negara sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskannya sebagai berikut "Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana" Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang "Melakukan" (*Pleger*), "Menyuruh Melakukan" (*Doen Pleger*), atau "Turut Melakukan" (*Medepleger*), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bawah untuk dapat dikualifikasi sebagai "pelaku peserta" dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (*Bewuste samenwerking*) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (*Gezamenlijke uitvoering*), untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan orang lain atau harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya, atau dengan kata lain harus adanya kerjasama yang erat antara mereka, jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara a-quo yang penuntutan dilakukan secara terpisah yaitu saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Gto, jo. Putusan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 197 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO, saksi SULEMAN MUSDJAMA , S. Ag selaku Pemilik UD. Fujji berdasarkan putusan No. 11/PID,Sus.-TPK/2021/PN.Gto jo. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO, dan saksi MOH. JAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama berdasarkan putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto jo. Putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO, dalam perkara a-quo ke-3 (tiga) tiganya sebagai debitur dan Saksi ALBERT HANY KALOH, S.E., Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo, Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto, jo Putusan No. 4/PID,SUS-TPK/2022/PT GTO, dalam fakta persidangan telah terdapat adanya kerja sama yang saling kait mengkait dengan Terdakwa dalam permohonan pengajuan kredit sampai pencairan Kreditdan terhadap ke-3 (tiga) debitur tersebut telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan masing masing telah dijatuhi pidana dimana saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana telah dijatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dijatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fujji dijatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan Saksi ALBERT HANY KALOH, S.E., Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun Sehingga dari hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan ke-4 (empat) Terdakwa yang lain tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pembuktian Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, sehingga dengan

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 198 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Unsur melakukan ,menyuruh lakukan, turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primer telah terbukti, Sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam fakta persidangan terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap diri Terdakwa tidak terbukti memperoleh, menerima maupun menikmati harta benda dari tindak pidana korupsi tersebut, maka terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan, yaitu untuk kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 199 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dalam perkara a-quo diperoleh fakta hukum dipersidangan berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Nomor : LHA SR-01/PW31/5/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yakni Ahli WISNU AJI, S.Ak dalam perkara a-quo Terdakwa turut andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), dengan memperhatikan kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primer telah terbukti dan menyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan barang bukti dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto, tanggal 8 April 2022 dalam amar putusan tidak memberikan status mengenai barang bukti sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan menetapkan status barang bukti dalam putusan perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer, maka terhadap dakwaan Subsidier tidak

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 200 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan, dan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidiar haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya dan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank SulutGo;
- Terdakwa selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto menggunakan kewenangan seksi lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses peradilan;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 201 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 8 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa Aslan Ariesandi Maksum alias Andi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. **Barang Bukti PT. Putri Sinar Buana**
 1. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit A.n. PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor: 049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015;
 2. 1 (satu) Asli Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor : 967/B/LBT/IX/2019 tanggal 23 September 2019;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 202 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Asli Kronologis Perubahan Angka Kredit Bermasalah tanggal 30 Oktober 2017;
4. 1 (satu) Asli Permohonan Penarikan Dana Nomor: 001/PSB/I/2015 tanggal 6 Januari 2016;
5. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Kredit Investasi;
6. 1 (satu) Asli Tambahan Penjelasan Dan Analisa Kredit Investasi PT. PUTRI SINAR BUANA terdiri dari:
 - 1 (satu) Bundel PAK Tahun 2015 PT. PUTRI SINAR BUANA dan UD. FUJJI;
 - 1 (satu) Bundel Kajian Scoring Risiko Kredit Usaha a.n PT Putri Sinar Biana/DIR. ARFAN IGIRISA Nomor: 205/B/MRi/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
 - 1 (satu) Bundel MEMO No.410c/MEMO/DIVKEP/IX/2015 Perihal: Kajian tentang Permohonan Kredit PT. PUTRI SINAR BUANA tanggal 10 September 2015;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Mengenai ADENDUM PK Pasal Agunan dan Premi Asuransi Kebakaran Atas Nama PT. PUTRI SINAR BUANA;
8. 1 (satu) Asli Undangan Dan Penambahan Jaminan Kepada PT. PUTRI SINAR BUANA;
9. 1 (Satu) Asli Laporan Harian dan Mingguan Untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor, Pabrik dan Gudang Lokasi Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru;
10. 1 (satu) Asli Permohonan Pemanfaatan Dana Asuransi Untuk Pembelian/ Pemasangan Listrik Nomor: 48/SP/IX/PSB/2017 Tanggal 28 September 2017;
11. 1 (satu) Lembar Copy Permintaan Penawaran Dan Daftar Harga Nomor: 0027/C/PT.PSB/III/2015 tanggal 10 Januari 2015;
12. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan Permintaan Scan Jaminan Sertifikat Tanah No. 00465 tanggal 14 Mei 2018;
13. 1 (satu) Bundel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 tanggal 11 Januari 2016;
14. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Nomor: 115/2016 tanggal 17 Februari 2016;
15. Asli Sertifikat Nomor: 117/2016 tanggal 17 Februari 2016;
16. Asli Sertifikat Nomor: 111/2016 tanggal 17 Februari 2016;
17. Asli Sertifikat Nomor: 116/2016 tanggal 17 Februari 2016;
18. Asli Sertifikat Nomor: 306/2016 tanggal 13 April 2016;
19. Asli Sertifikat Nomor: 168/2016 tanggal 02 Maret 2016;
20. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 58;

Terhadap Barang Bukti Nomor 13 s.d Nomor 20 Dirampas Untuk Negara;

21. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan;
22. 1 (satu) Asli Notaris Kahrudin Kamaru, SH. MKn, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 109 /KEP-17.3/III/2011 tanggal

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 203 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO



- 21 Maret 2011;
- 23. 1 (satu) Copy Study Kelayakan Industry Kelapa Terpadu Karbonaktif, Briket dan Produk Ikutan Lainnya oleh PT. PUTRI SINAR BUANA Tahun 2015;
- 24. 1 (satu) Copy B'Pungs Zulkarnain dan Rekan Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, Gudang, Tanah Kosong Serta Rumah Toko;
- 25. 1 (satu) Copy Proposal Peningkatan Modal Kerjasama PT. PUTRI SINAR BUANA tahun 2015 dan Akta Pendirian PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 26. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Untuk Temuan SKAI Tahun 2017 PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 27. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Tahun 2018 PT. PUTRI SINAR BUANA;
- 28. 1 (satu) Copy Proposal Rencana Pengembangan Usaha Industry Kelapa Terpadu oleh PT.PUTRI SINAR BUANA;
- 29. 1 (satu) Asli Faktur dan Pembayaran Mesin CV. CIGODEG;
- 30. 1 (satu) Asli Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kantor PT. PUTRI SINAR BUANA Pekerjaan Pembangunan Kantor Lokasi Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 31. 1 (satu) Copy Permohonan Kredit Modal Kerja dan Investasi;
- 32. 1 (satu) Copy Penilaian Jaminan 2017 oleh KJJJ Hermawan dan Rekan;
- 33. 1 (satu) Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Cabang Limboto Surat Tugas Nomor: 637/B/SKAI/DIR/VI/2017;
- 34. 1 (satu) Lembar Copy Persetujuan Kredit Melampaui Wewenang Cabang Nomor: 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Untuk PT. PUTRI SINAR BUANA.
- 35. 1 (satu) Asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku II Dan III.
- 36. 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Jual Nomor: 79/2016 tanggal 03 Februari 2016 untuk Hak Milik Nomor: 00488/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 10.504 M² (sepuluh ribu lima ratus empat meter persegi).
- 37. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening: 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sejumlah Rp4.561.500.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 38. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama penyetor PIPIN kepada SOFYAN R INADJO sejumlah Rp4.541.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 39. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama penyetor PIPIN kepada R. ANTON sejumlah Rp20.000.000,00

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- (dua puluh juta rupiah);
- 40. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening: 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 41. 1 (satu) bundel foto copy buku tabungan atas nama PIPIN JUNAEDI di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung No. Rekening: 0988-01-030963-53-1;
- 42. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Pipin Junaedi di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung No. Rekening: 0988-01-030963-53-1;
- 43. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Transaksi Bank BRI kepada Sofyan R. Inadjo tanggal 28/11/1, periode transaksi 01/12/15-31/12/15, No. Rekening 027901000466564.

Barang Bukti UD. Fujji

- 1. 1 (satu) Asli Perjanjian Proposal Rencan Pengembangan Usaha Industry Meubeliral Diajukan oleh Ud Fujji Tahun 2015;
- 2. 1 (satu) Asli Pengakat Analis Kredit (PAK);
- 3. 1 (satu) Asli Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Sulutgo untuk UD FUJJI dan Surat Informasi Harga Tanah Untuk UD FUJJI Tahun 2015;
- 4. 1 (satu) Copyan Kajian Kepatuhan Tentang Permohonan Kredit Tanggal 14 Juli 2015 dan Kajian Scoring Resiko Kredit Usaha An UD FUJJI/SULEMAN MUSDJAMA;
- 5. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit An. SULEMAN MUSJAMA/ UD FUJJI Nomor 030/B/KRD BIS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang di Tanda Tangani oleh ALBERT H. KALOH dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 1079/A/LBT/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang di Tanda Tangani oleh HASNA L USMAN;
- 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Syarat Disposisi Kredit Nomor 039/A/LBT/VIII /2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- 7. 1 (satu) Asli Surat pernyataan Kesediaan Mengosongkan Bangunan/Tanah Agustus 2015;
- 8. 1 (satu) Asli Surat Penjamin Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/C 29/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015;
- 9. 1 (satu) Asli JAMINAN FIDUSIA Nomor 21 tanggal 15 Oktober 2015;

Terhadap Barang Bukti Nomor 9 Dirampas Untuk Negara;

- 10. 1 (satu) Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor 22 tanggal 18 Agustus 2015;
- 11. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik nomor 1017 An. Rosfin Ngabito;
- 12. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00333 An.SULEMAN MUSJAMA;
- 13. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1158 untuk SHM

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Nomor 1017 Heledulaa Utara;

- 14. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 96 An. SULEMAN MUSDJAMA;
- 15. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 56/2016 untuk SHM Nomor 96 Ayula;
- 16. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 52 An. ROSFIN NGABITO;
- 17. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00153/2015 untuk SHM Nomor 52 Bohusami;
- 18. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 99 An. SULEMAN MUSDJAMA;
- 19. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 001/2016 untuk SHM Nomor 99 Ayula;

Terhadap Barang Bukti Nomor 11 s.d Nomor 19 Dirampas Untuk Negara;

- 20. 1 (satu) Asli Laporan Penggunaan Dana Investasi/Modal Kerja Serta Permohonan Tambahan Modal Kerja 2016 UD FUJJI;
- 21. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi 2018 UD FUJJI;
- 22. 1 (satu) Asli Notulen Hasil Pertemuan dengan Sdr. SULEMAN MUSJDAMA/ UD FUJJI;
- 23. 1 (satu) Asli Surat Menyurat UD FUJJI;
- 24. 1 (satu) Copy Kronologis Perubahan Data Kredit Bermasalah UD FUJJI;
- 25. 1 (satu) Penilaian Jaminan 2017 UD FUJJI Hasil Temuan SKAI 2017;
- 26. 1 (satu) Copy/Asli Tindak Lanjut Cover Note;
- 27. 1 (satu) Surat Copy Penjaminan Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/C.29/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
- 28. 1 (satu) Asli Lembar Disposisi Cabang Limboto UD FUJJI;
- 29. 3 (tiga) Lembar Copy Izin-izin Usaha UD FUJII;
- 30. 1 (satu) Copy Draf Nilai Asset Milik UD FUJII Home Furniture;
- 31. 3 (tiga) Copy Surat Permohonan UD FUJII Nomor 07/UF/V1/2017 tanggal 9 Juni 2017 tanggal 9 Juni 2017;
- 32. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 44/2015 tanggal 16 Februari 2015 untuk Hak Milik Nomor: 143/Dunggala atas sebidang tanah seluas 5.275 M² (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- 33. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 286/2015 tanggal 21 September 2015 untuk Hak Milik Nomor 99/Ayula atas sebidang tanah seluas 7.921 M² (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi);
- 34. 2 (dua) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 375/2015 tanggal 17 November 2015 untuk Hak Milik Nomor: 96/Ayula atas sebidang tanah seluas 449 M² (empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi);

Barang Bukti UD. Agro Pratama

- 1. 2 (dua) lembar surat penawaran harga mesin dari CV. Cigodeg Tehnik

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- kepada UD. Agro Pratama Nomor : 013/CT-0/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Proposal permohonan kredit investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;
 3. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 56/BP-PGY/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang di tanda tngani oleh Kepala Desa Saripi HAMZH HARUN;
 4. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 292/PT/TLG-B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang di tanda tngani oleh Kepala Desa Pentadio Timur TAMIR M. ALI, S.Ip;
 5. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama No. 593/HTO-LBT/884/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 yang di tanda tngani oleh Lurah Hutuo RIA CITAWATI SUAIB, S.STP, M.Si;
 6. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama Nomor: 95/PEN-DULTIM/2015 tahun 2015 yang di tanda tngani oleh Lurah Dulalowo Timur ITON GANI;
 7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Taksasi Jaminan milik UD. Agro Pratama;
 8. 1 (satu) rangkap Dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) Investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan pendapat komite pemutus kredit terhadap kredit investasi UD. Agro Pratama;
 9. 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit melampaui wewenang cabang No. 588/B/LBT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;
 10. 1 (satu) rangkap Kajian Scoring Kredit Usaha an. UD. Agro Pratama dari Divisi Manajemen Risiko;
 11. 2 (dua) lembar Kajian Kepatuhan tentang Permohonan Kredit An. UD. AGRO PRATAMA dari Divisi Kepatuhan;
 12. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto;
 13. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto;
 14. 1 (satu) rangkap Syarat Disposisi Kredit Nomor: 041/A/LBT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
 15. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No. 58 Desa Saripi Kecamatan Paguyaman;
 16. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 562 Desa Hutuo Kecamatan Limboto;
 17. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 01216 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
 18. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 406 Kelurahan Dulalowo

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



- Timur Kecamatan Kota Tengah;
19. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No. 131 Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru;
 20. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 562/Hutuo;
 21. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 406/Dulalowo Timur;
 22. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 00286/Hutuo;
 23. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 131/Pentadio Timur;
 24. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 131/Pentadio Timur;
 25. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Tanggungan untuk Sertipikat Hak Milik No. 58/Saripi;

Terhadap Barang Bukti Nomor 15 s.d Nomor 25 Dirampas Untuk Negara;

26. 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Pemberian Kredit tanggal 25 Agustus 2015;
27. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No. 41/KI-KUM/NOT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
28. 1 (satu) bundel Perjanjin Kredit Notarial No. 41 tanggal 25 Agustus 2015;
29. Copy 1 (satu) rangkap Asuransi Kredit An. UD. Agro Pratama No. 701/B/LBT//2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo Pusat;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Lama Kredit Investasi Tidak Tetap Periode 01/01/2015 s.d 23/07/2020;
31. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi kredit investasi dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2015 dan 2016;
32. 1 (satu) bundel permohonan Grace Period No. 10/UDAP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
33. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Kredit Modal Kerja UD. Agro Pratama;
34. 1 (satu) bundel Komite Pemutus Kredit Cabang Limboto;
35. 1 (satu) lembar Analisa Kredit An. UD Agro Pratama No. 246/B/LBT/IV/2016 tanggal 11 April 2016;
36. 2 (dua) lembar Persetujuan Kredit An. UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis;
37. 2 (dua) rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto;
38. 1 (satu) bundel Syarat Diposisi Kredit No. 07/A/LBT/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Cabang tanggal 24 Juni 2016;
40. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 22 Juni 2016;
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran UD. Agro Pratama Periode 01/01/2015 s.d 23/07/2020;
42. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi modal kerj dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2016;
43. 3 (tiga) lembar Pengikat Fudisia Notaris an. UD. Agro Pratama dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH.;
44. Copy 1 (satu) lembar PK Notarial, Pengikat SHT dan Pengikatan Fidusia dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH.;
45. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Pidusia No. 14 tanggal 21 Juli 2016;
46. 2 (dua) lembar Pinjaman KMK UD. Agro kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo;
47. Copy 2 (dua) lembar Asuransi Kredit UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin Cabang Limboto;
48. 1 (satu) rangkap Tindak Lanjut Cover Note kepada Notaris Kaharuddin Kamaru, SH., M.Kn;
49. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha (Buku I, II,III) Nomor: 011/SK-DIR/KRD/BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015;
50. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Kewenangan berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sulut Nomor: 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
51. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi berdasarkan Lampiran SK Direksi Nomor: 076/SK-REN/DIR//XI/2012 tanggal 6 November 2012;
52. Copy 1 (satu) bundel Hasil taksasi jaminan UD. Agro Pratama setelah temuan SKAI tahun 2017 oleh Seksi Operational;
53. Copy 1 (satu) bundel Hasil penilaian jaminan oleh KJJP Teguh Hermawan dan Rekan UD. Agro Pratama tahun 2017;
54. 1 (satu) bundel Hasil taksasi penilai internal PT. Bank Sulutgo tahun 2018;
55. Copy 1 (satu) bundel dokumen hasil laporan pemeriksaan tujuan tertentu Divisi SKAI PT. Bank SulutGo;
56. 1 (satu) bundel Permohonan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Penurunan Bunga dan Penambahan Modal Kerja, Nomor: 01/UD-AP/XI/2016;
57. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung dan Pengadaan Oven Arang UD. Agro Pratama, Januari 2016;
58. Copy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UD. Agro Pratama, Januari 2016;

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 209 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung UD. Agro Pratama Februari 2016;
- 60. Copy 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pembangunan Gudang Pabrik Arang Tampurung UD. Agro Pratama, Februari 2016;
- 61. 1 (satu) bundle dokumen penyerahan agunan UD. Agro Pratama kepada PT. Bank SulutGo;
- 62. 1 (satu) bundle dokumen asuransi kredit UD. Agro Pratama oleh PT. Bank SulutGo;
- 63. 1 (satu) bundle dokumen surat menyurat antara UD. Agro Pratama dengan PT. Bank SulutGo;
- 64. 1 (satu) bundle Proposal Rencana Pengembangan Usaha UD. Agro Pratama tahun 2015;
- 65. Copy 1 (satu) bundel proposal Rencana Pengembangan Usaha Dagang Komoditi Pertanian dan Perkebunan, UD. Agro Pratama, tahun 2015;
- 66. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratama tahun 2018;
- 67. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratama tahun 2019;
- 68. 1 (satu) bundle Impairment untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratama tahun 2020;
- 69. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI No. Rekening: 131-00-1093420-8 An. GANJAR NURDIANSYAH;
- 70. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 445/2015 tanggal 09 September 2016 untuk Hak Milik Nomor: 131/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 5.731M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi);

Barang Bukti Lainnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, NUGROHO SETIADJI sebagai Hakim Ketua, Dr ANY HINDRIATNY, S.H. MSi, dan Dr SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO tanggal 11 Mei 2022, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut,

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOT A I	HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh ARWIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

Dr. ANY HINDRIATNY, S.H., M.Si

TTD

NUGROHO SETIADJI

TTD

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARWIN, S.H.

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA,
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

SRI CANDRA S.OTTOLUWA, S.H.,M.H.
NIP. 196301031993032001

PARAF	HAKIM KETUA	HAKIM ANGGOTA A I	HAKIM ANGGOTA II

Halaman 211 dari 211 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)